



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1305 / Pid. B / 2018 / PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI SE
Tempat lahir	: Binjai
Umur	: 33 tahun / 14 Januari 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pembangunan No. 35-A / Jalan Medan Binjai Km. 12 Kel Purwodadi Kec. Sunggal Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
6. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota di Medan, sejak tanggal 26 Juni 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI,SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN / PERTOLONGAN JAHAT**" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI,SE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih No Mesin 2GDC268338 tahun 2017 an. Billy Panca Brata
 - 1 (satu) asli kunci mobil Fortuner VRZ BK 1732 LU
 - 1 (satu) lembar kwintasi penitipan uang sejumlah Rp. 195.000.000 yang ditandatangani oleh Doddy Effendi,ST
 - 2 (dua) lembar photocopy SIM A an. Doddy Effendi
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan jalan No Pol SKJ/025/XI/2017/lantas 20 November 2017.**Dipergunakan dalam perkara DEDY AFFANDI Als DODDY ACEH Als DODDY EFFENDI dan ANDIKA SATRIA**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa saya saling kenal dengan Saudara **ANDIKA SATRIA** yang merupakan anggota Polri yang bertugas Di Polsek Sunggal (POLDA SUMUT).
- 2- Bahwa Saudara **ANDIKA SATRIA** ada menawarkan kepada saya Mobil untuk di Jual dan Mobil tersebut di Pajang Di Sebuah Shoroom K3P (Kredit Kendaraan Khusus Pegawai) yang terletak di jalan Gagak Hitam Ring Road Medan.
- 3- Bahwa Saudara **ANDIKA SATRIA** ada mengamanahkan kepada saya untuk mencari pembeli mobil di showroom mobil tersebut. Dalam amanahnya Saudara **ANDIKA SATRIA** mengatakan Bahwa Mobil-mobil tersebut Aman dan Tidak Bermasalah dan BPKB Bisa di Tebus/ dilunasi kapan saja dan Apa bila ada masalah dengan mobil yang di beli di kemudian hari saudara **ANDIKA SATRIA** bersedia mengembalikan Uang mobil Tersebut
- 4- Bahwa Mobil-mobil yang di jual di Shoorom K3P di Lengkapi dengan Kunci Kontak asli 2 (dua) buah, buku service dan Surat

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Asli dari Samsat POLDA SUMUT,dan STNK akan Menyusul setelah 1 (satu) samapi 2 (dua) Bulan Kemudian

5- Bahwa atas transaksi Pembayaran Jual Beli Mobil tersebut di lakukan secara Tunai antara pembeli dan Saudara ANDIKA SATRIA.

6- Bahwa atas Tersaksi Pembelian mobil tersebut saya Mendapat Komisi dan Saudara ANDIKA SATRIA.

7- Bahwa saya Tidak menduga dan tidak mengetahui Bila semua Mobil yang terjual tersebut adalah milik orang lain yang Terikat dengan LEASING.

8- Bahwa seingat saya Mobil yang terjual melalui saya yang di sebutkan dalm perkara ini juga di antara nya terkait dengan Laporan Pengaduan yang Sedang di proses saat ini di Tingkat Penyidik dan JPU yaitu :

BK 1510 GF BK 1397 GG

BK 1560 GH BK 301 FA

BK 1486 AV BK 1565 DE

BK 1455 DG BK 401 LT

BK 1517 GF BK 1527 BG

9- Bahwa saya sangat menyesal atas Kehilafan dan kelalian saya yang Banyak merugikan Banyak pihak khususnya bagi Istri dan Anak-anak saya Ikut menderita dan menaggung malu.

10- Bahwa setelah Peroses Perkara ini saya mengetahui kurangnya Pengetahuan saya di bidang Hukum dan Peundang-undangan yang berlaku,saya mengerti dan mengaku bersalah atas perbuatan saya ini.

11- Bahwa Oleh karena itu saya bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Menghukum saya dengan Hukuman Yang Seringan Ringannya.

Alasan saya ialah :

- Saya Berkeinginan untuk berubah menjadi warga negara yang baik taat dengan aturan Hukum dan tidak mengulangi Perbuatan yang serupa dan melanggar Aturan Hukum

- Bahwa saya selaku Kepala Keluarga mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap Istri dan anak-

Halaman 3 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami yang sangat butuh perlindungan dan pengayoman demi masa depannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal ANDIKA SATRIA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai anggota Polri di Polsek Sunggal Kota Medan sejak awal tahun 2015;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan ANDIKA SATRIA adalah terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil dari ANDIKA SATRIA namun mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan dengan harga dibawah harga pasaran normal;
- Bahwa setiap hendak menjualkan mobil kepada pembeli, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam kondisi baru, mobil aman dan tidak bermasalah, mobil dibeli secara cash dari showroom dan bos nya ANDIKA SATRIA yang memiliki showroom, mobil disimpan di Koperasi Bos nya ANDIKA SATRIA, mobil tersebut setelah dibeli dan dipakai dalam waktu beberapa tahun dapat ditebus kembali maka si pembeli harus membayar sesuai merk dan type mobil tersebut dikurangi jumlah uang yang sebelumnya sudah dibayarkan saat pertama kali membeli mobil tersebut, apabila hendak memperpanjang pajak kendaraan pembeli mobil dapat menghubungi ANDIKA SATRIA dan kemudian ANDIKA SATRIA yang akan menguruskan perpanjangan pajak mobil tersebut, dan apabila mobil bermasalah mobil dapat dikembalikan ke ANDIKA SATRIA dan uang pembelian mobil dikembalikan kepada pembeli.
- Bahwa cara kerja terdakwa dan ANDIKA SATRIA di dalam menjualkan mobil-mobil tersebut yaitu sebelumnya ANDIKA SATRIA membuat janji bertemu dengan calon pembeli, setelah terjadi kesepakatan lalu mobil tersebut diantar oleh terdakwa dan ANDIKA SATRIA langsung kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan namun bukan di showroom ;
- Bahwa kesepakatan dan system jual beli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa dan ANDIKA SATRIA tidak sama dan tidak sesuai dengan prosedur jual beli mobil di showroom yang resmi;
- Bahwa untuk pembelian mobil secara resmi di showroom adalah pembayaran uang muka / Down Payment/ DP diberikan langsung oleh calon pembeli mobil kepada pihak showroom selanjutnya pihak showroom akan memberikan kwitansi atau tanda jual beli yang sah ;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan penjualan mobil kepada masing-masing pembeli, terdakwa tidak ada memberikan/ membuat surat jual beli mobil atau tanda bukti tanda terima atau kwitansi pembelian mobil;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menerima mobil dari ANDIKA SATRIA yaitu

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing :

- Pada bulan Maret 2017 ANDIKA menjual mobil Honda CRV warna silver kepada tersangka nomor polisi tidak ingat dengan plat BM (hanya menggunakan kontrak leasing) di Polsek Sunggal Kota Medan dengan harga Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- Dibulan yang sama bulan Maret 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) di Depan Bank BRI Ring Road Medan.
- Pada bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova Ribon warna hitam kepada tersangka dengan nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) di Soto Batok di Jalan Ring Road Medan.
- Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan.
- Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) di depan Jalan Kapten Muslim Medan.
- Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova Ribon warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) di Taman Harapan Warkop Harapan Medan.
- Kemudian dibulan Mei 2017 ANDIKA menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) di Jalan Mega Ring Road Medan
- Pada dibulan Desember 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) di RCW (ring road city work) di Jalan Ring Road Medan.
- Pada bulan Januari 2018 ANDIKA menjual mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) di depan Bank BNI Ring Road Medan.
- Kemudian dibulan yang sama pada bulan Januari 2018 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 130.000.000,-

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) di Hotel Candi Jalan Darussalam Ayahanda Medan.

- Bahwa Mobil baru yang terdakwa beli dari ANDIKA tidak sesuai dengan harga mobil baru dipasaran pada saat itu karena harga mobil baru dipasaran lebih tinggi dari harga yang dijual oleh ANDIKA kepada tersangka, kemudian pada saat mobil dijual kepada tersangka hanya dilengkapi dengan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian.
- terdakwa tidak ingat siapa nama pemilik mobil pada masing-masing mobil sesuai dengan surat keterangan jalan dan menurut keterangan ANDIKA kepada terdakwa semua mobil tersebut adalah mobil yang sudah lunas karena telah dilunasi oleh bos dari ANDIKA yang tidak pernah diberitahukannya kepada terdakwa.
- Mobil Honda CRV warna silver terdakwa jual kepada GINTING, 38 tahun, Anggota Polri (Brimob Tanjung Balai), Tanjung Bali dengan harga Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan jual beli kami langsung pada bulan Maret 2017 disamping Polsek Sunggal Medan.
- Toyota Fortuner VRZ warna hitam, terdakwa jual kepada BAGAS, 40 tahun, supir grab, Sei Batang Hari Medan dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jual beli di lakukan di Depan Bank BRI Ring Road Medan.
- Toyota Innova Ribon warna hitam terdakwa jual kepada GINTING, 38 tahun, Anggota Polri (Brimob Tanjung Balai), Tanjung Bali dengan harga Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) di Soto Batok di Jalan Ring Road Medan.
- Mistsubih Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ABU BAKAR, 57 tahun, Agen, Kalmbir V Kampung Lalang Sunggal dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan.
- Mistsubih Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ABU BAKAR, 57 tahun, Agen, Kalmbir V Kampung Lalang Sunggal dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jual beli dilakukan di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan.
- Toyota Innova Ribon warna hitam, terdakwa jual kepada ANDRI ACEH, 24 tahun, Wiraswasta, Tembung dengan harga Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dan jual beli dilakukan di Taman Harapan Warkop Harapan Medan.
- Mistsubih Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ANTO, 40 tahun, wiraswasta, Jalan Mega Ring Road dengan harga Rp 217.000.000,-(dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan jual beli di lakukan di Jalan Mega Ring Road Medan

Halaman 6 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Innova warna putih, terdakwa jual kepada JOKO, 40 tahun, wiraswasta, Kota Binjai terdakwa jual dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jual beli kami lakukan di RCW (ring road city work) di Jalan Ring Road Medan.
 - Toyota Fortuner VRZ warna putih, terdakwa jual kepada IWAN GONDRONG, 38 tahun, agen, Jalan Kpten Muslim Medan dengan harga Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan transaksi di lakukan di depan Bank BNI Ring Road Medan.
 - Toyota Innova warna putih, terdakwa jual kepada PUDAN, 40 tahun, wiraswasta, Alamat tidak diketahui dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan transaksi di lakukan di Hotel Candi Jalan Darussalam Ayahanda Medan.
 - Setelah terdakwa menerima mobil dari ANDIKA disaat itu juga terdakwa langsung menjual dan menyerahkannya mobil kepada orang-orang yang terdakwa sebutkan diatas sehingga waktu pembelian mobil dengan waktu terdakwa menjual selalu dilakukan dihari yang sama hanya waktu yang berbeda.
 - Yang mencari pelanggan/pembeli mobil adalah terdakwa sendiri namun terdakwa mencari pelanggan / pembeli setelah ANDIKA menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa di tangan ANDIKA ada mobil yang hendak dijual kemudian terdakwa mencari pembelinya
 - Uang yang terdakwa gunakan membeli mobil dari ANDIKA adalah uang masing-masing pembeli mobil karena posisi terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai penghubung (**agen**) dengan mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ANDIKA SATRIA tidak berhak menjualkan mobil milik orang lain melalui terdakwa tanpa dilengkapi dengan BPKB masing-masing mobil;
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke- 1 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Billy Panca Brata, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Spesifikasi masing-masing unit mobil yang digelapkan oleh terlapor an. ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum,yaitu :
1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1486 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0859325, Nomor mesin 2GDC268338, warna putih, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik saksi sendiri.

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard G A/T No. Pol : BK 1484 GL, Nomor rangka JTNGF3DH6G8005189, Nomor mesin 2AR-H737679, warna hitam, tahun pembuatan 2016, di BPKB pemilik mobil tertulis an. NOUVAL ALAYDRUS, namun yang diberi kuasa selaku pemilik mobil dalam perkara ini adalah IZZAD ALAYDRUS.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1040 BL, Nomor rangka MHFJW8EM9H2324615, Nomor mesin 1TRA235101, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK pemilik mobil tertulis an. M. HAYQAL ALYDRUS, namun yang diberi kuasa selaku pemilik mobil dalam perkara ini adalah IZZAD ALAYDRUS.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1484 BM, Nomor rangka MHFJW8EMXH2324574, Nomor mesin 1TRA234961, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK pemilik mobil tertulis an. FAHRUL RIZKI, namun saat ini pemilik mobil yang syah adalah RAHMAN FIRDAUS.
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1062 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0855839, Nomor mesin 2GD-C251870, warna hitam, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik UTAMI FILIANDINI.
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1232 AW, Nomor rangka MHFGB8EM7H0409003, Nomor mesin 2GDC142175, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T. SYED ISKANDAR.
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1232 FF, Nomor rangka MHFGB8GS2H0853157, Nomor mesin 2GDC238612, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik an. AISYAH DARUS, namun pemilik mobil dalam perkara ini adalah suaminya yang bernama AGUS HAKIM.
8. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 393, Nomor rangka MHFGB8GS9G0808408, Nomor mesin 2GD-C041195, warna hitam, tahun pembuatan 2016, di dalam STNK pemilik mobil tertulis an. ZAINAL, namun pemilik mobil saat ini yang syah adalah ZAINAL ABIDIN.
9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1011 EL, Nomor rangka MMBGUKR10HH016078, Nomor mesin 4N15UBM4008, warna hitam, tahun pembuatan 2017, pemilik mobil adalah PARLUHUTAN PULUNGAN.
10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1343 DB, Nomor rangka MMBGUKR10HH010988, Nomor mesin 4N15UBJ9506, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik mobil

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SATSIWI EKO RINI, namun pemilik mobil saat ini yang syah adalah ARIEF BARKAH PULUNGAN.

11. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1987 FJ, Nomor rangka MK2KRPNUHJ004461, Nomor mesin 4N15UBX5969, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik mobil an. HABIBAH HARAHAHAP.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1298 BP, Nomor rangka MHFJW8EM4H2325767, Nomor mesin 1TRA247076, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik NANDA FARIDA.
13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1482 FN, Nomor rangka MHFJB8EM5H1024720, Nomor mesin 2GDC265210, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik SAYED FACHRUL RAZI.
14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1741 FG, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023142, Nomor mesin 2GDC246636, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T.S. SYAIFUDDIN.
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1233 AW, Nomor rangka MHFJB8EM9H1013400, Nomor mesin 2GDC144933, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T.S. SYAIFUDDIN.
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, warna Putih, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik SYARIFAH ALWIAH, IR, namun dalam perkara ini kakaknya yang bernama SYARIFAH FAUZIAH yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
17. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1262 BP, Nomor rangka MMBGUKR10GH038772, Nomor mesin 4N15UBG3459, warna hitam mika, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. AFRIDAH AHMAD, namun dalam perkara ini anaknya yang bernama FADLUR RAHMAN yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
18. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1028 QY, Nomor rangka MHKM5EA3JGK013073, Nomor mesin 1NRF121370, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUSTAFINA. LF, namun dalam perkara ini Suaminya yang bernama

Halaman 9 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZI NASUTION yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum

19. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1641 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023064, Nomor mesin 1NRF076074, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. SAYYID MUHAMMAD ZIYAAD, namun dalam perkara ini Ayahnya yang bernama MUHAMMAD FAUZI NASUTION yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
20. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1649 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023294, Nomor mesin 1NRF076663, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
21. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1262 UB, Nomor rangka MHFGW8EM4F1000243, Nomor mesin 1TR-A007205, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015. Mobil tersebut adalah milik MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1380 ER, Nomor rangka MHFGB8GS8G0808531, Nomor mesin R00176374, warna hitam, tahun pembuatan 2016, di dalam STNK pemilik mobil tertulis an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
23. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT, Nomor rangka MMBGUKR10GH041544, Nomor mesin 4N15UBD6452, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
24. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1190 BN, Nomor rangka MMBGUKR10GH041641, Nomor mesin 4N15UBD7390, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
25. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1157 DH, Nomor rangka MHFZR69G9E3099587, Nomor mesin 2KD-U527814, warna hitam, tahun pembuatan 2014, pemilik mobil an. AFRIDAH AHMAD, yang menyerahkan mobil M. NASIR DAUD.
26. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1776 UM, Nomor rangka MHFJB8GS1G1501279, Nomor mesin 2GDC010176, warna coklat tua metalik, tahun pembuatan 2016, pemilik mobil an. M. NASIR DAUD, yang menyerahkan mobil FADLUR RAHMAN.
27. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard No. Pol : BK 1759 HJ, Nomor rangka ANH208127899, Nomor mesin 2AZF445837, warna hitam, tahun

Halaman 10 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010, pemilik mobil an. M. NASIR DAUD, yang menyerahkan mobil M. NASIR DAUD.

28. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1973 FH, Nomor rangka MHFGB8GS5H0848874, Nomor mesin 2GDC216553, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, pemilik mobil an. FITRIANA, yang menyerahkan mobil SARBAINI.

29. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1336 BG, Nomor rangka MHFJW8EM9H2326221, Nomor mesin 1TRA251346, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik ALWIYAH, yang menyerahkan mobil an. SIFA

- Saksi menerangkan yang dapat menjelaskan kapan dan dimana masing-masing nama-nama tersebut menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum adalah Mereka masing-masing yang menyerahkan mobil, karena waktu dan tempat penyerahan masing-masing mobil berbeda-beda waktu dan tempatnya.
- Saksi menerangkan Setiap nama-nama tersebut termasuk saksi sendiri menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum selalu ada dibuatkan Akte Notaris tentang Pinjam Pakai mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, dan di dalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum).
- Saksi menjelaskan Jumlah uang jasa pinjam pakai masing-masing mobil yang diberikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum adalah bervariasi, masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dicantumkan di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut.
- Berdasarkan yang tertulis dan tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut, bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum meminjam pakai mobil tersebut untuk keperluan alat transportasi di Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF) yang memiliki hubungan kerjasama dengan United Nations Women untuk program bantuan Sosial di daerah Pulau Sumatera.
- Berdasarkan pengakuan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum kepada beberapa orang pemilik mobil tersebut di atas, ADE NOVA

Halaman 11 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum mengakui bahwa la'nya adalah Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF), kemudian la'nya memenangi tender pengadaan mobil yang mau dipakai oleh Sumatera Women Foundation/SWF untuk kendaraan operasional yang mau dipakai di daerah Pulau Sumatera.

- Saksi memperoleh mobil Toyota Fortuner No. Pol : 1486 FU tersebut dengan cara saksi beli kredit dengan uang muka (DP) Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan pembayaran kredit sejumlah Rp. 8.848.000,-(delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk selama 60 (enam puluh) bulan. Pembiayaan kredit mobil tersebut oleh Lesing PT. Astra Sedaya Finance di Jalan Gatot Subroto – Mako Business Centre Blok A No. 7-8 Medan (20127). Mobil tersebut saksi beli pada tanggal 20 November 2017 dan berakhir pembayaran kredit pada bulan Oktober 2022 setelah saksi membeli mobil tersebut, selanjutnya mobil dimaksud saksi berikan pinjam pakai kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
- Saksi menyerahkan mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum pada tanggal 20 November 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn Dapat saksi tambahkan bahwa di hari penyerahan mobil itu, saksi mengantarkan mobil milik saksi ke Kantor Notaris tersebut berdasarkan petunjuk dan arahan teman saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR. Di hari itu TENGKU SYED ISKANDAR menelfon saksi dan mengatakan dengan kalimat “ KATA NOVA ZEIN, MOBIL SEMUANYA DISERAH TERIMAKAN DI KANTOR NOTARIS CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn YANG BERALAMAT DI JALAN BRIGJEN KATAMSO NOMOR 39-L”, dan atas penyampaian tersebut saksi mengantar mobil milik saksi ke Kantor Notaris tersebut, namun saat di Kantor itu saksi tidak ada melihat dan tidak bertemu dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, dan saksi menyerahkan kunci dan STNK mobil milik saksi langsung kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., karena Notaris mengatakan kepada saksi bahwa la'nya yang akan menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, namun di bulan Oktober 2017 teman saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR ada bertemu dengan saksi dan menceritakan kepada saksi dengan kalimat “ Ini ada yang mau menyewa mobil, namanya NOVA ZEIN, dia

Halaman 12 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF) ada hubungan kerjasama dengan United Nations Women untuk bantuan Program Sosial. NOVA ZEIN menang tender pengadaan rental mobil untuk United Nations Women. Mobil yang mau dirental mobil Pajero Sports, Fortuner dan Kijang Inova edisi terbaru tahun 2017, dengan kontrak selama lima tahun. Pembayaran setiap bulan pakai mata uang rupiah, tapi hitungannya pakai kurs Dollar. Kalau mobil Fortuner uang sewanya 1.126 USD, kalau mobil Pajero uang sewanya 1.128 USD, kalau Kijang Inova uang sewanya 750 USD, dengan kurs Rp. 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Saksi sama keluarga sudah masukkan enam unit mobil. Ini lagi dicari untuk disewa enam unit mobil, BILLY mau ikut nyewakan mobil ke NOVA ZEIN ?” kemudian saat itu saksi mengatakan kepada TENGKU SYED ISKANDAR dengan kalimat “ Saksi pikir-pikir dulu Pak IS... Kalau saksi jadi, akan saksi kabari Pak IS “.Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi menelfon TENGKU SYED ISKANDAR, dan saksi mengatakan kepadanya dengan kalimat “ Pak IS, saksi jadi ikut kerjasama, yang mau saksi masukkan mobil Toyota Fortuner, Ini saksi sedang proses kredit mobil. Kalau nanti mobil udah keluar dari Showrom, kemana nanti mobil saksi hantar ?”, kemudian TENGKU SYED ISKANDAR mengatakan kepada saksi “ Nanti serah terima mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, sekalian tanda tangan kontrak perjanjian “. Pada saat saksi berada di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, saat itu CHAIRUNNISA JULIANI menyodorkan kepada saksi 1 (satu) Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil. Di dalam Draft Surat tersebut tertulis Spesifikasi mobil Toyota Fortuner milik saksi, tertulis Nama saksi sendiri selaku yang menyerahkan mobil, tertulis nama NOVA ZEIN selaku yang menerima / peminjam mobil, dan juga tertulis banyaknya jumlah uang atas peminjaman mobil tersebut kepada NOVA ZEIN. Karena saat itu saksi membaca semuanya sudah jelas tercantum di dalam Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn dan TENGKU SYED ISKANDAR dengan kalimat “ INI SAMA APA ENGGAK ISINYA DENGAN PERJANJIAN MOBIL YANG LAIN ? “, kemudian saat itu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menjawab saksi dengan kalimat “ Isinya sama semua.... cuma bedanya lokasi penempatan mobil, nilai kontrak tergantung jenis mobil. untuk penempatan mobil, nanti NOVA ZEIN yang menentukan lokasi penempatan mobil “. Kemudian saat itu saksi

Halaman 13 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



bertanya “ Ibu NOVA ZEIN'NYA mana bu...? dia kok enggak hadir di sini buat tanda tangan kontrak ? saksi kan juga mau jumpa sama dia, saksi mau tanya-tanya tentang proyek ini...” kemudian saat itu TENGKU SYED ISKANDAR menelfon NOVA ZEIN lalu berjalan ke luar Kantor Notaris tersebut, tidak berapa lama kemudian TENGKU SYED ISKANDAR kembali masuk ke dalam Kantor Notaris lalu mengatakan “ Ibu NOVA ZEIN'nya enggak bisa datang, masih sibuk mengurus Ucapan terimakasih Pesta Pernikahan Anak Presiden “, kemudian saksi mengatakan “ Jadi kapan Ibu NOVA ZEIN'nya bisa datang untuk tanda tangan ?” lalu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn mengatakan “ Nanti saksi yang akan menghubungi NOVA ZEIN, Kapan bisa dia datang untuk menanda tangani kontrak ini. Kalau sudah setuju dengan Draft ini, sudah bisa ditanda tangani “. Atas penyampaian CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn itulah sehingga saksi mau menanda tangani Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil milik saksi, kemudian saksi menyerahkan mobil, kunci mobil dan STNK mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun dalam hal ini mobil milik saksi tersebut saksi serahkan adalah untuk dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN. Ya benar, saksi pernah bertemu langsung dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dalam hal kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi, yaitu setelah saksi menelfon dan menyampaikan kepada TENGKU SYED ISKANDAR bahwa saksi mau ikut memasukkan ataupun memberikan mobil untuk dirental kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, beberapa hari kemudian TENGKU SYED ISKANDAR mengajak saksi menemui ADE NOVA FAUZIA ZEIN, kemudian kami jadi menemui ADE NOVA FAUZIA ZEIN bertempat di Hotel Santika karena saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN sedang mengikuti suatu kegiatan / acara di hotel tersebut. Saat pertemuan itu, TENGKU SYED ISKANDAR mengatakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN dengan kalimat “ BU, INI DIA ORANGNYA YANG MAU MASUKKAN MOBIL “ lalu saksi bersalaman dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ Iya bang, saksi lagi butuh enam unit mobil untuk dipakai ke proyek SWF. kalau mengenai tipe mobilnya, tanyakan ke PAK ISKANDAR. Nanti perjanjiannya dibuat di Kantor Notaris “, kemudian saksi mengatakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN “ Iya bu, walaupun jadi saksi cuman mau masukkan satu unit, tapi sisanya nanti akan saksi carikan dari teman-teman atau keluarga “, lalu ADE NOVA FAUZIA ZEIN mengatakan kepada saksi “ Iya lah bang....bantu saksi untuk bisa

Halaman 14 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan mobil enam unit. Nanti kalau abang jadi masukkan mobil, Pak ISKANDAR yang menguruskannya ke Notaris “, itulah sebabnya sehingga saksi menjadi yakin dan percaya bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN memang benar-benar sedang membutuhkan mobil untuk dipakai oleh Sumatera Women Foundation (SWF), sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi mau mendatangi Kantor CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk menanda tangani Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil milik saksi, dan kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN melalui Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.

- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi yang dipinjam pakaikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN akan dipergunakan ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk keperluan Project Lapangan di Desa Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kabupaten Sibolga, namun tidak ada dicantumkan Project dalam hal pengerjaan apa dan di Perusahaan mana.
- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Nopember 2022.
- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, uang jasa mobil Toyota Fortuner milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah sejumlah 1.129 USD (seribu seratus dua puluh sembilan Dollar amerika) setiap bulannya, namun di dalam lembaran Cek yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saksi melalui sekretaris pribadinya yang bernama panggilan CECE bahwa yang tertulis nilai jasa mobil saksi tersebut sejumlah Rp. 15.467.300,-(lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya.
- Saksi menerima 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri dari CECE yang merupakan sekretaris pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah 1 (satu) hari setelah saksi menyerahkan mobil di Kantor Notaris tersebut. Serah terima Cek itu berlangsung juga di Kantor Notaris tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, pada saat saksi mendatangi Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk menandatangani Surat

Halaman 15 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjam Pakai mobil dan menyerahkan mobil, bahwa saat itu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn ada mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ PEMBAYARANNYA MAU KAYAK MANA BANG...? ABANG MAU DITRANSFER ATAU PEMBAYARAN PAKAI CEK ?” kemudian saksi menjawab dengan kalimat “ Saksi Pakai Cek aja Bu...”, lalu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn mengatakan kepada saksi “ OK Nanti saksi hubungi lagi. Mungkin besok Cek nya sudah ada. Nanti saksi tanyakan dulu ke Bu NOVA ZEIN “. Dan keesokan harinya CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menelfon saksi dan menyuruh saksi datang ke Kantor Notaris untuk menjemput Cek, namun saat saksi sudah di kantor itu yang menyerahkan Cek tersebut kepada saksi adalah seorang perempuan bernama panggilan CECE. Berdasarkan penjelasan TENGKU SYED ISKANDAR kepada saksi bahwa CECE adalah sekretaris pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN. Saat menerima Cek itu saksi bertanya kepada CECE dengan kalimat “ Bu, Cek ini kenapa atas nama PT. Pantai Romansa ? kok enggak atas nama Sumatera Women Foundation/SWF ? ” kemudian CECE menjawab saksi dengan mengatakan “ Sama aja itu Bang... PT. Pantai Romansa ini punya Ibu NOVA ZEIN “.12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri itu diserahkan kepada saksi sebagai sarana ataupun sistem pembayaran uang jasa mobil milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

- Setelah saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, ADE NOVA FAUZIA ZEIN ada melakukan pembayaran uang jasa mobil milik saksi yang dipinjam ADE NOVA FAUZIA ZEIN yaitu untuk edisi pemakaian mobil di Bulan I (pertama) mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017, pembayaran dilakukan dengan menggunakan Cek dan saksi dapat mencairkan uang sesuai dengan yang tertulis di dalam cek tersebut. Namun untuk edisi pemakaian mobil di Bulan ke-II (dua) mulai tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 20 Januari 2018 bahwa Cek yang diberikan kepada saksi itu tidak dapat saksi cairkan di Bank Mandiri karena menurut keterangan Pihak Bank kepada saksi bahwa Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena jumlah uang (saldo) yang ada di dalam rekening tidak mencukupi, sehingga saksi tidak dapat mencairkan uang sesuai Cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saksi.
- Saksi menerangkan ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak ada memberikan uang secara tunai kepada saksi sebagai pembayar Jasa mobil milik saksi yang dipakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN

Halaman 16 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Hingga saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil Toyota Fortuner milik saksi, bahkan nomor handphone ADE NOVA FAUZIA ZEIN (0821.6463.0854) sudah tidak aktif lagi sejak tanggal 30 Januari 2018, sehingga saksi tidak lagi dapat berkomunikasi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk mempertanyakan dimana keberadaan mobil milik saksi.
- Ya benar, saksi pernah mendatangi ke rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk memastikan keberadaan mobil milik saksi, rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN beralamat di Jalan Kelapa III No. 2 Komplek Rispera Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, namun saat itu tidak ada orang di dalam rumah tersebut, dan saksi juga melihat mobil saksi tidak ada di sekitar rumah itu.
- Saksi belum mendatangi ke Project Lapangan di Desa Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kabupaten Si bolga untuk memastikan keberadaan mobil milik saksi, karena saksi belum memiliki waktu dan kesempatan untuk mendatangi lokasi tersebut, namun dalam waktu dekat ini saksi akan mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan keberadaan mobil milik saksi.
- Tidak, apabila tidak ada dibuat Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017 tentang pinjam pakai mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, maka saksi tidak akan mau memberikan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, karena dengan adanya Akte Notaris itu sehingga membuat saksi yakin dan percaya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN sehingga saksi mau memberikan pinjam pakai mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN.
- ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak berhak untuk tidak memberikan ataupun tidak membayar kepada saksi uang sebagai Jasa pinjam pakai mobil milik saksi, karena kesepakatan dari awal yang tercantum di dalam Akte Notaris bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN memiliki kewajiban melakukan pembayaran uang sebagai jasa mobil saksi setiap bulannya di tanggal 20 ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak berhak menguasai mobil Fortuner milik saksi tanpa membayar uang jasa mobil kepada saksi, karena mobil tersebut bukan milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN.
- Saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak lagi dapat berkomunikasi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

Halaman 17 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya benar, ADE NOVA FAUZIA ZEIN telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, walaupun dalam Akte Perjanjian Notaris bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN meminjam pakai mobil milik saksi untuk selama 5 (lima) tahun, karena ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak melakukan pembayaran uang jasa mobil saksi untuk periode bulan ke-II di tanggal 20 Januari 2018, dan juga ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak ada menyampaikan kepada saksi dimana keberadaan mobil milik saksi, serta nomor handphone ADE NOVA FAUZIA ZEIN sudah tidak dapat dihubungi lagi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah tanpa hak menguasai dan memiliki mobil milik saksi, semestinya ADE NOVA FAUZIA ZEIN harus mengembalikan mobil milik saksi apabila tidak melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil. Di dalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil milik saksi tersebut di Pasal 2 tertulis : “ apabila ADE NOVA FAUZIA ZEIN terlambat dalam membayar uang jasa setiap bulannya maka atas keterlambatan tersebut ADE NOVA FAUZIA ZEIN dikenakan denda sebesar Rp. 388.000,-(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per hari yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas “namun pada kenyataannya sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak ada memberikan kepada saksi uang denda keterlambatan tersebut, bahkan nomor handphone ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak dapat lagi dihubungi (tidak aktif), dan saksi menyimpulkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN memang sudah menipu dan menggelapkan mobil milik saksi tersebut.
- Yang saksi alami akibat mobil Toyota Fortuner milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saksi, dan juga ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak membayar uang jasa pinjam pakai mobil tersebut kepada saksi, maka saksi mengalami kerugian materi sejumlahRp. 682.032.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah uang muka (DP) pembelian mobil dan juga jumlah angsuran uang kredit sampai lunas selama 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- Ya benar, selain mobil milik saksi yang belum dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, bahwa mobil milik teman-teman saksi tersebut di atas pada point No. 3 juga belum dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada masing-masing pemilik mobil, dan juga Cek yang diberikan kepada masing-masing pemilik mobil sebagai pembayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pinjam pakai mobil ternyata tidak dapat dicairkan ke Bank karena Saldo di nomor rekening tidak mencukupi, sehingga dalam perkara yang dilaporkan ini masing-masing pemilik mobil tersebut juga menjadi Korban atas perbuatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN yang telah menipu dan menggelapkan mobil milik nama-nama tersebut di atas.

- Ya benar, teman saksi yang bernama T. SYED ISKANDAR sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menerangkan bahwa Proyek yang berhubungan dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) **tidak pernah ada** di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan juga NOVA ZEIN tidak pernah datang melapor ke Kantor Kepala Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dengan adanya Surat Keterangan tersebut, dapat difaktakan bahwa mobil Toyota Kijang InovaBK 1040 BL milik IZZAD ALAYDRUS, mobil Toyota Kijang InovaBK 1232 AW milik T. SYED ISKANDAR dan mobil Toyota Kijang InovaBK 1233 AW milik T.S. SYAIFUDDIN tidak benar berada di Proyek yang ada di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara seperti yang disampaikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dan tercantum di dalam Akte Perjanjian yang dibuat di Kantor Notaris, kesimpulannya bahwa dari awal ADE NOVA FAUZIA ZEIN sudah berniat untuk melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap mobil milik saksi dan mobil milik korban lainnya. Terhadap unit mobil lainnya tidak tertutup kemungkinan masing-masing mobil tidak berada di masing-masing proyek yang disampaikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN yang tercantum di dalam masing-masing Akte Perjanjian Notaris. Saksi bersama pemilik mobil lainnya yang menjadi Korban dalam perkara ini akan secepatnya memastikan keberadaan masing-masing mobil dengan mendatangi ke lokasi masing-masing Proyek seperti yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian.
- Tidak, TENGKU SYED ISKANDAR tidak bekerjasama dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dalam hal dugaan penipuan dan atau penggelapan mobil yang dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, karena mobil milik TENGKU SYED ISKANDAR yang dipinjam pakaikan ke ADE NOVA FAUZIA ZEIN juga tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, serta Cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN juga tidak dapat dicairkan oleh TENGKU SYED ISKANDAR di Bank Mandiri,

Halaman 19 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini TENGKU SYED ISKANDAR juga menjadi Korban.

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Tengku Syed Syaifuddin, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa saksi baru mengenal BILLY PANCA BRATA semenjak munculnya kejadian yang saksi alami bersama dengan BILLY PANCA BRATA dan teman-teman yang lainnya dan saksi bertemu dengan BILLY PANCA BRATA pertama kalinya di Rumah Sakit Permata Bunda jalan Sisingamangaraja Medan pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2018 dalam rangka di panggil oleh NOVA ZEIN untuk klarifikasi masalah mobil milik saksi dan kejelasan tentang mobil milik saksi yang dipinjam pakai oleh NOVA ZEIN
- Saksimenerangkan Hubungan Saksi dengan BILLY PANCA BRATA adalah teman sesama korban dan Saksi bertemu dengan BILLY PANCA BRATA bersama dengan Pak DAUS, NOVAL dan beberapa orang korban yang lainnya yang mana namanya satu persatu Saksi tidak ingat lagi.
- Sesuai laporan LP/148/II/2018/SPKT "II" tanggal 04 Februari 2018 di Polda Sumut yang dilaporkan adalah tentang adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan berdasarkan hasil cek pok yang mana cek pok tersebut adalah cek kosong yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada Saksi sendiri yang mana cek pok tersebut di cap stempel oleh PT. PANTAI ROMANSA SUMATERA GEMILANG.
- Dapat Saksi jelaskan pada bulan Januari Saksi dan abang kandung Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman yang mana kami sama-sama memberikan mobil untuk dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sesuai dengan isi akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan yang mana teman-teman Saksi mengatakan bahwa cek yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada kami adalah cek kosong kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 Saksi dan abang kandung Saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR pergi mendatangi kantor Bank Mandiri cabang Medan Imam Bonjol membuktikan benar apa tidak cek tersebut adalah cek pok atau cek kosong dan pada saat Saksi dan abang kandung mencairkan cek tersebut yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada Saksi sebanyak 24 (lembar) untuk pembayaran uang jasa 2 (dua)

Halaman 20 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis Toyota Kijang Innova Reborn milik Saksi selama 1 (satu) tahun kemudian Saksi memberikan cek tersebut kepada petugas Teller Bank Mandiri cabang Medan Imam Bonjol untuk dicairkan sebanyak 3 (tiga) lembar dan tidak berapa lama kemudian petugas Teller Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut adalah cek pok atau cek kosong dan saldo tidak cukup kemudiann Saksi diberikan surat keterangan penolakan bahwa cek tesebut di tolak (SKP) dengan Nomor Warkat sebagai berikut:

1. Cek No. GM 128437 Nomor Warkat 128437.
2. Cek No. GM 128440 Nomor Warkat 128440.
3. Cek No. GM 129849 Nomor Warkat 129849.

- Dapat Saksi jelaskan yang mengetahui pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan abang kandung Saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR dan 2 (dua) orang petugas Teller Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol.
- Keperluan Saksi mencairkan cek tersebut guna untuk pembayaran uang jasa bulanan kerja sama pinjam pakai 2 (dua) unit mobil milik Saksi dari NOVA ZEIN kepada Saksi sesuai dengan akte notaris No. 17 tertanggal 20 Januari 2017 dan akte No. 02 tertanggal 02 Oktober 2017 di akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan.
- Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan berdasarkan cek pok atau cek kosong tersebut adalah NOVA ZEIN.
- Dapat Saksi jelaskan pada tanggal 20 Januari 2017 saat Saksi selesai melakukan penanda tangan kontrak perjanjian pinjam pakai mobil kepada NOVA ZEIN di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan Saksi memberikan mobil milik Saksi jenis Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin : 2GDC144933 kepada NOVA ZEIN sesuai dengan akte No. 17 dan kemudian NOVA ZEIN memberikan Saksi cek sebanyak 12 (dua) belas lembar sebagai jaminan uang jasa selama 1 (satu) tahun kedepan untuk pembayaran pinjam pakai dan kemudian cek tersebut Saksi simpan dan sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dan NOVA ZEIN bahwa pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA milik Saksi dan pada saat bulan ke 2 (dua) tepatnya di bulan Februari NOVA ZEIN ada mentransfer uang ke rekening Bank SINAR MAS milik Saksi sebesar Rp 13.398.600,- (tiga belas juta tiga ratus

Halaman 21 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil selama 1 (satu) bulan dan berkelanjutan sampai dengan bulan April tahun 2017 kemudian di bulan Mei 2017 NOVA ZEIN ada mentransfer uang jasa pinjam pakai mobil ke rekening Bank BCA milik Saksi dan pembayaran berkelanjutan sampai dengan bulan Oktober 2017 dan pada saat bulan Oktober tahun 2017 NOVA ZEIN menghubungi abang kandung Saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR kemudian abang kandung Saksi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi dan abang Saksi mengatakan kepada Saksi "ada penawaran mobil lagi dari NOVA ZEIN" dan Saksi menjawab kepada abang kandung Saksi "Iya saksi mau ikut" tidak lama kemudian di bulan Oktober Saksi membeli mobil jenis Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 di showroom Auto 2000 Medan Amplas dengan cara mengkredit mobil tersebut dan setelah mobil tersebut sudah berada pada Saksi kemudian mobil tersebut langsung Saksi antarkan ke kantor notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan untuk dilakukan perjanjian kontrak pinjam pakai mobil kepada NOVA ZEIN dengan akte notaris No. 02 dan setelah Saksi dan NOVA ZEIN melakukan penanda tangan kontrak di depan Notaris Saksi memberikan mobil milik Saksi tersebut kepada NOVA ZEIN dan NOVA ZEIN kembali memberikan cek kepada Saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai jaminan pembayaran uang jasa untuk pinjam pakai mobil Innova Reborn No. Pol BK 1741 FG warna hitam dan cek tersebut Saksi simpan sebagai jaminan dan tidak lama kemudian di bulan Oktober tahun 2017 Saksi mengembalikan cek sebanyak 9 (sembilan lembar kepada NOVA ZEIN di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend.

Katamso No. 39-L Medan dan Saksi menyimpan sisa cek tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai jaminan uang jasa pinjam pakai mobil yang pertama dan pada saat itu juga NOVA ZEIN memberikan 12 (dua belas) lembar cek kepada Saksi sebagai jaminan uang jasa pinjam pakai untuk tahun ke 2 (dua). Pada bulan November Saksi pergi ke Bank Mandiri cabang Asia untuk mencairkan cek pembayaran uang jasa mobil Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG sebanyak 1 (satu) lembar dikarenakan sudah jatuh tempo sebesar Rp 11.562.800,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan cek tersebut dapat Saksi cairkan dan pada bulan Desember Saksi kembali

Halaman 22 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan cek tersebut sebanyak 1 (satu) lembar sesuai tanggal jatuh tempo dan cek tersebut dapat Saksi cairkan sebesar Rp 11.562.800,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) di Bank Mandiri cabang jalan cirebon begitu juga pada bulan Januari Saksi kembali mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri cabang jalan asia dan cek tersebut dapat Saksi cairkan sebesar Rp 11.562.800,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil dan sisa cek tersebut yang ada pada Saksi sebanyak untuk bulan November NOVA ZEIN tidak ada mentransfer uang jasa pinjam pakai kepada Saksi dengan alasan bahwa NOVA ZEIN sedang sibuk di audit dan pada bulan Desember NOVA ZEIN kembali mentransfer uang jasa pinjam pakai mobil kepada Saksi sebesar Rp 13.398.600,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi untuk pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil di bulan Desember tahun 2017 dan pada bulan Januari tahun 2018 NOVA ZEIN tidak ada membayar atau mentransfer uang jasa pinjam pakai mobil dan pada bulan Januari tahun 2018 tersebut Saksi dan abang kandung Saksi yang bernama TENGGU SYED ISKANDAR mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa cek tersebut adalah cek pok atau cek kosong yang diberikan oleh NOVA ZEIN yang mana mobil teman-teman Saksi tersebut juga di pinjam pakai oleh NOVA ZEIN, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut pada bulan Februari tahun 2018 Saksi dan abang kandung Saksi pergi ke Bank Mandiri cabang Medan Imam Bonjol untuk mencoba mencairkan 3 (tiga) lembar cek yang sudah jatuh tempo kemudian pihak petugas Bank Mandiri cabang Imam Bonjol mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut saldonya tidak mencukupi atau cek tersebut kosong dan Saksi meminta surat keterangan kepada pihak Bank Mandiri cabang Imam Bonjol Medan. Mobil Saksi yang di pinjam pakai kepada NOVA ZEIN sesuai dengan isi kontrak perjanjian pinjam pakai adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336. Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan kontrak perjanjian dalam akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan bahwa ke 2 (dua) mobil milik Saksi tersebut di pinjam pakai kepada NOVA ZEIN yang tertanggal 20 Januari tahun

Halaman 23 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



2017 dan tertanggal 02 Oktober tahun 2017 dapat Saksi tambahkan NOVA ZEIN adalah selaku pihak kedua dan pihak pertama adalah atas nama Saksi sendiri. Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan akte notaris No. 17 CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn sesuai dengan pasal 2 (dua) tertulis dikarenakan mobil tersebut diatas dipinjam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan penggunaannya oleh pihak kedua untuk keperluan project lapangan maka pihak kedua dengan ini memberikan uang jasa kepada pihak pertama berupa uang tunai sebesar 978 USD (sembilan ratus tujuh puluh delapan dollar amerika serikat) per bulan, adapun pembayaran uang jasa tersebut dibayar pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan untuk pertama kali pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 2017 dan sebagai tanda bukti pembayaran-pembayaran tersebut maka pihak pertama akan memberikan kwitansi tersendiri kepada pihak kedua. Adapun Kurs Dollar dihitung tetap sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dengan ketentuan apabila ada kenaikan nilai dollar maka akan disesuaikan dengan nilai saat itu tetapi jika ada penurunan nilai dollar maka harga kurs tetap Rp. 13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).

- Apabila pihak kedua terlambat dalam membayar uang jasa setiap bulannya tersebut diatas, maka atas keterlambatan tersebut pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp. 267.800,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perhari yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada dan dirumah serta dengan memakai kwitansi dari pihak pertama atau wakilnya yang sah. Sesuai Pasal 6 (enam) tertulis kedua belah pihak telah setuju, bahwa mobil yang dipinjamkan untuk dipakai berdasarkan akte ini disimpan dilokasi / area proyek pihak kedua yaitu di Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan akte notaris No. 02 CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn sesuai dengan pasal 2 (dua) tertulis dikarenakan mobil tersebut diatas dipinjam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan penggunaannya oleh pihak kedua untuk keperluan project lapangan maka pihak kedua dengan ini memberikan uang jasa kepada pihak pertama berupa uang tunai sebesar 844 USD (delapan ratus empat puluh empat dollar amerika serikat) per bulan, adapun pembayaran uang jasa tersebut dibayar pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya dan untuk pertama kali pada tanggal 2 (dua) November 2017 dan sebagai tanda bukti pembayaran-pembayaran tersebut maka pihak pertama akan memberikan kwitansi tersendiri kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua. Adapun Kurs Dollar dihitung tetap sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan ketentuan apabila ada kenaikan nilai dollar maka akan disesuaikan dengan nilai saat itu tetapi jika ada penurunan nilai dollar maka harga kurs tetap Rp. 13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Apabila pihak kedua terlambat dalam membayar uang jasa setiap bulannya tersebut diatas, maka atas keterlambatan tersebut pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp. 267.800,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perhari yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada dan dirumah serta dengan memakai kwitansi dari pihak pertama atau wakilnya yang sah. Sesuai Pasal 6 (enam) tertulis kedua belah pihak telah setuju, bahwa mobil yang dipinjamkan untuk dipakai berdasarkan akte ini disimpan di lokasi / area proyek pihak kedua yaitu di Desa Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat. Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan isi akte notaris pinjam pakai mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin : 2GDC2466336 sesuai isi akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN selama 5 (lima) tahun dan dapat Saksi jelaskan mobil pertama terhitung dari mulai tanggal 20 Januari 2017 dan berakhir tanggal 20 Januari 2022 dan untuk mobil yang ke 2 (dua) terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 02 Oktober 2022.

- Yang menggunakan ke 2 (dua) unit mobil milik Saksi tersebut adalah NOVA ZEIN.
- Saksi mempunyai bukti-bukti perjanjian pinjam pakai mobil tersebut dan dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa dan apabila dibutuhkan akan Saksi berikan kepada pemeriksa sesuai dengan isi akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn No. 17 dan akte No. 02 yang kantor notaris tersebut beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan.
- Mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin : 2GDC144933 tersebut dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sudah berjalan selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 20 Januari 2017 sampai saat sekarang ini dan Mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 tersebut

Halaman 25 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sudah berjalan selama 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 2 Oktober 2017 sampai saat sekarang ini.

- Saksi mengenal NOVA ZEIN dari abang kandung Saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR dalam rangka pinjam pakai mobil milik Saksi yang sesuai dengan akte notaris perjanjian pinjam pakai dapat Saksi jelaskan yang melakukan penanda tangan kontrak perjanjian pinjam pakai mobil adalah atas nama Saksi sendiri.
- Dapat Saksi jelaskan nama pemilik ke 2 (dua) mobil tersebut adalah Saksi sendiri dan nama sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah T.S.SYAIFUDDIN.
- Dapat Saksi terangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin : 2GDC144933 NOVA ZEIN belum melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai untuk bulan November 2017 dan bulan Januari 2018 sedangkan untuk 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 NOVA ZEIN juga belum melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai untuk bulan Februari 2018.
- Untuk pembayaran 1(satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat NOVA ZEIN melakukan pembayaran terhadap mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin : 2GDC2466336 tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dapat Saksi jelaskan bahwa NOVA ZEIN melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Sinar Mas dan rekening Bank BCA milik namun untuk pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil ke 2 (dua) Saksi mencairkannya dengan menggunakan cek yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada Saksi.
- Yang melakukan kontrak perjanjian pinjam pakai atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No.

Halaman 26 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 adalah Saksi sendiri didepan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L.

- Saksi yang mengetahui dan melihatnya adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh abang kandung Saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR pada tanggal 20 Januari 2017 dan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi melakukan penanda tanganan pada tanggal 20 Januari 2017 dan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan isi akte perjanjian pinjam pakai di notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan akte No. 17 berakhir pada tanggal 20 januari tahun 2022 dan akte No. 02 berakhir pada tanggal 02 Oktober 2022.
- Dapat Saksi jelaskan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh NOVA ZEIN adalah Saksi sendiri dan ada beberapa orang lain yang namanya sebagai berikut :
 1. BILLY PANCA BRATA.
 2. ZAINAL ABIDIN.
 3. SYARIFAH FAUZIAH.
 4. M.NASIR DAUD.
 5. NANDA FARIDA.
 6. SAYED FACHRUL RAZI.
 7. T. SYED ISKANDAR.
 8. PARLUHUTAN PULUNGAN.
 9. ARIEF BARKAH PULUNGAN.
 10. SARBAINI.
 11. UTAMI FILLIANDINI.
 12. AGUS HAKIM.
 13. DR. MUHAMMAD FAUZI.
 14. NOUVAL ALAYDRUS.
 15. RAHMAN FIRDAUS.
 16. HABIBAH HARAHAP.

Halaman 27 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. IZZAD ALAYDRUS.

- Kerugian material yang Saksi alami sampai saat sekrtang ini adalah sebesar Rp. 730.200.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa cara saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membelinya dari Show room Auto 2000 Pancing yang ada di Kota Medan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1233 AW No. Rangka: MHFJB8EM9H1013400, No. Mesin: 2GDC144933 masih berada di kantor lesing TAF (toyota astra finance) yang beralamat di jalan Iskandar Muda Medan dan BPKB 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1741 FG No. Rangka: MHFJB8EM8H1023142, No. Mesin: 2GDC2466336 berada di kantor lesing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) dikarenakan mobil Saksi tersebut masih dalam pembiayaan lesing.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi membeli ke 2 (dua) unit mobil di Showroom Auto 2000 Medan Amplas dan dapat Saksi tambahkan Saksi membeli mobil tersebut awalnya pada bulan Januari tahun 2017 akan tetapi tanggalnya Saksi tidak ingat lagi dan mobil yang ke 2 (dua) Saksi beli pada bulan September tahun 2017 akan tetapi tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Utami Fillandini, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal *BILLY PANCA BRATA* semenjak munculnya kejadian yang Saksi alami bersama dengan *BILLY PANCA BRATA* dan teman-teman yang lainnya dan Saksi bertemu dengan *BILLY PANCA BRATA* pertama kalinya di rumah sakit permata bunda jalan sisingamangaraja medan pada tanggal 31 Januari tahun 2018 dalam rangka menjumpai NOVA ZEIN untuk menanyakan kepada NOVA ZEIN tentang benar apa tidaknya berita yang kami terima bahwasanya NOVA ZEIN menjualkan mobil kepada orang lain yang di sewakan atau yang direntalkan oleh NOVA ZEIN dan Saksi tambahkan pada saat Saksi datang kerumah sakit permata bunda untuk menjumpai NOVA ZEIN Saksi ada menanyakan kepada NOVA ZEIN masalah pembayaran sewa mobil bulan Januari tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Saksi dengan *BILLY PANCA BRATA* adalah sesama korban dan Saksi bertemu dengan *BILLY PANCA BRATA* bersama dengan beberapa orang korban yang lainnya yang mana tempat tersebut sudah kami sepakati sebagai tempat titik kumpul kami untuk konsolidasi tentang perencanaan untuk membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.
- Dapat Saksi jelaskan pada tanggal 02 Februari 2018 Saksi pergi ke Bank Mandiri Johor City yang beralamat di Komplek Johor City Medan, setibanya Saksi di Bank Mandiri tersebut Saksi melakukan pencairan cek yang diberikan oleh *NOVA ZEIN* kepada Saksi akan tetapi pihak Teller Bank Mandiri tersebut mengatakan kepada Saksi bahwasanya cek tersebut tidak ada saldonya dan petugas Teller Bank Mandiri memberikan surat kepada Saksi yaitu surat keterangan penolakan terhadap cek bulan januari 2018 dengan No. Warkap 130326.
- Dapat Saksi jelaskan yang mengetahui pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan suami Saksi yang bernama *EMRIZAL SYARIEF* dan 2 (dua) orang petugas Teller Bank Mandiri Johor City yang beralamat di Komplek Johor City Medan
- Keperluan Saksi mencairkan cek tersebut guna untuk pembayaran uang jasa bulanan pinjam pakai mobil atas kerja sama antara Saksi dengan *NOVA ZEIN* sesuai dengan akte notaris No. 16 di akte Notaris *CHAIRUNNISA JULIANI, S.H, Mkn* yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan yang mana *NOVA ZEIN* tiap bulannya harus membayarkan uang jasa pinjam pakai 1 (satu) unit mobil Toyota *FORTUNER VRZ* warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 kepada Saksi sesuai akte No. 16.
- Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan berdasarkan cek pok atau cek kosong tersebut adalah *NOVA ZEIN*.
- Mobil yang di pinjam pakaikan kepada *NOVA ZEIN* sesuai dengan isi akte perjanjian pinjam pakai mobil No. 16 adalah mobil Toyota *FORTUNER VRZ* warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan kontrak perjanjian dalam akte notaris *CHAIRUNNISA JULIANI, S.H, Mkn* yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan bahwa mobil tersebut di pinjam pakaikan kepada *NOVA ZEIN* yang tertanggal 17 November tahun 2017

Halaman 29 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat Saksi tambahkan NOVA ZEIN adalah selaku pihak kedua dan pihak pertama adalah orang tua kandung Saksi atas nama Dr. SANUSI PILIANG.

- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan akte notaris No. 16 CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn sesuai dengan pasal 2 (dua) tertulis dikarenakan mobil tersebut diatas dipinjam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan penggunaannya oleh pihak kedua untuk keperluan project lapangan maka pihak kedua dengan ini memberikan uang jasa kepada pihak pertama berupa uang tunai sebesar 1.129 U\$D (seribu seratus dua puluh sembilan dollar amerika serikat) per bulan, adapun pembayaran uang jasa tersebut dibayar pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dan untuk pertama kali pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2017 dan sebagai tanda bukti pembayaran-pembayaran tersebut maka pihak pertama akan memberikan kwitansi tersendiri kepada pihak kedua.
- Mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 tersebut dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sudah berjalan selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 17 November 2017 sampai saat sekarang ini.
- Dapat Saksi jelaskan pemilik mobil tersebut adalah sendiri dan nama sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah UTAMI FILIANDINI atas nama Saksi sendiri.
- Uang jasa pinjam pakai mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 sesuai isi akte kontrak perjanjian pinjam pakai yang tertera dalam akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan perbulannya 1.129 U\$D (seribu seratus dua puluh sembilan dollar amerika serikat) dengan kurs dollar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.467.300,-(lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus rupiah) setiap bulannya dan apabila ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp.388.000.- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perhari yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas.
- Dapat Saksi terangkan bahwa mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 belum membayar uang jasa bulanan dengan jatuh tempo tanggal 17 Januari 2018 sesuai dengan isi kontrak akte perjanjian pinjam pakai.

- Untuk pembayaran mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin : 2GDC251870 yang sudah dibayarkan oleh NOVA ZEIN atas mobil tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dari mulai tanggal 17 November tahun 2017 sampai dengan 17 Desember tahun 2018 akan tetapi pembayarannya masih ada tunggakan yang belum diselesaikan oleh NOVA ZEIN dan adapun tunggakan dari NOVA ZEIN pada bulan Januari tahun 2018.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat NOVA ZEIN melakukan pembayaran terhadap mobil toyota Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol : BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin : 2GDC251870 tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dapat Saksi jelaskan bahwa NOVA ZEIN melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dan dapat Saksi jelaskan NOVA ZEIN ada memberikan cek sebanyak 12 (dua) belas lembar kepada Saksi sebagai jaminan untuk pembayaran uang jasa selama 1 (satu) tahun pertama sesuai hasil kesepakatan kami dan apabila telah akan berakhir masa tempo 1 (satu) tahun maka 12 lembar cek tersebut akan dikembalikan kepada NOVA ZEIN dan tahun berikutnya NOVA ZEIN akan kembali memberikan 12 (dua belas) lembar cek untuk tahun berikutnya.
- Yang melakukan kontrak perjanjian pinjam pakai atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka : MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 adalah orang tua kandung Saksi yang bernama DR. SANUSI PILIANG sesuai dengan akte kontrak perjanjian pinjam pakai yang tertulis di dalam akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan.
- Saksi yang mengetahui dan melihatnya adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh Saksi dan TENGKU SED ISKANDAR pada tanggal 17 November 2017.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat orang tua Saksi atas nama DR. SANUSI PILIANG melakukan penanda tangan kontrak akte perjanjian pinjam pakai di kantor CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat

Halaman 31 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan pada tanggal 17 November tahun 2017.

- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan isi akte perjanjian pinjam pakai di notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan berakhir pada tanggal 17 November tahun 2022.
- Kerugian material yang Saksi alami sampai saat sekatang ini adalah sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 Saksi beli di Showroom Auto 2000 jalan Williem Iskandar tanggal 16 November 2017.
- Uang muka atau DP mobil tersebut adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 yang harus Saksi bayarkan tiap bulannya kepada lesing TAF(toyota astra finance) sebesar Rp. 10.706.000- (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Angsuran kredit mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1062 FU No. Rangka: MHFGB8GS5H0855839 No. Mesin: 2GDC251870 tersebut sudah Saksi bayarkan selama 2(dua) bulan dan Saksi tidak ada mempunyai tunggakan angsuran kredit kepada lesing TAF (toyota astra finance).
- Saksi terakhir bertemu dengan NOVA ZEIN pada bulan Januari 2018 di Rumah Sakit Permata Bunda yang beralamat di jalan Sisingamangaraja sesuai dengan arahan dari NOVA ZEIN untuk berkumpul di rumah sakit permata bunda di jalan SM. Raja Medan dalam rangka membahas pembayaran yang tertunggak.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4. Agus Hakim, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal *BILLY PANCA BRATA* pada bulan Januari tahun 2018semenjak munculnya kejadian yang Saksi alami bersama dengan*BILLY PANCA BRATA* dengan teman-

Halaman 32 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan Saksi bertemu dengan BILLY PANCA BRATA di Kafe KUN KAYA THOAST Home Centra jalan Ring Road Medan Sunggal dalam rangka Saksi ada memberikan kuasa kepada BILLY PANCA BRATA untuk membuat laporan pengaduan ke Kantor Polisi Polda Sumut.

- Hubungan Saksi dengan BILLY PANCA BRATA adalah sesama korban dan Saksi bertemu dengan BILLY PANCA BRATA bersama dengan beberapa orang korban yang lainnya yang mana tempat tersebut sudah kami sepakati sebagai tempat titik kumpul kami untuk konsolidasi tentang perencanaan untuk membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.
- Dapat Saksi jelaskan pada tanggal 01 Februari tahun 2018 Saksi mencairkan cek Mandiri yang di cap stempel oleh PANTAI ROMANSA SUMAT yang diberikan oleh NOVA ZEIN sebanyak 12 (dua belas) lembar setelah Saksi tiba Bank Mandiri Komplek Johor City Medan Johor untuk mencairkan cek tersebut petugas Teller Bank Mandiri mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut tidak ada saldonya dan kemudian petugas Teller Bank Mandiri memberikan surat keterangan kepada Saksi bahwa cek tersebut adalah cek pok atau cek kosong.
- Keperluan Saksi mencairkan cek tersebut guna untuk melakukan pembayaran bulanan kerja sama sewa pinjam pakai mobil dengan ibu NOVA ZEIN sesuai dengan akte notaris No. 18 CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan.
- Adapun cara NOVA ZEIN melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan membuat kontrak pinjam pakai mobil untuk digunakan proyek Yayasan perempuan sumatera yang di tanda tangani didepan notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan akan tetapi NOVA ZEIN tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi sesuai dengan akte notaris dengan jaminan NOVA ZEIN menyerahkan cek kepada Saksi akan tetapi cek tersebut tidak dapat Saksi cairkan dikarenakan cek tersebut adalah cek kosong yang mana cek tersebut atas nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMAT.
- Mobil yang di pinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN sesuai dengan isi kontrak perjanjian pinjam pakai adalah mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612.

Halaman 33 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan sesuai dengan pasal 2 (dua) yang tertulis dikarenakan mobil tersebut di atas dipinjam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan penggunaannya oleh pihak kedua untuk keperluan Project Lapangan, maka pihak kedua dengan ini memberikan uang jasa kepada pihak pertama berupa uang tunai sebesar 1.124 USD (seribu seratus dua puluh empat dollar amerika serikat) perbulan adapun pembayaran uang jasa tersebut dibayar pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan untuk pertama kali pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) dan sebagai tanda bukti pembayaran-pembayaran tersebut maka pihak pertama akan memberikan kwitansi tersendiri kepada pihak kedua dan sesuai dengan pasal 6 (enam) yang tertulis kedua belah pihak telah setuju bahwa mobil yang dipinjamkan untuk dipakai berdasarkan akte ini disimpan di lokasi/ area proyek pihak kedua yaitu di Desa Karang Anyar, Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan isi akte notaris pinjam pakai mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 20 September 2017 dan berakhir tanggal 20 September tahun 2022.
- Mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 tersebut dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sudah berjalan selama 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 20 September sampai saat sekarang ini.
- Saksi mengenal NOVA ZEIN dari teman Saksi yang bernama TENGKU SED ISKANDAR dalam rangka TENGKU SED ISKANDAR menawarkan kepada Saksi untuk ikut dalam serta pinjam pakai mobil dan pada tanggal 18 September 2017 TENGKU SED ISKANDAR menyuruh Saksi menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam atas perintah NOVA ZEIN dan pada tanggal 20 September 2017 dilakukan akat penyerahan mobil tersebut di depan notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan setelah mobil Saksi serahkan kepada NOVA ZEIN Saksi mendapatkan cek sebanyak 12 (dua Belas) lembar beserta

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte perjanjian pinjam pakai yang telah dileges oleh notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn.

- Dapat Saksi jelaskan pemilik 1 (satu) unit mobil tersebut adalah istri Saksi sendiri atas nama AISYAH DARUS sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Uang jasa pinjam pakai mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 sesuai isi akte kontrak perjanjian pinjam pakai yang tertera dalam akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan perbulannya 1.124 USD (seribu seratus duapuluh empat dollar amerika serikat) dengan kurs dollar Rp. 13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.398.800,-(lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya dan apabila ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp.388.000.- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perhari yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas.
- Dapat Saksi terangkan bahwa mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No.Mesin: 2GDC238612 belum membayar uang jasa bulanan sesuai dengan isi kontrak akte perjanjian pinjam pakai.
- Untuk pembayaran mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin : 2GDC238612 yang sudah dibayarkan oleh NOVA ZEIN atas mobil tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) bulan dari mulai tanggal 20 Oktober tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2018 akan tetapi pembayarannya masih ada tunggakan yang belum diselesaikan oleh NOVA ZEIN dan adapun tunggakan dari NOVA ZEIN pada bulan November 2017 dan bulan Januari tahun 2018 beserta dengan dendanya.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat NOVA ZEIN melakukan pembayaran terhadap mobil toyota Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dapat Saksi jelaskan bahwa NOVA ZEIN ada memberikan cek sebanyak 12 (dua) belas lembar kepada

Halaman 35 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dapat dicairkan setiap jatuh tempo pada tanggal 20 setiap bulannya.

- Yang melakukan kontrak perjanjian pinjam pakai atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka : MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 adalah Saksi sendiri bersama dengan NOVA ZEIN didepan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan dan disaksikan oleh istri Saksi sendiri atas nama AISYAH DARUS dan TENGKU SED ISKANDAR pada tanggal 20 September 2017.
- Saksi yang mengetahui dan melihatnya adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh istri Saksi sendiri atas nama AISYAH DARUS dan TENGKU SED ISKANDAR pada tanggal 20 September 2017.
- Saksi melakukan penanda tangan kontrak akte perjanjian pinjam pakai di kantor CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan pada tanggal 20 September tahun 2017.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan isi akte perjanjian pinjam pakai di notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan berakhir pada tanggal 20 September tahun 2022.
- Kerugian material yang Saksi alami sampai saat sekatang ini adalah sebesar Rp. 739.142.400.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Saksi tidak mengetahuinya dimana keberadaan Mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka: MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin: 2GDC238612 tersebut yang Saksi ketahui mobil tersebut berada di penguasaan NOVA ZEIN sampai saat sekarang ini sesuai isi akte perjanjian pinjam pakai.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota FORTUNER VRZ warna Hitam Metalic tahun pembuatan 2017 No. Pol: BK 1232 FF No. Rangka : MHFGB8GS2H0853157 No. Mesin : 2GDC238612 tersebut berada di kantor lesing Astra Credit Companies (ACC) dikarenakan mobil tersebut masih dalam status kredit dan masih dalam pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) namun Saksi dapat memperlihatkan kepada

Halaman 36 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa surat keterangan dari lesing BCA Finance dan surat keterangan dari lesing Astra Credit Companies (ACC).

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

5. Rahman Firdaus, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH.
- Hubungan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah hubungan keluarga dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah sepupu saksi.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova-GA/T BENSIN tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1484 BM warna hitam metalik, nomor mesin : 1TRA234961, nomor rangka : MHFJW8EMXH2324574.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama adik kandung saksi FAHRUL RIZKI yang bertempat tinggal di *Komplek Tasbi Blok BG No. 75 Medan Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan*.
- Pada dasarnya mobil tersebut adalah mobil milik saksi pribadi namun karena sebelumnya saksi sudah memiliki mobil sehingga pada saat saksi membeli mobil Toyota Innova tersebut dibuat atas nama adik kandung saksi.
- Mobil tersebut saksi beli dari show room Auto 2000 Gatot Subroto Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 83.084.000,- (delapan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 413.484.000,-(empat ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) maka pada saat itu saksi meminta bantuan pihak pembiayaan MANDIRI Tunas Finance untuk melakukan pembiyaan terhadap mobil saksi. Pada saat itu pihak Mandiri Tunas Finance melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi sebesar Rp 330.400.000,-(tiga ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan saksi akan membayar angsuran kepada Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 7.322.000,-(tujuh juta tiga ratus dua

Halaman 37 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali terhitung sejak 12 Februari 2017 s/d 12 Januari 2021.

- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak Mandiri Tunas Finance yang menjadi debitur adalah saksi sendiri (RAHMAN FIRDAUS). Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 12 (dua belas) bulan hingga saat sekarang ini.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 13 Februari 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri.
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d 13 Februari 2024, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada saksi setiap bulan sebesar Rp 1.078 USD (seribu tujuh puluh delapan dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 267.800,-(dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) / hari.
- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Jalan karena STNK belum keluar. Pada bulan Maret 2017 setelah STNK selesai saksi urus saksi juga menyerahkannya STNK asli kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH,M.Kn untuk diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena hal tersebut sudah kami sepakati sebelumnya.
- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Paki Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor : 14 tanggal 13 Februari 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan di Project Lapangan dan disimpan dilokasi Proyek di Desa Keranyang Kec. Gunung

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitoli Kab. Nias Selatan sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut.

- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Keranyang Kec. Gunung Sitoli Kab. Nias Selatan adalah UN WOMEN yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang berasal dari Luar Negeri.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi hubungan UN WOMEN dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH sebagai pemenang tender untuk menyediakan armada yang dibutuhkan oleh UN WOMEN untuk digunakan dalam proyek tersebut sehingga mobil saksi akan digunakan diperusahaan tersebut.
- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada ada menunjukkan kontrak kerjasamanya atau bukti ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebagai pemenang tender di UN WOMEN. Namun pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH ada menunjukkan kontrak dalam berbahasa ingris antara UN WOMEN dengan Sumatera Women Foundation.
- Jabatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di Sumatera Women Foundation adalah sebagai pendiri Yayasan tersebut dan sekaligus sebagai ketua dalam kepengurusan dan hubungan Sumatera Women Foundation dengan UN WOMEN adalah hubungan kerja sama.
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas lembar) cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan saksi. Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH
- Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi dua pilihan untuk menerima uang sewa mobil saksi yaitu dengan cara transper kerekening saksi atau dengan pencairan cek. Pada saat itu saksi memilih pembayaran dengan cara transper kerekening saksi akan tetapi saksi tetap diberikan cek sebagai jaminan
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2018 namun pada saat itu cek tersebut tidak dapat digunakan

Halaman 39 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan pihak Bank Saldo Rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak cukup sehingga saksi tidak dapat melakukan pencairan uang pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2018 saksi meminta surat keterangan dari pihak Bank yang menerangkan bahwa rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMATRA GEMILANG saldo tidak cukup.

- Dapat saksi tambahkan bahwa saksi sudah menerima uang pembayaran sewa mobil saksi selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret 2017 s/d Oktober 2017 sedangkan untuk bulan November 2017 tidak dibayar oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, selanjutnya untuk bulan Desember 2017 ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mengirim uang kerekening saksi namun di Bulan Januari 2018 ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada melakukan pembayaran dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat dihubungi sehingga saksi membawa cek yang ada pada saksi ke Bank untuk saksi cairkan akan tetapi saldo pada rekening tersebut tidak mencukupi sehingga untuk bulan Januari 2017 ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH belum melakukan pembayaran sewa.
- Saksi mengetahui bahwa cek tersebut saldonya tidak mencukupi setelah saksi datang ke Bank Mandiri Cabang setia Budi.
- Setelah cek tidak dapat saksi cairkan pada saat itu saksi langsung menelpon ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nomor hand phone (0821 6463 0854) namun nomor telpon tersebut tidak dapat dihubungi lagi.
- Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun setelah adanya laporan di Polda Sumatera Utara saksi membaca akte yang ada pada saksi baru saksi mengetahui bahwa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Perempuan Sumatera Women Faudation.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil pada awalnya saksi ketahui adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun belakangan setelah saksi sampai di Polda Sumatera Utara saksi bertemu dengan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,

Halaman 40 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH yang menerangkan bahwa yang mengkonsep isi perjanjian pakai mobil tersebut adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.

- Saksi kenal Ny. YOSIDA, SE karena orang tersebut adalah tante dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun pada saat membuat surat perjanjian pinjam pakai mobil tersebut Ny YOSIDA, SE tidak ada dan tidak ikut.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada sdra, dan kontrak UN WOMEN tidak ada diberikan saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir 13 Februari 2024 yang akan datang.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 413.484.000,-(empat ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

6. Sayed Fachrul Razi, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut sama-sama korban dari penipuan yang dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH
- Hubungan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah hubungan kerjasama pinjam pakai mobil.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova-GA/T SOLAR tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1482 FN warna hitam metalik, nomor mesin : 2GDC265210, nomor rangka : MHFJB8EM5H1024720.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama saksi sendiri SAYED FACHRUL RAZI dengan alamat Bumi Seroja Permai Jalan Mahoni C. 32 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan
- Ya, saksi sudah membeli mobil tersebut pada bulan Oktober tahun 2017.
- Mobil tersebut saksi beli dari show room Auto 2000 Krakatau Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 92.949.000,-

Halaman 41 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima seratus ribu rupiah) maka pada saat itu saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT.Astra Sedaya Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi. Pada saat itu pihak PT. Astra Sedaya Finance melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi sebesar Rp 331.352.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan saksi akan membayar angsuran kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 7.674.000,-(tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 47 (empat puluh tujuh) kali terhitung sejak 04 Desember 2017 s/d 04 Desember 2021.

- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance yang menjadi debitur adalah saksi sendiri (SAYED FACHRUL RAZI). Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 2 (dua) kali hingga saat sekarang ini
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada saat itu tidak ada dibuatkan tanda terima apapun karena nomor polisi mobil saksi belum keluar kemudian dikantor notaris saksi diminta oleh notaris untuk menandatangani draf kontrak. Sebulan kemudian setelah STNK keluar dari pengurusan saksi langsung menyerahkan STNK asli mobil tersebut kepada notaris yang selanjutnya diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH. Dua minggu setelah STNK saksi serahkan kepada notaris saksi dipanggil kekantor notaris oleh oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan saat itu Notaris CHARUNNISA JULIANI, SH,M,Kn memberikan saksi Akte Perjanjian Pakai Mobil dengan nomor Akte : 18 tanggal 30 Oktober 2017. Pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2022, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa mobil kepada saksi setiap bulan sebesar Rp 801 USD (delapan ratus satu dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan

Halaman 42 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 267.800,-(dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) / hari

- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Jalan karena STNK belum keluar. Pada bulan November 2017 setelah STNK selesai saksi urus saksi juga menyerahkannya STNK asli kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH,M.Kn untuk diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena hal tersebut sudah kami sepakati sebelumnya.
- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 30 Oktober 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah untuk dipergunakan atau dimamfaatkan di Project Lapangan dan disimpan di lokasi Proyek di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab. Singli sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab. Singli adalah UN WOMEN yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang berasal dari Luar Negeri.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH adalah direktur Yayasan Sumatera Women Foundation dan yayasan tersebut berada di bawah UN WOMEN kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH menrangkan bahwa ianya sebagai pemenang tender untuk menyediakan armada yang dibutuhkan oleh UN WOMEN untuk digunakan dalam proyek tersebut sehingga mobil saksi akan digunakan diperusahaan tersebut.
- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada menunjukkan kontrak kerjasamanya atau bukti ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebagai pemenang tender di UN WOMEN.
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas lembar) cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH

Halaman 43 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan saksi dan langsung menyerahkannya kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH menerangkan bahwa sewa mobil saksi akan dibayar dengan cara transper kerekening saksi namun sebagai jaminan pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH juga memberikan cek Bank Mandiri kepada saksi sebagai jaminan apabila uang tidak dikirim kerekening saksi maka saksi menggunakan cek tersebut untuk mengambil uang untuk pembayaran sewa mobil saksi.

- Pada bulan Januari 2018 saksi ada menggunakan cek yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH tidak ada mengirim uang sewa mobil saksi kerekening peribadinya. Akan tetapi cek yang saksi bawa ke Bank Mandiri Johor City tidak dapat digunakan karena saldo pada rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH atas nama PT.Pantai Romansa Sumatera Gemiliang tidak mencukupi sehingga saksi tidak dapat melakukan penarikan uang tunai
- Karena saksi tidak dapat menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH kepada saksi pada saat itu saksi meminta surat penolakan dari pihak Bank Mandiri sebagai bukti saksi bahwa cek tersebut tidak dapat dipergunakan karena saldonya tidak mencukupi.
- Setelah cek tidak dapat saksi cairkan pada saat itu saksi tidak ada menelpon ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena saksi sudah mendapat informasi bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH telah melakukan penipuan terhadap pemilik mobil yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH.
- Saksi tidak mengetahui apa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun setelah adanya laporan di Polda Sumatera Utara saksi mendengar bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. MH adalah sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Perempuan Sumatera Women Faudation dan juga sebagai pemilik Pantai Romansah yang ada di Pantai Cermin Kab. Serge.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Saksi tidak kenal dengan Ny. YOSIDA, SE dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan orang tersebut kemudian pada saat dibuatnya perjanjian kontrak pinjam pakai mobil Ny YOSIDA, SE tidak hadir di kantor Notaris.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada saksi, saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk dipinjam pakai.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir 30 Oktober 2022 yang akan datang.
- Hingga saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH belum mengembalikan mobil milik saksi kepada saksi.
- Saksi tidak mengetahui dimana mobil saksi saat sekarang ini.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut saksi hitung harga 1 (satu) unit mobil.
- Saksi tidak mengetahui dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH berada saat sekarang ini namun ciri-cirinya tinggi sekitar 155 cm, rambut hitam panjang, mata hitam, perawakan gemuk, kulit putih, alis tebal, pakai bulu mata palsu.
- Yang ikut menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH ada banyak namun yang satu kelompok dengan kami ada sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain : BILLY PANCA BRATA, TS. SYAIFUDDIN, SYARIFAH FAUZIAH,M. NASIR DAUT, NANDA FARIDA, RAHMAN FIRDAUS, T. SYED ISKANDAR, PARLUHUTAN PULUNGAN, ARIEF BARKAH PULUNGAN, SARBAINI, UTAMI FILIANDINI, AGUS HAKIM, DR.MUHAMMAD FAUZI, NOUVAL ALAYDRUS, ZAINAL ABIDIN, HABIBAH HARAHAHAP dan IZZAD ALAYDRUS, yang masing-masing memiliki mobil satu sampai dengan enam unit mobil
- Hingga saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH belum mengembalikan semua mobil yang merupakan milik orang-orang yang saksi sebutkan diatas
- Saksi tidak mengetahui apakah proyek yang diterangkan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH sesuai dengan akte ada atau tidak karena

Halaman 45 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH tidak pernah memberitahukannya

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

7. Syarifah Fauziah, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH
- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena saksi pernah bertemu dengan orang tersebut saat pembuatan Akte Pinjam Paki Mobil.
- Hubungan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebelumnya adalah hubungan pekerjaan dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH meminjam mobil saksi untuk kebutuhan proyek namun tidak dikembalikan hingga saat sekarang ini.
- Mobil milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya 1 (satu) unit.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova-2.4G A/T bahan bakar solar tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1450 FL warna putih, nomor mesin : 2GD-C251200, nomor rangka : MHFJB8EM8H1023562.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama kakak kandung saksi (SYARIFAH ALWIAH IR) karena pada saat pembelian saksi tidak memiliki NPWP sehingga harus menggunakan data kakak kandung saksi sebagai pemilik pada STNK dan BPKB mobil tersebut
- Cara saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membelinya dari Show room Auto 2000 Pancing yang ada di Kota Medan.
- Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dari show room Auto 2000 Pancing Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian karena uang saksi tidak cukup saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT. Atra Sedaya Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi sehingga pada saat itu mobil tersebut dihargai saksi dihargai sebesar Rp 321.705.000,-(tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah), kemudian saksi diwajibkan untuk membayar angsuran selama 48 (empat

Halaman 46 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) bulan dengan jumlah sebesar Rp 7.149.000,-(tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terhitung sejak 31 Oktober 2017 s/d 30 September 2021

- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak PT.Astra Sedaya Finance yang menjadi debitur adalah saksi sendiri (SYARIFAH ALWIAH). Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan hingga saat sekarang ini
- Mobil tersebut saksi diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 13 Oktober 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn dengan nomor Akte : 11 tanggal 13 Oktober 2017. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 13 Oktober 2022, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada saksi setiap bulan sebesar 801 USD (delapan ratus satu dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 267.800,-(dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) / hari.
- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn abang saksi T. SYED ISKANDAR dan supir ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang bernama USMAN. Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat jalan karena STNK belum keluar, dua minggu berikutnya abang saksi T. SYED ISKANDAR menyerahkan STNK asli berikut ketetapan pajak kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. Kemudian setelah kunci mobil saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu saksi melihat mobil saksi tersebut dibawa/dikemudikan oleh supir ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang bernama USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk dipergunakan atau dipakai di Area proyek di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kecamatan Gelumpang Tiga Kabupaten Sigli sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kecamatan Gelumpang Tiga Kabupaten Sigli adalah Yayasan Perempuan Sumatera Utara yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang bekerjasama dengan Yayasan Women Foudation Sumatera yang dipimpina oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi hubungan Yayasan Perempuan Sumatera Utara dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH mendapat pekerjaan dari UN WOMEN sehingga membutuhkan mobil saksi untuk pekerjaannya tersebut kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH menerangkan akan menggunakan mobil saksi untuk mengangkut orang sakit.
- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada ada menunjukkan kontrak apapun kepada saksi.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa jabatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di Yayasan Perempuan Sumatera Utara adalah sebagai pendiri Yayasan tersebut dan sebagai ketua dalam kepengurusan kemudian hubungan Yayasan Perempuan Sumatra Utara adalah hubungan kerjasama dibidang kemanusiaan
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas lembar) cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan saksi. Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran sewa mobil saksi dilakukan dengan cara transper rekening saksi sehingga pada saat itu saksi memberikan nomor rekening saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH, selanjutnya ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH memberikan 12 (dua belas) cek sebagai jaminan apabila uang tidak

Halaman 48 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransper kerekeneing saksi maka cek tersebut yang akan saksi cairkan dengan ketentuan pencairan cek setiap tanggal 14 setiap bulannya.

- Saksi sudah menggunakan cek tersebut sebanyak 1 (satu) lembar karena untuk pembayaran sewa bulan Janurai 2018 ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH tidak ada mengirimkannya ke rekening saksi sehingga saksi langsung membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk dicairkan namun setibanya saksi di Bank Mandiri Iman Bonjol Medan pihak Bank menerangkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicaikan karena saldo tidak cukup.
- Dapat saksi tambahkan bahwa saksi sudah menerima uang pembayaran sewa mobil saksi selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November 2017 dan bulan Desember 2017 sedangkan untuk bulan Januari 2018 hingga saat sekarang ini belum dibayar dan cek dinyatakan saldo tidak cukup.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut kepada orang lain.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut yang saksi ketahui adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada saksi maka saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2022 yang akan datang.
- Saat sekarang ini mobil milik saksi tersebut sudah berada di Polda Sumatera Utara karena telah ditemukan oleh pihak Kepolisian namun saksi tidak mengetahui darimana mobil tersebut ditemukan.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 321.705.000,-(tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sudah ditahan di Polda Sumatera Utara karena telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Yang ikut menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH ada banyak namun yang satu kelompok dengan kami ada sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain : BILLY PANCA BRATA, TS. SYAIFUDDIN, T. SYED ISKANDAR, M. NASIR DAUT, NANDA FARIDA, SAYED FACHRUL RAZI, RAHMAN FIRDAUS, PARLUHUTAN PULUNGAN, ARIEF BARKAH PULUNGAN, SARBAINI, UTAMI FILIANDINI, AGUS HAKIM, DR.MUHAMMAD FAUZI, NOUVAL ALAYDRUS, ZAINAL ABIDIN, HABIBAH HARAHAHAP dan IZZAD ALAYDRUS, yang masing-masing memiliki mobil satu sampai dengan enam unit mobil
- Semua mobil tersebut hanya untuk di pinjam pakai buka untuk dimiliki oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

8. T. Syed Iskandar, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH
- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena diperkenalkan oleh NOVAL ALAIDRUS dan NOVAL ALAIDRUS adalah teman saksi satu pengajian dikomunitas Rabitah Alawiyah.
- Hubungan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebelumnya adalah hubungan pekerjaan dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH meminjam mobil saksi namun tidak dikembalikan hingga saat sekarang ini.
- Mobil milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya 1 (satu) unit.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova-2.4V A/T bahan bakar solar tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1232 AW warna hitam metalik, nomor mesin : 2GDC142175, nomor rangka : MHFGB8EM7H0409003.

Halaman 50 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama saksi sendiri (T SYED ISKANDAR).
- Cara saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membelinya dari salah satu show room di Kota Medan.
- Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit show room Auto 2000 Amplas Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 91.000.000,-(sembilan puluh satu juta rupiah) kemudian karena uang saksi tidak cukup untuk saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT. TAF (Toyota Astra Finance) untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi sehingga pada saat itu mobil tersebut dihargai saksi dihargai sebesar Rp 462.816.000,-(empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), kemudian saksi diwajibkan untuk membayar angsuran selama 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp 9.642.000,-(enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak 31 Februari 2017 s/d 31 Februari 2021.
- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak PT.TAF yang menjadi debitur adalah saksi sendiri (T. SYED ISKANDAR). Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 13 (tiga belas) bulan hingga saat sekarang ini.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 20 Januari 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri.
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada saksi setiap bulan sebesar Rp 1.012 USD (seribu dua belas dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 267.800,-(dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) / hari.
- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. Kemudian selain mobil pada saat itu

Halaman 51 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli berikut ketetapan pajak. Kemudian setelah kunci mobil dan STNK saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu saksi melihat mobil saksi tersebut dibawa/dikemudikan oleh supir ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang bernama TENGKU USMAN.

- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor : 1 tanggal 20 Januari 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk dipergunakan atau dipakai di Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara adalah UN WOMEN yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang bekerjasama dengan Yayasan women foudation Sumatera yang dipimpina oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi hubungan UN WOMEN dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mendapat pekerjaan dari UN WOMEN sehingga membutuhkan mobil saksi untuk pekerjaannya tersebut akan tetapi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak memberitahukan apa pekerjaan yang dikerjakannya.
- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada ada menunjukkan kontrak apapun kepada saksi.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH bahwa jabatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di Sumatera Women Foundation adalah sebagai pendiri Yayasan tersebut sebagai ketua dalam kepengurusan dan hubungan Sumatera Women Foundation sumatera utara dengan UN WOMEN adalah hubungan kerjasama dibidang kemanusiaan
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas lembar) cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan saksi. Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH

- Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran sewa mobil saksi dilakukan dengan cara transfer rekening saksi sehingga pada saat itu saksi memberikan nomor rekening saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, selanjutnya ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan 12 (dua belas) cek sebagai jaminan apabila uang tidak ditransfer maka cek tersebut yang akan saksi cairkan dengan ketentuan pencairan cek setiap tanggal 20 setiap bulannya
- Saksi sudah menggunakan cek tersebut sebanyak 1 (satu) lembar karena untuk pembayaran sewa bulan Januari 2018 ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada mengirimkannya ke rekening saksi sehingga saksi langsung membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk dicairkan namun setibanya saksi di Bank Mandiri Iman Bonjol Medan pihak Bank menerangkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup.
- Dapat saksi tambahkan bahwa saksi sudah menerima uang pembayaran sewa mobil saksi selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 sedangkan untuk bulan Januari 2018 hingga saat sekarang ini belum dibayar dan cek dinyatakan saldo tidak cukup.
- Setelah cek tidak dapat saksi cairkan pada saat itu saksi langsung menelpon ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nomor hand phone (0821 6463 0854) namun nomor telpon tersebut tidak dapat dihubungi lagi.
- Hingga saat sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun saksi pernah membuka facebook Sumatera Women Foundation bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sering bepergian keluar negeri dan sering terlibat dalam kegiatan mangrup dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH diterangkan sebagai sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Perempuan Sumatera Women Foundation.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut.

Halaman 53 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut yang saksi ketahui adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan pada saat saksi menandatangani salinan akte tersebut dikantor notaris yang melihat dan meyaksikannya hanya saksi, ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Saksi tidak kenal Ny. YOSIDA, SE dan hingga saat sekarang ini saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada saksi maka saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Januari 2022 yang akan datang.
- Saksi tidak mengetahui dimana mobil saksi saat sekarang ini.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

9. Zainal Abidin, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan tidak saksi ketahui dimana keberadaannya.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Fortuner 2.4VRZ 4X2 AT tahun 2016, dengan nomor polisi BK 393 (tanpa seri) warna hitam metalik, nomor mesin : 2GDC041195, nomor rangka : MHFGB8GS9G0808408.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah ZAINAL yang bertempat tinggal di Jalan Tualang No.2F Kel. Skip Kec. Medan Petisah Kota Medan.
- Saksi telah membeli mobil tersebut pada tanggal 28 September 2017 dari Show room 68 Mobil yang ada di Jalan Nibung Raya No. 68

Halaman 54 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan dengan memberi uang muka sebesar Rp 139.500.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi, kemudian sisanya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan Multifinance SINARMAS dengan jumlah sebesar Rp 530.496.000,-(lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan saksi berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya kepada Multifinance SINARMAS sebesar Rp 11.052.000,-(sebelas juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2017 s/d 7 September 2021.

- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak multifinance SINARMAS yang menjadi debitur adalah istri saksi yang bernama DESY ANGGRAINI. Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 4 (empat) bulan hingga saat sekarang ini.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada tanggal 2 Oktober tahun 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah saksi sendiri.
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 2 Oktober 2022, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada saksi setiap bulan sebesar Rp 1.124 USD (seribu seratus duapuluh empat dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH akan didenda sebesar Rp 388.000,-(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) / hari
- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH adalah PAK IS dan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli berikut Surat Ketetapan Pajak atas mobil milik saksi tersebut
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH adalah untuk digunakan di Area Proyek yang ada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte

- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat adalah UN WOMEN.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH kepada saksi hubungan UN WOMEN adalah ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH ada menjalin hubungan kerjasama dengan UN WOMEN untuk menyediakan armada untuk digunakan dalam proyek ditempat tersebut sehingga mobil saksi akan digunakan dikegiatan dimaksud
- Pada saat saksi ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH menerangkan bahwa mobil saksi akan digunakan dalam proyek yang ada di Desa Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH tidak ada menunjukkan kontrak kerjasamanya dengan UN WOMEN. Namun yang membuat saksi yakin ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH menerangkan mobil milik saksi akan digunakan oleh UN WOMEN untuk masalah kemanusiaan di Aceh dan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH menerangkan bahwa mobil saksi akan ditempel stiker UN dan meminta saksi untuk tidak marah dan tidak menangkap mobil tersebut apabila saksi melihatnya.
- Kemudian yang membuat saksi yakin dengan apa yang disampaikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH karena semua kegiatan yang disampaikan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH dibuat dalam suatu Akte Notaris.
- Setelah mobil, kunci kontak dan STNK mobil tersebut saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas lembar) cek yang sudah diisi oleh ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH dihadapan saksi, kemudian semua cek tersebut ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH dan langsung menyerahkannya kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH kepada saksi.
- Kemudian berdasarkan kesepakatan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH bahwa pembayaran sewa mobil saksi dilakukan dengan cara memberikan cek kepada saksi yang akan saksi cairkan setiap bulannya selama satu tahun dan apabila cek tersebut habis maka ditahun berikutnya akan diberikan cek baru kepada saksi.

Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH yaitu sebanyak 3 (tiga) lembar. Saksi mencairkan cek tersebut setelah mobil saksi ada ditangan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan November 2017 s/d Januari 2018 sehingga saksi telah mencairkan cek tersebut satu cek setiap bulannya dengan jumlah Rp 15.398.800,-(lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah uang yang telah saksi terima adalah sebesar Rp 46.196.400,-(empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Dapat saksi tambahkan bahwa cek yang diberikan kepada saksi dapat saksi cairkan tanggal 2 setiap bulannya.
- Pada bulan Februari 2018 saksi sudah datang ke Bank Mandiri yang ada di Jalan Bakti Medan namun setelah saksi memberikan cek tersebut kepada pihak Bank untuk dicarikan pihak Bank menerangkan cek tersebut saldo tidak cukup (pok) sehingga uang sewa tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek tersebut.
- Setelah cek tidak dapat saksi cairkan pada saat itu saksi langsung menelpon ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH dengan nomor hand phone (0821 6463 0854) namun nomor telpon tersebut tidak dapat dihubungi lagi hingga saat sekarang ini
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH namun saksi diperkenalkan oleh PAK IS yang juga merupakan korban dalam permasalahan ini sehingga sejak saat itu saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH
- Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH namun setelah adanya laporan di Polda Sumatera Utara saksi membaca akte yang ada pada saksi baru saksi mengetahui bahwa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH adalah sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Perempuan Sumatera Women Foundation.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut tidak ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH tidak dapat mengalihkan atau menjual mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn,

Halaman 57 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan posisi saksi pada saat itu saksi hanya tinggal membaca saja dan menandatangani draf.

- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Ny. YOSIDA, SE dan saksi juga tidak mengetahui mengapa nama tersebut ada pada Akte Notaris tersebut.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada sdra, saksi tidak mau menyerahkan mobil milik sdra kepada ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir 02 Oktober 2022 yang akan datang.
- Saksi tidak mengetahui dimana mobil saksi saat sekarang ini, namun pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi mendapat informasi bahwa mobil milik saksi ada disebuah bengkel yang ada di Jalan Seibatang Hari dalam penguasaan seorang laki-laki dengan panggilan GALUNG, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi datang ketempat tersebut namun setelah kami sampai pihak bengkel tidak mau membuka bengkel karena sudah malam. Selanjutnya karena salah satu dari teman kami mengenal laki-laki dengan panggilan GALUNG pada saat itu GALUNG diminta datang menemui kami. Setelah kami bertemu dengan GALUNG pada saat itu GALUNG menanyakan kepada saksi apakah benar mobil dengan nomor polisi BK 393 adalah mobil saksi dan saksi menerangkan mobil tersebut adalah mobil saksi sambil menunjukkan kontrak lesing saksi, selanjutnya GALUNG menerangkan bahwa mobil milik saksi tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama BAIM dan BAIM dikenalkan oleh HANDOKO kepada GALUNG dan mobil saksi tersebut dijual dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) diserahkan kepada BAIM secara tunai dan transper kerekening ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH sebanyak dua kali sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Selanjutnya GALUNG menerangkan bahwa pelak mobil saksi tersebut telah diganti dengan yang baru dan GALUNG berjanji apabila pelak mobil tersebut sudah diganti kepelak semula maka mobil akan diserahkan kepada saksi namun hingga saat sekarang ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi dan terakhir GALUNG menrangkan kepada saksi melalui telpon bahwa mobil sudah diserahkannya kepada suruhan HANDOKO yang bernama ARJUNA dan uang GALUNG sudah dikembalikan sehingga GALUNG meyerahkan mobil tersebut kepada suruhan HANDOKO.

Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 669.996.000,-(enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

10. Arofiq, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH, dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Saksi kenal dengan T. USMAN GUMANTI karena saksi pernah bertemu dengan orang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat pertemuan tersebut T. USMAN GUMANTI bersama dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE
- Pertama kali saksi bertemu dengan T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE pada bulan Oktober 2017 di KFC Jalan Sm. Raja Medan dan saksi bertemu dengan kedua orang tersebut ditempat tersebut dibulan yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Pada Bulan November 2017 saksi juga bertemu dengan T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE di Jalan STM Medan.
- Saksi tidak ada keperluan dengan T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE saat bertemu di KFC Sm. Raja Medan namun karena pada saat itu saksi sedang duduk ditempat tersebut bersama dengan HOTMA TUA PULUNGAN saksi melihat T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menemui HOTMA TUA PULUNGAN ditempat tersebut.
- Pada saat di KFC Jalan SM. Raja Medan yang bersama dengan HOTMA TUA PULUNGAN adalah ARIF dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal.
- Yang saksi ketahui ARIF adalah teman dari HOTMA TUA PULUNGAN.
- Yang saksi ketahui T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menemui HOTMA TUA PULUNGAN pada saat di KFC Sm Raja Medan untuk menjual mobil kepada HOTMA TUA PULUNGAN.
- Yang pertama kali pada bulan Oktober 2017 T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menjual 1 (satu) mobil Toyota Fortuner warna putih nomor polisi tidak ingat kepada HOTMA TUA PULUNGAN yang mana hal tersebut saksi ketahui karena saksi mendengar

Halaman 59 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan antara T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE dengan HOTMA TUA PULUNGAN

- Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual oleh T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE kepada HOTMA TUA PULUNGAN karena pada saat itu tidak ada pembayaran ditempat tersebut.
- Pada saat pertemuan pertama kali T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE tidak ada berbicara dengan saksi karena pada saat itu T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE hanya menyapa saja.
- Pada saat pertemuan pertama kali di KFC Jalan Sm. Raja Medan pada saat itu T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE langsung menyerahkan mobil Toyota Fortuner warna putih kepada HOTMA TUA PULUNGAN. Kemudian mobil tersebut diparkirkan oleh HOTMA TUA PULUNGAN di bengkel yang ada disamping rumah saksi.
- Pada saat saksi datang ketempat tersebut saksi sudah melihat T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan HOTMA TUA PULUNGAN duduk ditempat tersebut
- Menurut keterangan HOTMA TUA PULUNGAN mobil tersebut berasal dari seseorang yang bernama NOVA ZEIN.
- Saksi berada di KFC Jalan Sm. Raja Medan untuk kedua kalinya dan bertemu dengan T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE karena saksi sering duduk ditempat tersebut bersama dengan teman-teman saksi.
- Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menemui HOTMA TUA PULUNGAN untuk yang kedua kalinya ditempat tersebut.
- Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE datang ketempat tersebut namun saksi berada ditempat tersebut untuk menemui HOTMA TUA PULUNGAN untuk meminta uang saksi kepada HOTMA TUA PULUNGAN.
- Uang saksi ada ditangan HOTMA TUA PULUNGAN karena sebelumnya HOTMA TUA PULUNGAN meminjam uang milik saksi sebesar Rpn 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun karena saat itu saksi membutuhkan uang maka saksi menemui HOTMA TUA PULUNGAN di Jalan STM Medan.
- HOTMA TUA PULUNGAN meminjam uang saksi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2017 (waktu

Halaman 60 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tidak ingat) dan tidak ada tanda terima uang tersebut karena saksi langsung memberikan kartu ATM (anjungan tunai mandiri) Bank Mandiri saksi untuk digunakan oleh HOTMA TUA PULUNGAN dan memberitahukan PIN nya.

- Pada saat T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE datang ke Jalan STM Medan pada saat itu T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE tidak keduanya tidak ada membawa mobil.
- Pada saat T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE datang ke Jalan STM Medan saksi hanya menegur kedua orang tersebut karena saksi datang ketempat tersebut hanya meminta kartu ATM saja kepada HOTMA TUA PULUNGAN
- Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa HOTMA TUA PULUNGAN meminjam uang saksi pada saat itu.
- Usaha HOTMA TUA PULUNGAN yang saksi ketahui adalah membuka bengkel cat mobil yang dibuka disamping rumah saksi di Jalan Selamat Ujung, kemudian HOTMA TUA PULUNGAN juga memiliki usaha jual beli mobil bekas di Jalan Garu I Kec. Medan Amplas Kota Medan dan HOTMA TUA PULUNGAN bertindak selaku penghubung atau agen
- Berdasarkan keterangan HOTMA TUA PULUNGAN kepada saksi bahwa T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah orang suruhan dari NOVA ZEIN
- Saksi tidak pernah membeli mobil dari HOTMA TUA PULUNGAN hingga saat sekarang ini namun HOTMA TUA PULUNGAN pernah memarkirkan mobil yang dibelinya dari T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE disamping rumah saksi disebuah bengkel yang menjadi tempat usaha HOTMA TUA PULUNGAN.
- Yang saksi lihat dan yang saksi ketahui HOTMA TUA PULUNGAN membeli atau menerima mobil dari T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE baru satu kali yaitu saat saksi bertemu dengan T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Als CECE di KFC Jalan Sm. Raja Medan.
- Yang saksi ketahui dalam kegiatan usaha yang dilakukan HOTMA TUA PULUNGAN tidak ada yang menjadi pemodal karena pihak penjual mobil dengan pihak pembeli langsung dipertemukan dan apabila ada kecocokan maka HOTMA TUA PULUNGAN yang menerima uang dari pembeli dan menyerahkannya kepada penjual dengan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut sebagai agen.

Halaman 61 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat sekarang ini HOTMA TUA PULUNGAN belum mengembalikan uang saksi yang dipinjamnya dan hingga saat sekarang ini HOTMA TUA PULUNGAN masih berutang kepada saksi sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

11. Habibah Harahap, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum yang biasa dipanggil NOVA ZEIN, namun pada tanggal 20 Oktober 2017 Saksi melakukan perikatan Perjanjian Pinjam Pakai mobil milik Saksi kepada NOVA Z
- Saksi dapat kenal dan berhubungan dengan NOVA ZEIN awalnya suami Saksi yang bernama MUHAMMAD ALI berkomunikasi dengan temannya yang bernama NOVAL tentang adanya seorang perempuan bernama NOVA ZEIN yang mencari mobil rental untuk dimasukkan ke suatu Proyek yang dimenangkannya di Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) yang bekerjasama dengan United Nations Women (UNW), selanjutnya suami Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, lalu atas kesepakatan kami bersama kemudian Saksi menyerahkan mobil milik Saksi kepada NOVA ZEIN untuk dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN.
- Spesifikasi mobil milik Saksi yang Saksi serahkan kepada NOVA ZEIN untuk dipinjam pakaikan yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol BK 1987 FJ, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ004461, Nomor mesin 4N15UBX5969, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik mobil an. HABIBAH HARAHAP.
- Saksi memperoleh mobil Pajero Sports Dakar tersebut sejak pertengahan bulan Oktober 2017 dengan cara Saksi beli kredit dengan memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp. 167.102.832,-(seratus enam puluh tujuh juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan angsuran sejumlah Rp. 8.849.500,-(delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan September 2021. Pembiayaan pelunasan mobil tersebut ditanggung oleh Pihak Bank BRI Kantor Cabang Medan Iskandar Muda.

Halaman 62 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar, Saksi bersama suami Saksi yang bernama MUHAMMAD ALI bertemu langsung dengan NOVA ZEIN saat serah-terima mobil milik Saksi tersebut. Serah terima mobil dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 39-L. Saat itu suami Saksi menyerahkan langsung kunci mobil tersebut ke tangan NOVA ZEIN.
- Pada saat Saksi dan suami Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada NOVA ZEIN, bahwa saat itu ada dibuatkan Akte Notaris Nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil milik Saksi yang Saksi berikan kepada NOVA ZEIN.
- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017, mobil Pajero Sports Dakar milik Saksi yang Saksi pinjam pakaikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah untuk keperluan dipakai dan disimpan di lokasi / area Proyek NOVA ZEIN yaitu di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Sigli, namun tidak ada dicantumkan Proyek dalam hal pengerjaan apa dan di Perusahaan mana.
- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017, mobil Pajero Sports Dakar milik Saksi yang Saksi pinjam pakaikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2022
- Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017, uang jasa mobil milik Saksi yang dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN adalah sejumlah 1.130 U\$D (seribu seratus tiga puluh Dollar amerika) setiap bulannya, namun di dalam lembaran Cek yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada Saksi bahwa yang tertulis di dalam Cek nilai jasa mobil Saksi tersebut sejumlah Rp. 15.481.000,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya.
- Dapat Saksi tambahkan bahwa di hari penanda tangan Akte Perjanjian dan serah terima mobil milik Saksi kepada NOVA ZEIN, bahwa saat itu NOVA ZEIN juga ada memberikan kepada Saksi 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri sebagai sarana pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil milik Saksi tersebut, Cek yang diserahkan saat itu sudah ditanda tangani dan dicap setempel PT. Pantai Romansa. Setiap lembar

Halaman 63 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek yang diberikan kepada Saksi itu juga sudah ditulis jumlah uang yang sama seperti tersebut di atas.

- Setelah Saksi dan suami Saksi menyerahkan mobil milik tersebut kepada NOVA ZEIN, Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil itu oleh NOVA ZEIN, yang jelas bahwa mobil milik Saksi sudah dalam penguasaan NOVA ZEIN.
- NOVA ZEIN ada melakukan pembayaran uang jasa mobil milik Saksi untuk periode bulan I (pertama) yaitu di tanggal 23 Nopember 2017 dan periode bulan ke-II (dua) yaitu di tanggal 23 Desember 2017, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri milik Saksi sendiri, namun pada tanggal 02 Pebruari 2018 suami Saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan Cek periode 21 Januari 2018, namun Cek itu tidak dapat dicairkan karena Pihak Bank mengatakan Saldo tidak mencukupi di nomor rekening sumber Cek tersebut. Setelah hari itu sampai dengan saat sekarang ini NOVA ZEIN tidak ada melakukan pembayaran uang jasa mobil milik Saksi tersebut.
- Sampai dengan saat ini, NOVA ZEIN melakukan pembayaran jasa mobil milik Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu edisi bulan Nopember 2017 dan edisi bulan Desember 2017, yang belum dibayar oleh NOVA ZEIN kepada Saksi sudah 1 (satu) kali yaitu untuk edisi tanggal 21 Januari 2018.
- Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 14.30 wib, Saksi bersama ± 20 (dua puluh) orang pemilik mobil lainnya yang sudah menyerahkan mobil kepada NOVA ZEIN, ada datang dan bertemu dengan NOVA ZEIN bertempat di Rumah Sakit Permata Bunda yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja depan Gelora Plaza. Pertemuan saat itu dapat terlaksana karena NOVA ZEIN yang mengundang kami semua termasuk Saksi sendiri melalui telfon dan sms, saat pertemuan itu NOVA ZEIN mengatakan bahwa mobil milik Saksi dan milik orang lainnya yang hadir di tempat itu sudah hilang karena dilarikan oleh si ANDI, si ANDI adalah orang lapangan dari UN (United Nation), dia sudah delapan belas tahun kerja di UN, si ANDI yang bermain di lapangan, kemudian saat itu kami menagih uang pembayaran jasa mobil milik kami masing-masing kepada NOVA ZEIN, namun saat itu NOVA ZEIN menjawab “ Dari Pusat belum dibayar. Pokoknya bulan Januari pembayaran dipending... Nanti kalau dana sudah turun dari pusat, uang mobil akan dibayar ”. Saat pertemuan itu tidak ada kejelasan dari NOVA ZEIN tentang dimana

Halaman 64 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



keberadaan mobil milik Saksi dan juga mobil milik orang lainnya yang hadir di pertemuan itu.

- Apabila tidak ada dibuat Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017 tentang pinjam pakai mobil milik Saksi kepada NOVA ZEIN, dan juga apabila NOVA ZEIN tidak memberikan 12 (dua belas) lembar cek kepada Saksi, maka Saksi tidak akan mau menyerahkan mobil milik Saksi kepada NOVA ZEIN. Dengan adanya Akte Notaris dan Cek itulah yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada NOVA ZEIN sehingga Saksi mau menyerahkan mobil Saksi kepada NOVA ZEIN
- NOVA ZEIN tidak berhak menguasai mobil Pajero Sports Dakar milik Saksi tanpa membayar uang jasa mobil kepada Saksi, karena mobil tersebut adalah milik Saksi dan juga berdasarkan kesepakatan bahwa mobil itu Saksi berikan kepada NOVA ZEIN untuk pinjam pakai dengan ketentuan NOVA ZEIN harus membayar uang jasa mobil kepada Saksi setiap bulan.
- Berdasarkan penjelasan NOVA ZEIN saat pertemuan di Rumah Sakit Permata Bunda, NOVA ZEIN tidak membayar uang sewa mobil kepada Saksi dan pemilik mobil lainnya karena Kantor Pusat United Nation (UN) belum mengirimkan dana dan pembayaran jasa mobil dipending.
- Berdasarkan penjelasan NOVA ZEIN saat pertemuan di Rumah Sakit Permata Bunda, sebabnya NOVA tidak mengembalikan mobil milik Saksi dan mobil milik yang lainnya karena mobil hilang dilarikan oleh si ANDI, si ANDI adalah orang lapangan dari UN (United Nation), dia sudah delapan belas tahun kerja di UN, si ANDI yang bermain di lapangan.
- NOVA ZEIN tidak ada memperlihatkan kepada Saksi dan pemilik mobil lainnya tentang Bukti hilangnya mobil milik Saksi dan mobil milik lainnya sudah dilaporkan atau tidak ke Pihak Kepolisian, tidak ada kejelasan apapun dari NOVA ZEIN tentang hilangnya mobil milik Saksi dan mobil milik yang lainnya.
- Yang Saksi alami akibat mobil Pajero Sports milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh NOVA ZEIN kepada Saksi, dan juga NOVA ZEIN tidak membayar uang jasa mobil tersebut kepada Saksi, maka Saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 591.878.832,-(lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah. Jumlah tersebut adalah uang muka (DP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil dan juga jumlah angsuran uang kredit sampai lunas selama 48 (empat puluh delapan).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

12. Izzad Alaydrus, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan Saksi dengan orang tersebut hanya nhubungan pertemanan. Kemudian Saksi memberi kuasa kepada BILLY PANCA BRATA untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik Saksi yang dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan tidak Saksi mengetahui dimana keberadaannya sampai saat sekarang ini.*
- *Hubungan Saksi dengan BILLY PANCA BRATA adalah teman sesama korban dan Saksi bertemu dengan BILLY PANCA BRATA bersama dengan beberapa orang korban yang lainnya yang mana tempat tersebut sudah kami sepakati sebagai tempat titik kumpul kami untuk konsolidasi tentang perencanaan untuk membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.*
- Sesuai laporan LP/148/I/2018/SPKT "II" tanggal 04 Februari 2018 di Polda Sumut yang dilaporkan adalah tentang adanya penipuan dan atau penggelapan berdasarkan cek pok yang mana cek tersebut adalah cek kosong yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada Ibu kandung Saksi yang bernama RAZALIA ALATTAS dan dapat Saksi jelaskan pada saat ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan cek tersebut Saksi berdampingan dengan ibu kandung Saksi dan Saksi melihatnya secara langsung dan cek pok tersebut di cap stempel oleh PANTAI ROMANSA SUMATERA GEMILANG dengan No cek sebagai berikut :
 - GM 128436 tertanggal 30 Januari 2018.
 - GM 129180 tertanggal 18 Januari 2018.
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi telah mencairkan ke Bank Mandiri cabang krakatau sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut semenjak pada tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari tahun 2018 dan pihak Bank Mandiri cabang krakatau mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut adalah cek pok atau cek kosong yang tidak ada saldonya.
 - Dapat Saksi jelaskan yang mengetahui pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan petugas TELLER Bank Mandiri cabang krakatau.
 - Keperluan Saksi mencairkan cek tersebut guna untuk pembayaran uang jasa bulanan atas kerja sama pinjam pakai 1 (satu) unit mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2016 No. Rangka JTNGF3DH6G8005189, No. Mesin : 2AR-H737679 dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 No. Rangka : MHFJW8EM9H2324615, No. Mesin : 1TRA235101 dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada Saksi sesuai dengan akte No. 15 dan No. 25 di surat perjanjian pinjam pakai akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L.

- Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi dan Ibu kandung Saksi yang bernama RAZALIA ALATTAS.
- Adapun cara ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara memberikan cek pok atau cek kosong yang tidak ada saldonya sesuai surat keterangan dari pihak Bank Mandiri cabang krakatau.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan kontrak perjanjian dalam akte No. 15 di dalam surat kontrak Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan bahwa ke 2 (dua) unit mobil milik orang tua Saksi tersebut di pinjam pakaikan kepada YAYASAN PEREMPUAN SUMATERA (SUMATERA WOMEN FOUNDATION) atas nama ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang tertanggal 30 Juli tahun 2016.
- Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn No. 15 yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan sesuai dengan pasal 6 yang tertulis kedua belah pihak telah setuju, bahwa mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 yang dipinjam pakaikan berdasarkan akte ini disimpan dikantor pihak kedua yaitu di jalan karya kasih nomor 1-B Gedung Johor Medan atau di lokasi proyek yaitu di Desa Benanga Dusun III Kab. Batu Bara dan dapat Saksi tambahkan sesuai pengakuan dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH bahwa mobil Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 digunakan untuk keperluan tamu VVIP sementara Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 sesuai dengan isi akte No. 25 kontrak perjanjian pinjam pakai pada pasal 6 tertulis sesuai akte bahwa mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 disimpan di lokasi proyek yaitu di gunung melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Halaman 67 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan 1 (satu) unit mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 No. Rangka JTNGF3DH6G8005189, No. Mesin : 2AR-H737679 dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di pinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sesuai dengan isi akte perjanjian pinjam pakai selama 5 (lima) tahun semenjak pada tahun 2016 dan berakhir sampai pada tahun 2021 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 No. Rangka: MHFJW8EM9H2324615, No. Mesin: 1TRA235101 dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada tanggal 27 Januari tahun 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.
- Saksi mempunyai bukti-bukti perjanjian pinjam pakai ke 2 (dua) unit mobil milik Ibu kandung Saksi tersebut sesuai dengan akte No. 15 serta akte No. 25 dan dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa dan apabila dibutuhkan akan Saksi berikan kepada pemeriksa.
- Mobil Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 tersebut dipinjam pakaikan oleh NOVA ZEIN sudah berjalan selama 18 (delapan belas) bulan dari mulai bulan Juli tahun 2016 sampai saat sekarang ini dan Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 sudah berjalan selama 11 (sebelas bulan) dari mulai bulan Januari tahun 2017 sampai saat sekarang ini.
- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dari teman Saksi yang bernama RAHMAN FIRDAUS dalam rangka pinjam pakai mobil milik ibu kandung Saksi yang sesuai dengan akte notaris perjanjian pinjam pakai No. 15.
- Dapat Saksi jelaskan pemilik ke 2 (dua) unit mobil tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama RAZALIA ALATTAS namun nama sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 No. Rangka JTNGF3DH6G8005189, No. Mesin: 2AR-H73767 adalah abang kandung Saksi yang bernama NOUVAL ALAYDRUS dan nama pemilik mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 No. Rangka: MHFJW8EM9H2324615, No. Mesin: 1TRA235101 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah adik kandung Saksi atas nama M.HAYQAL ALYDRUS.
- Uang jasa pinjam pakai mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 perbulannya sesuai isi akte kontrak perjanjian pinjam pakai akte notaris CHAIRUNNISA

Halaman 68 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan adalah sebesar 2.185 USD (dua ribu seratus delapan puluh lima dollar amerika serikat) atau sebesar Rp. 29,497.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun dan untuk Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 harga rentalnya perbulan sesuai isi akte kontrak perjanjian dalam akte notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan sebesar 1078 USD (seribu tujuh delapan dollar amerika serikat) atau sebesar Rp. 14.768.600,- (empat belas juta tujuh ratus ribu enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- Dapat Saksi terangkan bahwa mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 dan Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 milik ibu kandung Saksi belum dibayar lunas oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Untuk pembayaran mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 yang sudah dibayarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sudah berjalan selama 18 (delapan belas) bulan dari mulai bulan juli tahun 2016 sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017 dan mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 pembayaran sudah dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan dari mulai Februari tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2017.
- Dapat Saksi jelaskan pada saat ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH melakukan pembayaran terhadap mobil toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016, ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya memberikan cek sebanyak 12 (dua belas lembar) untuk 1 (satu) tahun pertama kepada Saksi namun cek tersebut tidak Saksi pergunakan dikarenakan pembayaran di rubah oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi setiap bulannya yang jatuh tempo setiap tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mentransfer uang kerekening milik Saksi sebesar Rp 29.497.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulannya dan pembayaran mobil tersebut dibayar oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sampai pada bulan Juli tahun 2017 setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Saksi

Halaman 69 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengembalikan cek tersebut kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan pada saat tahun ke 2 (dua) berikutnya yang mana pada bulan Agustus tahun 2017 NOVA ZEIN kembali memberikan cek kepada Saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai jaminan untuk pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil toyota ALPHARD warna hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 milik ibu kandung Saksi namun cek tersebut bisa dicairkan setelah tanggal jatuh tempo setiap pada tanggal 18 sesuai isi perjanjian kontrak tersebut dan kwitansi pembayaran tersebut tidak ada namun yang ada pada Saksi saat sekarang ini adalah bukti transfer dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada Saksi.

- Yang melakukan kontrak perjanjian pinjam pakai atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 No. Rangka JTNGF3DH6G8005189, No. Mesin: 2AR-H737679 dan 1 (satu) mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 No. Rangka: MHFJW8EM9H2324615, No. Mesin: 1TRA235101 adalah Ibu kandung Saksi yang bernama RAZALIA ALATTAS sesuai akte perjanjian pinjam pakai di kantor notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn No. 15 dan akte Notaris No. 25 yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso No. 39-L Medan.
- Saksi yang mengetahui dan melihatnya adalah Saksi sendiri dan ibu kandung Saksi atas nama RAZALIA ALATTAS di depan notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH, Mkn.
- Penanda tangan akte perjanjian pinjam pakai mobil adalah Ibu kandung Saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dilakukan pada hari sabtu tanggal 30 Juli tahun 2016 dan penanda tangan mobil Toyota Innova reborn di tanda tangani oleh Ibu kandung Saksi pada tanggal 27 Januari tahun 2017 di kantor notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH, Mkn yang beralamat di jalan Brigjend Katamso No. 39-L Medan
- Kerugian material yang Saksi alami adalah sebesar Rp. 1.44.2.200.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian Saksi sesuai cek pok atau cek kosong sebesar Rp 44.266.100,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 tersebut berada di kantor lesing BCA Finance

Halaman 70 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mobil tersebut masih dalam status kredit dan masih dalam pembiayaan BCA Finance dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 berada di lesing Astra Credit Companies (ACC) namun Saksi dapat memperlihatkan kepada pemeriksa surat keterangan dari lesing BCA Finance dan surat keterangan dari lesing Astra Credit Companies (ACC).

- Dapat Saksi jelaskan mobil merek Toyota ALPHARD warna hitam tersebut dibeli Ibu kandung Saksi dari Showroom PT. DELTA MAS SURYA INDAH MULIA pada tanggal 29 Juli 2017 di jalan Balai Kota No. 2A Medan sedangkan untuk mobil Toyota Innova Reborn warna hitam di beli Ibu kandung Saksi dari Showroom Auto 2000 Gatsu jalan Gatot Subroto No. 220 Sei Sikambing C. II Medan Helvetia, Sei Sikambing Kota Medan pada tanggal 28 Januari 2017.
- Angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 yang harus Saksi bayarkan tiap bulannya kepada BCA Finance Rp. 22.250.200,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) sedangkan angsuran mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 sebesar Rp. 7.565.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Angsuran kredit mobil Toyota ALPHARD warna Hitam No. Pol BK 1484 GL tahun pembuatan 2016 tersebut sudah Saksi bayarkan selama 18 (delapan belas) bulan dan Saksi tidak ada mempunyai tunggakan angsuran kredit kepada BCA Finance begitu juga dengan mobil Toyota Innova Reborn warna hitam No. Pol BK 1040 BL tahun pembuatan 2017 Saksi sudah membayarkannya selama 11 (sebelas) bulan dan Saksi tidak pernah ada tunggakan angsuran kredit di lesing Astra Credit Companies (ACC).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

13. Parluhutan Pulungan, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH.

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sejak saksi ikut bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH melalui anak kandung saksi ARIEF BARKAH PULUNGAN yang juga merupakan anggota yang terlebih dahulu ikut bergabung dengan bisnis yang di tawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya sekedar hubungan rekan bisnis.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4 x 2 A/T tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1011 EL warna Putih Mutiara, nomor mesin : 4N15UBM4008, nomor rangka : MMBGUKR10HH016078.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama saksi sendiri.
- Mobil tersebut saksi beli secara kredit dari show room SUMATERA BERLIAN di Jl. Sisingamangaraja Km. 7 No. 34 Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) maka pada saat itu saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT BCA Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi dengan ketentuan saksi akan membayar angsuran kepada PT BCA Finance sebesar Rp 11.138.500,-(sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali terhitung sejak Mei 2017 s/d April 2020.
- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak PT BCA Finance yang menjadi debitur adalah saksi sendiri. Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan hingga saat sekarang ini.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 24 Mei 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri.
- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 24 Mei 2022, dengan ketentuan bahwa

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada kepada saksi setiap bulan sebesar 1.100 USD (seribu seratus dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) / hari.

- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. dan juga anak saksi ARIEF BARKAH PULUNGAN Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Jalan karena STNK belum keluar. Pada bulan Agustus 2017 setelah STNK selesai saksi urus saksi juga menyerahkannya STNK asli dan Plat Nomor Kendaraan yang asli kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH,M.Kn untuk diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena hal tersebut sudah kami sepakati sebelumnya.
- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor: 29 tanggal 24 Mei 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan Project Lapangan (Sumatera Women Foundation / SWF) dan disimpan dilokasi Proyek di Desa Kuala Baru Kec. Kuala Kab. Aceh Barat sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Kuala Baru Kec. Kuala Kab. Aceh Barat adalah SUMATERA WOMEN FOUNDATION yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang berasal dari Luar Negeri.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi hubungan SUMATERA WOMEN FOUNDATION dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH sebagai pemenang tender untuk menyediakan armada yang dibutuhkan oleh SUMATERA WOMEN FOUNDATION untuk digunakan dalam proyek tersebut sehingga mobil saksi akan digunakan diperusahaan tersebut.

Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH ada menunjukkan kontrak kerjasamanya atau bukti ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebagai pemenang tender di SUMATERA WOMEN FOUNDATION.
- Jabatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di Sumatera Women Foundation adalah sebagai pendiri Yayasan tersebut dan sekaligus sebagai ketua dalam kepengurusan Sumatera Women Foundation.
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan saksi dengan namayang tercantum pada cek tersebut adalah nama saksi sendiri (PARLUHUTAN PULUNGAN). Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi dua pilihan untuk menerima uang sewa mobil saksi yaitu dengan cara transfer kerekening saksi atau dengan pencairan cek. Pada saat itu saksi memilih pembayaran dengan cara pencairan cek langsung dan saksi tetap diberikan cek sebagai jaminan.
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama proses pembayaran kontrak mulai Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017. namun pada bulan Agustus dan September 2017 pembayaran tidak dilakukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di karenakan pada saat itu STNK mobil belum keluar. Kemudian pada bulan Januari 2018 sampai saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak lagi melakukan pembayaran. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi sudah menerima total uang pembayaran sewa mobil saksi selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juni, Juli, Oktober, November dan Desember 2017 melalui pencairan cek langsung sedangkan untuk bulan Agustus dan September 2017 belum dibayar sedangkan Januari 2018 sampai dengan saat ini sudah tidak dibayar lagi oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.,
- Saksi mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang J City Medan.
- Setelah mengetahui ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak lagi melakukan pembayaran kontrak tersebut saksi ada menghubungi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk mempertanyakan kapan pembayaran untuk bulan Agustus dan September 2017 yang sempat menunggak

Halaman 74 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 26 Januari 2018 dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mengatakan "Nanti saksi tanyakan lagi sama HQ untuk segera dilakukan pembayaran.

- Setelah cek tidak dapat saksi cairkan kembali pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada menghubungi saksi kenapa cek tersebut tidak bisa dicairkan sampai saat sekarang ini, dan saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih dalam penguasaannya atau tidak.
- Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun setelah bergabung dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH saksi mengetahui bahwa propesi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Perempuan Sumatera Women Faudation.
- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil pada awalnya saksi ketahui adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun belakangan setelah saksi sampai di Polda Sumatera Utara saksi bertemu dengan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, MH yang menerangkan bahwa yang mengkonsep isi perjanjian pakai mobil tersebut adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi tidak kenal dengan Ny. YOSIDA, SE.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada sdr, dan kontrak SUMATERA WOMEN FOUNDATION tidak ada diberikan saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir 24 Mei 2022 yang akan datang.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 589.847.500,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), uang tersebut adalah jumlah uang muka (DP) pembelian mobil ditambah angsuran kredit yang harus saksi bayar setiap bulannya selama 36 bulan kepada pihak

Halaman 75 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

14. Sarbaini, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH.
- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sejak saksi ikut bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya sekedar hubungan rekan bisnis.
- Adapun jenis mobil yang saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1973 FH warna hitam metalik, nomor mesin : 2GDC216553, nomor rangka : MHFGB8GS5H0848874.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama istri saksi FITRIANA yang bertempat tinggal di *alamat Jl. Cempaka Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvet Kota Medan.*
- Mobil tersebut saksi beli secara kredit dari show room Auto 2000 Gatot Subroto Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah) maka pada saat itu saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil saksi dengan ketentuan saksi akan membayar angsuran kepada PT Toyota Astra Financial Services sebesar Rp 9.704.000,-(sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali terhitung sejak 06 Oktober 2017 s/d 06 September 2022.
- Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak PT Toyota Financial Services yang menjadi debitur adalah istri saksi sendiri (FITRIANA). Kemudian pembayaran angsuran sudah berjalan selama 4 (empat) bulan hingga saat sekarang ini.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 04 Oktober 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah saksi sendiri.

Halaman 76 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d 04 Oktober 2022, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada saksi setiap bulan sebesar Rp 1.124 USD (seribu seratus dua puluh empat dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 388.000,-(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) / hari.
- Yang melihat dan mengetahui saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn. dan teman saksi yang bernama T.SYAFRUDDIN. Kemudian selain mobil pada saat itu saksi juga menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Jalan karena STNK belum keluar. Pada bulan Oktober 2017 setelah STNK selesai saksi urus saksi juga menyerahkannya STNK asli dan Plat Nomor Kendaraan yang asli kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH,M.Kn untuk diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena hal tersebut sudah kami sepakati sebelumnya.
- Nama perjanjian yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn diberi nama Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dengan nomor Akte Notaris Nomor: 06 tanggal 04 Oktober 2017.
- Mobil milik saksi tersebut dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan Project Lapangan (Sumatera Women Foundation / SWF) dan disimpan dilokasi Proyek di Desa Lampeuneuret Kecamatan Cot Selimpang Kab. Aceh Barat sesuai dengan isi perjanjian yang ada pada Akte tersebut.
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.MH bahwa yang akan menggunakan mobil saksi di Desa Keranyang Kec. Gunung Sitoli Kab. Nias Selatan adalah SUMATERA WOMEN FOUNDATION yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang berasal dari Luar Negeri.

Halaman 77 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada saksi hubungan SUMATERA WOMEN FOUNDATION dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebagai pemenang tender untuk menyediakan armada yang dibutuhkan oleh SUMATERA WOMEN FOUNDATION untuk digunakan dalam proyek tersebut sehingga mobil saksi akan digunakan diperusahaan tersebut.
- Pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada menunjukkan kontrak kerjasamanya atau bukti ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sebagai pemenang tender di SUMATERA WOMEN FOUNDATION.
- Jabatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di Sumatera Women Foundation adalah sebagai pendiri Yayasan tersebut dan sekaligus sebagai ketua dalam kepengurusan Sumatera Women Foundation.
- Setelah saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan saksi. Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan saksi dua pilihan untuk menerima uang sewa mobil saksi yaitu dengan cara transfer rekening saksi atau dengan pencairan cek. Pada saat itu saksi memilih pembayaran dengan cara transfer rekening saksi akan tetapi saksi tetap diberikan cek sebagai jaminan.
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 21 November 2017 namun pada saat itu cek tersebut tidak dapat digunakan karena berdasarkan keterangan pihak Bank Saldo Rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada sehingga saksi tidak dapat melakukan pencairan uang pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2018 saksi meminta surat keterangan dari pihak Bank yang menerangkan bahwa rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMATRA GEMILANG saldo tidak ada. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi sudah menerima uang pembayaran sewa mobil saksi selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan

Halaman 78 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 s/d Desember 2017 melalui transfer sedangkan untuk bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH

- Dalam akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut pada pasal 5 ada dituangkan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak dapat meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut.
- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik saksi kepada pihak lain.
- Yang membuat dan mengkonsep Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil pada awalnya saksi ketahui adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun belakangan setelah saksi sampai di Polda Sumatera Utara saksi bertemu dengan Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, MH yang menerangkan bahwa yang mengkonsep isi perjanjian pakai mobil tersebut adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Apabila akte notaris pinjam pakai mobil tersebut tidak ada, kemudian cek tidak diberikan kepada sdr, dan kontrak SUMATERA WOMEN FOUNDATION tidak ada diberikan saksi tidak mau menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Sesuai dengan Akte Notaris tersebut bahwa perjanjian pinjam pakai mobil tersebut akan berakhir 04 Oktober 202 yang akan datang.
- Dengan tidak dapatnya saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi tidak mengetahui dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH berada saat sekarang ini
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

15. Fadlur Rahman, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan Saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang Saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH
- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sejak Saksi ikut bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA

Halaman 79 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEIN, SH, MH melalui teman Saksi yang bernama RAHMAN FIRDAUS yang juga sebelumnya telah bergabung dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya sekedar hubungan rekan bisnis.

- Adapun jenis mobil yang Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah:
 - o Mobil Toyota Fortuner 2.4 G 4X2 A/T tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1776 UM warna coklat tua metalik, nomor mesin: 2GDC010176, nomor rangka: MHFJB8GS1G1501279.
 - o Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport 2.4 Dakar tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1262 BP warna Hitam Mika, nomor mesin : 4N15UBC3459, nomor rangka : MMBGUKR10GH038772.
 - o Mobil Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014, dengan nomor polisi BK 1157 DH warna Hitam Metalic, nomor mesin : 2KD-U527814, nomor rangka : MHFZR69G9E3099587.
 - o Mobil Toyota Alphard 2.4 A/T tahun 2010, dengan nomor polisi BK 1759 HJ warna Hitam, nomor mesin : 2AZ-F445837, nomor rangka : ANH20-8127899.

Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK setiap unitnya berbeda-beda diantaranya :

- ❖ Mobil Toyota Fortuner 2.4 G 4X2 A/T tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1776 UM warna coklat tua metalik, nomor mesin : 2GDC010176, nomor rangka : MHFJB8GS1G1501279 atas nama ELIA SIDIK.
- ❖ Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport 2.4 Dakar tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1262 BP warna Hitam Mika, nomor mesin : 4N15UBC3459, nomor rangka : MMBGUKR10GH038772 atas nama AFRIDAH AHMAD.
- ❖ Mobil Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014, dengan nomor polisi BK 1157 DH warna Hitam Metalic, nomor mesin : 2KD-U527814, nomor rangka : MHFZR69G9E3099587 atas nama ADE HERLINA, SE.
- ❖ Mobil Toyota Alphard 2.4 A/T tahun 2010, dengan nomor polisi BK 1759 HJ warna Hitam, nomor mesin : 2AZ-F445837, nomor rangka : ANH20-8127899 atas nama HARI GUNAWAN TANDIANUS, DR
- Mobil tersebut Saksi serahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH secara bertahap, dimana : pada tanggal 15 Oktober 2016 Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard 2.4 A/T tahun 2010,

Halaman 80 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi BK 1759 HJ warna Hitam, nomor mesin : 2AZ-F445837, nomor rangka : ANH20-8127899 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah bapak Saksi sendiri (M.NASIR DAUD). pada tanggal 26 Oktober 2016 Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014, dengan nomor polisi BK 1157 DH warna Hitam Metalic, nomor mesin : 2KD-U527814, nomor rangka : MHFZR69G9E3099587 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah bapak Saksi sendiri (M.NASIR DAUD). pada tanggal 17 Desember 2016 Saksi menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport 2.4 Dakar tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1262 BP warna Hitam Mika, nomor mesin : 4N15UBC3459, nomor rangka : MMBGUKR10GH038772 dan Toyota Fortuner 2.4 G 4X2 A/T tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1776 UM warna coklat tua metalik, nomor mesin : 2GDC010176, nomor rangka : MHFJB8GS1G1501279 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah Saksi sendiri

- Pada saat Saksi menyerahkan ke 4 (empat) mobil milik Saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dimana pada akte tersebut dituangkan bahwa ke 4(empat) mobil milik Saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama : Mobil Toyota Alphard 2.4 A/T tahun 2010, dengan nomor polisi BK 1759 HJ warna Hitam, nomor mesin : 2AZ-F445837, nomor rangka : ANH20-8127899 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2021, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada kepada Saksi setiap bulan sebesar 1.290 USD (seribu dua ratus sembilan puluh dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.500,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 565.000,-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) / hari. Mobil Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014, dengan nomor polisi BK 1157 DH warna Hitam Metalic, nomor mesin : 2KD-U527814, nomor rangka : MHFZR69G9E3099587 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 26 Oktober 2021, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus

Halaman 81 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



memberikan uang jasa kepada Saksi setiap bulan sebesar 976 USD (sembilan ratus tujuh puluh enam dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.500,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 388.000,-(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) / hari. Mobil Toyota Fortuner 2.4 G 4X2 A/T tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1776 UM warna coklat tua metalik, nomor mesin : 2GDC010176, nomor rangka : MHFJB8GS1G1501279 selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d 17 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada Saksi setiap bulan sebesar 1.110 USD (seribu seratus sepuluh dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.500,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya tahun 2016 dan Rp 13,700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya tahun 2018. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 402.000,-(empat ratus dua ribu rupiah) / hari. Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport 2.4 Dakar tahun 2016, dengan nomor polisi BK 1262 BP warna Hitam Mika, nomor mesin : 4N15UBC3459, nomor rangka : MMBGUKR10GH038772 selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d 17 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH harus memberikan uang jasa kepada Saksi setiap bulan sebesar 1.144 USD (seribu seratus empat puluh empat dolar Amerika) dengan harga dolar sebesar Rp 13.500,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya tahun 2016 dan Rp 13,700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) / dolarnya tahun 2018. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka ADE NOVA ZEIN SH. MH akan didenda sebesar Rp 402.000,-(empat ratus dua ribu rupiah) / hari.

- Yang melihat dan mengetahui Saksi menyerahkan mobil milik Saksi kepada ADE NOVA FAUZIA
- Berdasarkan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada Saksi hubungan SUMATERA WOMEN FOUNDATION dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH,MH sebagai pemenang tender untuk menyediakan armada yang dibutuhkan oleh SUMATERA WOMEN FOUNDATION untuk digunakan dalam proyek tersebut sehingga mobil Saksi akan digunakan diperusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan Saksi 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan Saksi. Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya kepada Saksi sehingga dengan adanya cek tersebut Saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH. Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan Saksi dua pilihan untuk menerima uang sewa mobil Saksi yaitu dengan cara transfer rekening Saksi atau dengan pencairan cek. Pada saat itu Saksi memilih pembayaran dengan cara transfer rekening Saksi akan tetapi Saksi tetap diberikan cek sebagai jaminan
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 02 Februari 2018 namun pada saat itu cek tersebut tidak dapat digunakan karena berdasarkan keterangan pihak Bank Saldo Rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak cukup sehingga Saksi tidak dapat melakukan pencairan uang pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2018 Saksi meminta surat keterangan dari pihak Bank yang menerangkan bahwa rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMATRA GEMILANG saldo cukup.
- Dengan tidak dapatnya Saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini Saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

16. Nanda Farida, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan Saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang Saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA ZEIN SH. MH
- Adapun jenis mobil yang Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2017,

Halaman 83 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BK 1298 BP warna hitam metalic, nomor mesin : 1TRA247076, nomor rangka : MHFJW8EM4H2325767

- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama Saksi sendiri (NANDA FARIDA)
- Mobil tersebut Saksi beli secara kredit dari PT. Toyota Astra Motor dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) maka pada saat itu Saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT Astra Sedaya Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil Saksi dengan ketentuan Saksi akan membayar angsuran kepada PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp 7.560.000,-(tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali terhitung sejak Februari 2017 s/d Maret 2021
- Dengan tidak dapatnya Saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini Saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

17. Arief Barkah Pulungan, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sejak Saksi ikut bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH melalui RAHMAN FIRDAUS yang juga merupakan anggota yang terlebih dahulu ikut bergabung dengan bisnis yang di tawarkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya sekedar hubungan rekan bisnis
- Adapun jenis mobil yang Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1343 DB warna hitam, nomor mesin : 4N15UBJ9506, nomor rangka : MMBGUKR10HH010988
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama Ibu Saksi sendiri (SATSIWI EKO RINI).
- Mobil tersebut Saksi beli secara kredit dari show room SUMATERA BERLIAN di Jl. Sisingamangaraja Km. 7 No. 34 Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,-(dua

Halaman 84 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) maka pada saat itu Saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT BCA Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil Saksi dengan ketentuan Saksi akan membayar angsuran kepada PT BCA Finance sebesar Rp 11.138.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali terhitung sejak Maret 2017 s/d Maret 2020

- Setelah Saksi menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan Saksi 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dihadapan Saksi dengan nama yang tercantum pada cek tersebut adalah nama Saksi sendiri (ARIEF BARKAH PULUNGAN). Kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH langsung menyerahkannya kepada Saksi sehingga dengan adanya cek tersebut Saksi menjadi yakin dengan apa yang diucapkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Kemudian pada saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH memberikan Saksi dua pilihan untuk menerima uang sewa mobil Saksi yaitu dengan cara transfer rekening Saksi atau dengan pencairan cek. Pada saat itu Saksi memilih pembayaran dengan cara pencairan cek langsung dan Saksi tetap diberikan cek sebagai jaminan.
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH selama proses pembayaran kontrak mulai April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017. namun pada bulan Januari 2018 cek tersebut tidak dapat digunakan kembali karena berdasarkan keterangan pihak Bank Saldo Rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak cukup sehingga Saksi tidak dapat melakukan pencairan uang pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 01 dan 02 Februari 2018 Saksi meminta surat keterangan dari pihak Bank yang menerangkan bahwa rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMATRA GEMILANG saldo tidak cukup.
- Setelah cek tidak dapat Saksi cairkan kembali pada saat itu Saksi langsung menghubungi ADE
- Dengan tidak dapatnya Saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 589.847.500,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), uang tersebut adalah jumlah uang muka (DP) pembelian

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ditambah angsuran kredit yang harus Saksi bayar setiap bulannya selama 36 bulan kepada pihak leasing.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

18. Nouval Alaydrus, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun jenis mobil yang Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2017, dengan nomor polisi BK 1336 BG warna hitam metalik, nomor mesin : ITRA251346, nomor rangka : MHFJW8EM9H2326221.
- Pemilik mobil sesuai dengan BPKB dan STNK adalah nama istri Saksi ALWIYAH yang bertempat tinggal di *alamat Jl. Alfalah Raya 17 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan.*
- Mobil tersebut Saksi beli secara kredit dari show room Auto 2000 Jl. Pancing Medan dengan cara memberikan uang muka sebesar Rp 87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian karena harga mobil tersebut sebesar Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) maka pada saat itu Saksi meminta bantuan pihak pembiayaan PT Astra Sedaya Finance untuk melakukan pembiayaan terhadap mobil Saksi dengan ketentuan Saksi akan membayar angsuran kepada PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp 7.544.000,-(tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali terhitung sejak Maret 2017 s/d Maret 2021.
- Mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH pada tanggal 06 Maret 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. dan yang menyerahkan mobil milik Saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH adalah Saksi sendiri
- Saksi sudah pernah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH namun baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 02 Februari 2018 namun pada saat itu cek tersebut tidak dapat digunakan karena berdasarkan keterangan pihak Bank Saldo Rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak ada sehingga Saksi tidak dapat melakukan pencairan uang pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2018 Saksi meminta surat keterangan dari pihak Bank yang menerangkan bahwa rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan nama pemilik rekening PANTAI ROMANSA SUMATRA GEMILANG saldo tidak ada.

Halaman 86 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada memberi izin kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan mobil milik Saksi kepada pihak lain
- Dengan tidak dapatnya Saksi menguasai mobil tersebut saat sekarang ini Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

19. dr. Muhammad Fauzi Nasution SPB, M, SURG, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan BILLY PANCA BRATA dan hubungan Saksi dengan orang tersebut hanya hubungan pertemanan. Kemudian BILLY PANCA BRATA adalah orang yang Saksi beri kuasa untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan mobil milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menyerahkan semua mobil Saksi kepada ADE NOVA ZEIN SH. MH antara lain :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT, Nomor rangka MMBGUKR10GH041544, Nomor mesin 4N15UBD6452, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.-----
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1028 QY, Nomor rangka MHKM5EA3JGK013073, Nomor mesin 1NRF121370, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016. Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1641 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023064, Nomor mesin 1NRF076074, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1649 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023294, Nomor mesin 1NRF076663, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016. Saksi serahkan kepada ADE NOVA

Halaman 87 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan

- e. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1190 BN, Nomor rangka MMBGUKR10GH041641, Nomor mesin 4N15UBD7390, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017. Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1262 UB, Nomor rangka MHFGW8EM4F1000243, Nomor mesin 1TR-A007205, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015. Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1380 ER, Nomor rangka MHFGB8GS8G0808531, Nomor mesin R00176374, warna hitam, tahun pembuatan 2016. Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan
- Pada saat Saksi menyerahkan mobil milik Saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada saat itu ada dibuatkan Akte Pinjam Pakai Mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT, Nomor rangka MMBGUKR10GH041544, Nomor mesin 4N15UBD6452, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn ada dibuatkan Akte Notaris dengan nomor : 23 tanggal 27 Januari 2017.
- Kemudian saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1028 QY, Nomor rangka MHKM5EA3JGK013073, Nomor mesin 1NRF121370, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1641 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023064, Nomor mesin 1NRF076074, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1649 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023294, Nomor mesin 1NRF076663, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1190 BN, Nomor rangka MMBGUKR10GH041641, Nomor mesin 4N15UBD7390, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang

Halaman 88 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova No. Pol : BK 1262 UB, Nomor rangka MHFGW8EM4F1000243, Nomor mesin 1TR-A007205, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1380 ER, Nomor rangka MHFGB8GS8G0808531, Nomor mesin R00176374, warna hitam, tahun pembuatan 2016. Yang Saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN SH. MH pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2017 di Rumah Sakit Colombia Medan ada dibuatkan Akte Notaris di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIA, SH, M.Kn dengan nomor akte : 18 tanggal 17 Pebruari 2017

- Untuk pembayaran sewa mobil Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT Saksi sudah menggunakan cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk pembayaran sewa bulan Januari 2018 pada tanggal 20 Februari 2018 di Bank Mandiri KCP Medan Komplek Johor City namun cek tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan untuk penarikan uang karena saldonya tidak cukup.
- Kemudian untuk pembayaran unit mobil lainnya Saksi juga sudah menggunakan cek yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH pada tanggal 27 Januari 2018, pada tanggal 28 Januari 2018 dan pada tanggal 01 Februari 2018 dan semua cek tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan karena saldo tidak cukup.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

20. HOTMATUA PULUNGAN, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum yang biasa dipanggil NOVA ZEIN sejak bulan Agustus 2017. Pada saat itu saksi diundang NOVA ZEIN untuk menghadiri Acara Pelantikan P2LIPI (Perhimpunan Perempuan Lintas Provesi Indonesia), selanjutnya saksi pernah bertemu dengan NOVA ZEIN, dan juga saksi pernah beberapa kali membeli mobil dari NOVA ZEIN. Hubungan saksi dengan NOVA ZEIN hanya sebatas teman dan hubungan jual-beli mobil, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi kenal dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI sejak saksi kenal dengan NOVA ZEIN karena KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah Bendahara keuangan NOVA ZEIN, sedangkan T. USMAN GUMANTI Als USMAN adalah Supir NOVA ZEIN yang biasa mengantar mobil kepada saksi.

Halaman 89 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut sepengetahuan saksi bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN.SH, M.Hum bekerja sebagai Ketua P2LIPI (Perhimpunan Perempuan Lintas Provesi Indonesia) di Medan, Pemilik Usaha Pantai Romantis yang ada di Deliserdang, Pernah memiliki Showrom usaha jual-beli mobil namun saat ini sudah tutup, memiliki Koperasi, memiliki Usaha yang diberi nama “ INANG “ yang beralamat di Sei Denai Kota Medan menjual barang-barang kerajinan perempuan seperti kue, topi, tas, dan Cafe INANG, dan di tempat itu ada ruangan kantor NOVA ZEIN.
- Saksi pernah menerima dan membeli mobil dari NOVA ZEIN. Seingat saksi mobil yang pernah saksi beli dari NOVA ZEIN ada sekitar 15 (lima belas) unit mobil.
- Saksi membeli mobil dari NOVA ZEIN dan kemudian saksi menerima mobil itu dari Supirnya yang bernama USMAN dan Bendaharanya bernama CECE bertempat di KFC Simpang Limun sebanyak 7 (tujuh) kali, di suatu Gudang yang saksi sewa beralamat di Jalan Selamat No. 133 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas sebanyak 5 (lima) kali, di Cafe Kulkas beralamat di Jalan STM Kec. Medan Johor sebanyak 2 (dua) kali, di suatu Cafe dekat Kanal beralamat di Jalan STM Atas Kec. Medan Johor sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi membeli mobil dari NOVA ZEIN dimulai sejak akhir bulan September 2017, dan terakhir sekali saksi membeli mobil dari NOVA ZEIN di akhir bulan Desember 2017.
- Mobil yang pernah saksi beli dari NOVA ZEIN, yaitu :
 - a. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - b. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - c. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - d. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - e. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - f. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
 - g. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat

Halaman 90 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- i. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- j. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- k. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- l. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat BK 1715 ID.
- m. Pajero Sport Dakar warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- n. Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam, pembuatan tahun 2017, bahan bakar solar, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- o. Mobil Kijang Inova Rebon warna putih, pembuatan tahun 2017, bahan bakar solar, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat.
- Harga masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari NOVA ZEIN saat itu adalah untuk mobil Fortuner VRZ seharga Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), mobil Pajero Sport Dakar seharga Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan Mobil Kijang Inova Rebon seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Harga tersebut sama untuk semua Merek dan Type masing-masing mobil yang sama.
- Yang menentukan harga masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari NOVA ZEIN adalah NOVA ZEIN.
- Selain mobil, yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada saksi untuk kelengkapan masing-masing mobil
- Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas yang diberikan NOVA ZEIN kepada saksi untuk kelengkapan mobil yang dijual NOVA ZEIN kepada saksi adalah sesuai dengan Nomor Polisi / Plat yang terpasang di mobil, dan juga sesuai dengan Nomor rangka serta Nomor mesin yang ada di masing-masing mobil
- Saksi menerima mobil berikut dokument (STNK) dan kelengkapan yang lainnya atas seluruh mobil yang dijual NOVA ZEIN kepada saksi adalah dari USMAN selaku Supir NOVA ZEIN, dan juga dari KHAIRUL BARIAH Als CECE
- Yang disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi tentang masing-masing unit mobil yang dijual NOVA ZEIN kepada saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil yang dijual adalah mobil baru.
- b. BPKB mobil disimpan NOVA ZEIN, NOVA ZEIN juga punya Koperasi.
- c. Nomor Polisi / Plat yang diberikan NOVA ZEIN sesuai STNK yang diberikannya tidak boleh diganti, karena mobil bukan milik Leasing dan tidak kriminal, kalau diganti NOVA ZEIN tidak akan bertanggung jawab.
- d. Apabila mobil mau dijual, agar mobil dijual kembali kepada NOVA ZEIN, dengan sistem NOVA ZEIN akan memberikan uang kepada saksi secara utuh seharga pembayaran yang sudah saksi bayar saat membeli mobil tersebut dari NOVA ZEIN.
- e. Apabila saksi sudah membeli dan memakai mobil tersebut dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya saksi mau menebus BPKB mobil kepada NOVA ZEIN, maka saksi harus membayar ataupun memberikan uang kepada NOVA ZEIN seharga mobil bekas sesuai Merek dan Type mobil tersebut, dikurangi jumlah uang yang sebelumnya sudah saksi bayar kepada NOVA ZEIN saat pertama sekali membeli mobil tersebut.
- f. Mobil yang sudah saksi beli dari NOVA ZEIN apabila dikemudian hari ada orang lain yang mengakui sebagai Pemilik mobil maka saksi dapat menghubungi NOVA ZEIN, kemudian NOVA ZEIN yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- g. Apabila mau memperpanjang Pajak Kendaraan, agar saksi menghubungi NOVA ZEIN, dan kemudian NOVA ZEIN yang akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan.

- NOVA ZEIN menyampaikan hal tersebut di atas kepada saksi saat pertama sekali saksi mau memulai membeli mobil dari NOVA ZEIN pada bulan September 2017, saat itu saksi bertemu langsung dengan NOVA ZEIN di Hotel Santika Medan, dan selanjutnya NOVA ZEIN juga pernah mengulangi menyampaikan semua hal tersebut kepada saksi saat saksi bertemu di Cafe samping Cafe Bebek Umbut Jalan Patimura Kota Medan.

- Transaksi jual beli masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari NOVA ZEIN dapat terlaksana dengan cara apabila NOVA ZEIN sudah memegang 1 (satu) unit mobil kemudian NOVA ZEIN menelfon saksi via handphone, dan NOVA ZEIN mengabari kepada saksi tentang adanya mobil tersebut, kemudian terjadilah transaksi jual beli mobil.

Halaman 92 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah juga KHAIRUL BARIAH Als CECE menelfon saksi dan mengatakan tentang adanya mobil yang sudah tersedia dipegang oleh NOVA ZEIN, lalu CECE menyuruh saksi untuk menelfon NOVA ZEIN. Sese kali saksi juga pernah langsung menelfon NOVA ZEIN dan saksi mempertanyakan tentang sudah ada atau tidaknya mobil yang tersedia di NOVA ZEIN, apabila mobil sudah ada kemudian terjadilah transaksi jual beli mobil.
- Saksi tidak pernah menerima secara langsung masing-masing mobil tersebut dari NOVA ZEIN, saksi menerima seluruh mobil tersebut dari USMAN dan KHAIRUL BARIAH Als CEC
- E yang mendapat perintah NOVA ZEIN untuk mengantarkan mobil kepada saksi.
- Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan NOVA ZEIN untuk melakukan transaksi dan negoisasi jual-beli mobil tersebut, transaksi jual beli mobil antara saksi dengan NOVA ZEIN dilakukan melalui handphone.
- Pertemuan langsung dan negoisasi antara saksi dengan NOVA ZEIN hanya berlangsung saat di awal pertemuan saja, selanjutnya negoisasi dan transaksi hanya via handphone saja.
- Sistem pembayaran atas seluruh mobil yang saksi beli dari NOVA ZEIN dilakukan dengan cara saksi memberikan uang tunai kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE, pernah juga saksi memberikan uang tunai kepada USMAN, selanjutnya Mereka yang menyetorkan uang tersebut kepada NOVA ZEIN. Pembayaran mobil kepada NOVA ZEIN pernah juga saksi lakukan dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri an. NOVA ZEIN, pernah juga saksi mentransfer uang ke nomor rekening tabungan Bank BRI an. KHAIRUL BARIAH Als CECE, namun setelah mentransfer uang selanjutnya saksi menelfon NOVA ZEIN dan saksi menyampaikan bahwa saksi sudah mentransfer uang untuk pembayaran mobil yang saksi beli dari NOVA ZEIN.
- Dapat saksi jelaskan, setelah saksi mendapat informasi dari NOVA ZEIN bahwa ada mobil yang mau dijual NOVA ZEIN, kemudian saksi mencari orang yang mau membeli mobil tersebut, dan apabila saksi sudah menemukan ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka selanjutnya saksi meminta uang kepada Calon pembeli mobil itu, harga mobil dan jumlah uang saksi minta kepada Calon pembeli itu saksi tambahkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari harga mobil yang disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi untuk menjadi keuntungan saksi. Setelah saksi menerima uang itu dari calon pembeli, selanjutnya saksi

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi NOVA ZEIN agar mengantarkan mobil itu kepada saksi. Setelah saksi menerima mobil dari NOVA ZEIN melalui orang suruhannya yang bernama USMAN dan KHAIRUL BARIAH Als CECE, lalu saksi memberikan uang dimaksud kepada USMAN atau KHAIRUL BARIAH Als CECE atau saksi transfer melalui Bank sejumlah harga mobil yang disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi, sehingga dalam hal ini uang yang saksi pergunakan untuk membayar pembelian mobil itu kepada NOVA ZEIN adalah uang yang saksi peroleh dari calon pembeli mobil.

- Selain uang dari calon pembeli mobil, saksi juga ada meminjam uang dari AROPIQ untuk membeli mobil dari NOVA ZEIN. Pada saat saksi meminjam uang kepada AROPIQ, yang saksi sampaikan kepada AROPIQ adalah dengan kalimat " MAS, INI ADA MOBIL BARU YANG MAU BELI DARI NOVA ZEIN, MASALAH STNK DAN PLAT MOBIL 2 (dua) BULAN LAGI KELUAR BARU DIKASIKANNYA, NANTI KALAU MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL AKAN PULANGKAN UANGNYA...". Setelah AROPIQ memberikan pinjaman uang kepada saksi, kemudian saksi mempergunakan uang tersebut untuk membayar mobil yang saksi beli dari NOVA ZEIN, kemudian setelah mobil itu sudah laku saksi jual kembali kepada orang lain selanjutnya saksi mengembalikan uang kepada AROPIQ.
- Uang yang pernah saksi pinjam dari AROPIQ adalah bervariasi, pernah sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Saksi meminjam uang dari AROPIQ untuk membeli mobil dari NOVA ZEIN sudah pernah sekitar 5 (lima) kali, namun pernah juga apabila mobil sudah laku terjual saksi tidak langsung mengembalikan uang kepada AROPIQ, dan uang itu saksi pergunakan untuk kembali membeli mobil dari NOVA ZEIN. Uang milik AROPIQ yang saksi pinjam untuk membeli mobil dari NOVA ZEIN, paling lama saksi pinjam sekitar 1 (satu) bulan setengah, dan paling cepat saksi kembalikan kepada AROPIQ sekitar 1 (satu) minggu.
- Saksi tidak ada menyampaikan kepada AROPIQ bahwa uang yang saksi pinjam untuk membeli mobil dari NOVA ZEIN adalah mobil yang tidak mempunyai BPKB. Yang saksi sampaikan kepada AROPIQ adalah sama seperti yang apa disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi tentang mobil yang akan dijual NOVA ZEIN kepada saksi, yaitu bahwa BPKB mobil ada pada NOVA ZEIN, kemudian BPKB mobil dapat ditebus



ataupun dibayar kepada NOVA ZEIN dengan ketentuan mobil dihargai sama seperti harga mobil bekas (second) dan pembayaran menebus BPKB mobil dari NOVA ZEIN harganya dikurangi dari harga pembelian mobil yang sudah dibayar dari awal ke NOVA ZEIN, dan mobil juga dapat dikembalikan kepada NOVA ZEIN dengan ketentuan NOVA ZEIN akan memberikan uang kepada saksi sama jumlahnya dengan harga pembelian mobil itu dari awal yang saksi bayarkan kepada NOVA ZEIN. Selama mobil ada dalam penguasaan saksi ataupun sudah saksi jual kepada orang lain, dokumen kendaraan yang menjadi pegangan adalah STNK mobil, Nomor Polisi / Plat tidak boleh diganti dengan Plat lain, serta apabila Pajak kendaraan sudah habis masa berlakunya maka NOVA ZEIN yang akan mengurusnya.

- Saat ini uang milik AROPIQ masih ada dalam penguasaan saksi yang saksi pergunakan untuk melakukan pembelian mobil dari NOVA ZEIN, yaitu sejumlah Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
- Uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli mobil Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat BK 1715 ID, namun setelah saksi membeli dan menerima mobil tersebut dari NOVA ZEIN dan kemudian mobil tersebut ada dalam penguasaan saksi ternyata ada orang lain yang mendatangi saksi dan mengatakan bahwa mobil tersebut ada terpasang GPS dan mobil itu adalah miliknya sehingga la'nya meminta mobil itu dari saksi, namun saksi tidak mau memberikannya karena saksi telah membelinya dari NOVA ZEIN, selanjutnya saksi menelfon dan menyampaikan kepada NOVA ZEIN tentang kejadian tersebut, lalu NOVA ZEIN menyuruh saksi untuk mengembalikan mobil kepadanya, selanjutnya saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah NOVA ZEIN yang beralamat di Komplek Rispa III No. 2 Kel. Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, namun saat saksi mengantar mobil itu bahwa saat itu NOVA ZEIN sedang tidak berada di rumah sehingga saksi menitipkan mobil itu kepada orang yang menjaga rumahnya, lalu mobil saksi parkirkan di Garasi rumah itu sedangkan kunci mobil saksi bawa pergi karena saksi belum dapat uang dari NOVA ZEIN atas mobil yang sudah saksi kembalikan tersebut. Harga mobil Pajero Sport tersebut saksi beli dari NOVA ZEIN seharga Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Itulah sebabnya sehingga saksi belum mengembalikan uang yang saksi pinjam dari AROPIQ sejumlah Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah), karena NOVA ZEIN belum mengembalikan kepada

Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi uang atas mobil Pajero Sport yang sudah saksi kembalikan kepada NOVA ZEIN.

- Setelah saksi membeli dan menerima masing-masing mobil tersebut dari NOVA ZEIN, selanjutnya masing-masing mobil tersebut :
 - a. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, saksi simpan di dalam gudang yang saksi sewa di Jalan Selamat No. 133 Kel. Sitirejo Kec. Medan Amplas dan belum sempat saksi jual kepada orang lain, kemudian mobil itu dipinjam oleh Pak PILIP (Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan) dari saksi, lalu mobil itu ditemukan pemiliknya saat dibawa Pak PILIP karena di dalam mobil rupanya ada terpasang GPS, kemudian mobil itu disita dan dibawa ke Polresta Medan karena si Pemilik mobil sudah membuat Laporan.
 - b. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut belum sempat saksi jual kepa orang lain. Mobil itu saksi beri pinjam pakai kepada seorang Polisi bermarga SARAGIH (Kasubdit di Polda). Pada saat mobil itu dipakai oleh Pak SARAGIH, pemilik mobil mobil tersebut menemukannya karena di dalam mobil ternyata dipasang GPS, selanjutnya Pak SARAGIH membawa dan menyerahkan mobil tersebut ke Polresta Medan, hingga saat ini mobil tersebut sudah diamankan di Polresta Medan
 - c. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat BK 1715 ID, mobil tersebut belum sempat saksi jual kepa orang lain. Setelah saksi membeli mobil tersebut dari NOVA ZEIN, kemudian saksi menyimpan mobil itu di dalam gudang yang saksi sewa, lalu pada pertengahan bulan Januari 2017 saksi mendapat informasi bahwa banyak orang yang mengaku sebagai pemilik mobil sedang bermasalah tentang mobil dengan NOVA ZEIN, kemudian saksi menghubungi NOVA ZEIN untuk mempertanyakan mobil tersebut, lalu NOVA ZEIN menyuruh saksi untuk mengembalikan mobil itu dan NOVA ZEIN akan mengembalikan uang saksi atas pembelian mobil tersebut. Selanjutnya saksi mengantar mobil itu ke rumah NOVA ZEIN, namun saat itu NOVA ZEIN sedang tidak berada di rumah sehingga mobil itu saksi titipkan kepada orang yang menjaga rumahnya, mobil saksi oarkir di garasi rumah NOVA ZEIN sedangkan kunci mobil saksi bawa pulang karena saksi belum mendapat uang dari NOVA ZEIN atas pembelian mobil

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 saksi ditangkap oleh Polisi Polda Sumut terkait mobil yang pernah saksi beli dari NOVA ZEIN, lalu saksi bersama Polisi mendatangi rumah NOVA ZEIN untuk mengambil mobil Pajero Sport tersebut karena kunci mobil itu ada pada saksi, selanjutnya mobil Pajero Sport tersebut dibawa dan diamankan Polisi ke Kantor Polda Sumut.

- d. Mobil Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama BISAK, mobil itu saksi jual kepada BISAK seharga Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- e. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama BISAK, mobil itu saksi jual kepada BISAK seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- f. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama BISAK, mobil itu saksi jual kepada BISAK seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- g. Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama AGAM, mobil itu saksi jual kepada AGAM seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- h. Mobil Kijang Inova Rebon warna putih, pembuatan tahun 2017, bahan bakar solar, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama AGAM, mobil itu saksi jual kepada AGAM seharga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- i. Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam, pembuatan tahun 2017, bahan bakar solar, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil



tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama MUJIONO, mobil itu saksi jual kepada MUJIONO seharga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- j. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama MUJIONO, mobil itu saksi jual kepada MUJIONO seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- k. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama IKSAN, mobil itu saksi jual kepada IKSAN seharga Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- l. Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama ZAINAL ABIDIN, mobil itu saksi jual kepada ZAINAL ABIDIN seharga Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- m. Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, mobil tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama ZAINAL ABIDIN, mobil itu saksi jual kepada ZAINAL ABIDIN seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- n. Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017 dan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Dakar warna putih, pembuatan tahun 2017 sudah saksi jual kepada orang lain, namun saksi tidak ingat lagi kepada siapa ke-2 (dua) unit mobil itu saksi jual, apakah kepada ZAINAL ABIDIN atau kepada MUJIONO, karena terhadap ke-2 (dua) orang itu saja saksi sering menjual mobil yang saksi peroleh dari NOVA ZEIN. Keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan masing-masing mobil itu sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan BISAK, AGAM, MUJIONO, IKSAN dan ZAINAL ABIDIN. Mereka masing-masing yang datang ke gudang tempat saksi menyimpan mobil di Jalan Selamat No. 133 Kel. Sitirejo Kec. Medan Amplas. Di sekitar lokasi gudang itu sudah banyak orang yang mengetahui tentang saksi yang sering melakukan jual beli mobil, sehingga nama-nama tersebut datang sendiri menjumpai saksi ke gudang tanpa ada hubungan dan komunikasi sebelumnya.
- Yang menentukan harga mobil yang saksi jual kepada masing-masing nama tersebut adalah saksi sendiri.
- Yang menjadi pedoman saksi untuk menentukan harga penjualan mobil tersebut kepada masing-masing nama tersebut diatas adalah agar saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan masing-masing mobil, tidak ada suruhan atau perintah dari NOVA ZEIN.
- Selain unit mobil, yang saksi serahkan kepada masing-masing nama tersebut saat saksi menjual mobil kepada Mereka adalah semua apa yang diberikan NOVA ZEIN kepada saksi untuk masing-masing mobil, yaitu 2 (dua) kunci asli mobil, Surat Keterangan Jalan, Buku Servis, dan alat lainnya untuk kelengkapan mobil, setelah 2 (dua) bulan kemudian saat NOVA ZEIN sudah memberikan STNK mobil kepada saksi lalu saksi menyerahkan STNK mobil kepada masing-masing pembeli mobil tersebut.
- Yang saksi sampaikan kepada masing-masing pembeli mobil tersebut tentang dokumen (BPKB dan STNK) mobil yang saksi jual kepada Mereka adalah sama seperti apa yang disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi, yaitu :
 - a. BPKB mobil disimpan NOVA ZEIN, BPKB juga bisa ditebus dengan cara membayar ke NOVA ZEIN seharga mobil bekas sesuai Merek dan Type mobil tersebut, dikurangi jumlah uang yang sebelumnya yang sudah dibayar saat pertama sekali membeli mobil tersebut.
 - b. Apabila mobil mau dijual ataupun dikembalikan, juga bisa. nanti mobil sama-sama kita kembalikan ke NOVA ZEIN, uang pembelian mobil akan dikembalikan NOVA ZEIN.
 - c. Kalau ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik mobil, sama-sama kita laporkan ke NOVA ZEIN, itu menjadi tanggung jawab NOVA ZEIN.

Halaman 99 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Apabila mau memperpanjang Pajak Kendaraan, STNK sama-sama kita hantar ke NOVA ZEIN karena NOVA ZEIN yang akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan.
- Harga pembelian Mobil Pajero Sport Dakar tahun 2017 sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah), harga pembelian mobil Fortuner VRZ tahun 2017 sejumlah Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), dan harga mobil Kijang Inova Rebon tahun 2017 sejumlah Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang saksi beli dari NOVA ZEIN adalah harga yang tidak patut dan tidak wajar sesuai harga resmi di pasaran, namun apabila BPKB masing-masing mobil tersebut saksi tebus atau saksi bayar kepada NOVA ZEIN maka masing-masing mobil dihargai dengan harga mobil bekas (second) dikurangi jumlah uang yang sudah saksi bayar di awal pembelian mobil tersebut, sehingga NOVA ZEIN memberikan BPKB masing-masing mobil kepada saksi, maka harga mobil itu yang sudah dilengkapi dengan BPKB adalah harga yang patut dan wajar sesuai di pasaran.
 - Demikian juga harga terhadap masing-masing mobil tersebut yang saksi jual kembali kepada nama-nama tersebut di atas.
 - Saksi ada menanyakan kepada NOVA ZEIN tentang darimana NOVA ZEIN memperoleh masing-masing mobil tersebut, kemudian NOVA ZEIN menjawab saksi dengan kalimat “ MOBIL ITU PUNYA SAKSI... KALAU MAU TEBUS BPKB BISA SAMA SAKSI, KITA HITUNGAN “, namun NOVA ZEIN tidak ada mengatakan kepada saksi dari Showrom mana mobil itu dibelinya, atau juga di Lesing mana kredit mobil tersebut.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa sudah ada 5 (lima) STNK mobil yang diberikannya NOVA ZEIN kepada saksi, dan STNK tersebut sudah saksi berikan kepada masing-masing orang yang membeli mobil dari saksi, sedangkan terhadap mobil lainnya belum ada STNK'nya diberikan NOVA ZEIN kepada saksi.
 - Saksi ada meminta kepada NOVA ZEIN terhadap STNK mobil yang belum diberikan NOVA ZEIN kepada saksi, namun setiap saksi menanyakannya NOVA ZEIN menjawab saksi dengan mengatakan “ SABAR YA BANG... STNK MASIH DALAM PENGURUSAN. NANTI KALAU UDAH SIAP, AKU KASI KE ABANG “ namun tidak ada dikatakannya berapa lama pengurusan STNK mobil tersebut, bahkan saksi sudah berulang kali meminta STNK mobil kepada NOVA ZEIN tetapi tetap belum diberikannya kepada saksi hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada menjual mobil kepada orang lain tanpa dilengkapi STNK karena NOVA ZEIN belum memberikan STNK mobil itu kepada saksi, namun saksi memberikan kepada si Pembeli mobil berupa Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan Pihak Kepolisian yang diberikan NOVA ZEIN kepada saksi saat saksi membeli mobil tersebut dari NOVA ZEIN.
- Saksi tidak ada melakukan upaya dengan mendatangi ke alamat masing-masing pemilik mobil yang tertulis di dalam STNK ataupun Surat Keterangan Jalan, untuk memastikan kebenaran bahwa mobil itu adalah milik masing-masing nama yang tertulis di dalam STNK ataupun Surat Keterangan Jalan. Saksi tidak melakukan upaya tersebut karena saksi sudah yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan NOVA ZEIN kepada saksi bahwa seluruh mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan BPKB mobil ada pada NOVA ZEIN, dan juga saksi tidak terfikir untuk mendatangi ke alamat masing-masing sesuai yang tertulis di dalam STNK atau Surat Keterangan Jalan.
- Selain saksi yang menerima mobil yang Sdra beli dari NOVA ZEIN, bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjemput dan menerima mobil dari NOVA ZEIN atau juga dari anggota NOVA ZEIN yang bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI. Setiap serah terima mobil saksi sendiri yang langsung menerimanya dari KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI.
- Setiap saksi menerima mobil dari KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI, yang mana mobil tersebut saksi beli dari NOVA ZEIN, bahwa saat itu tidak ada dibuatkan Surat atau bukti tanda terima mobil tersebut.
- Saksi bersama-sama AROPIQ tidak pernah berhubungan langsung dengan NOVA ZEIN dalam hal membeli mobil dari NOVA ZEIN, yang berhubungan dengan NOVA ZEIN hanya saksi sendiri.
- Saksi tidak pernah menjual mobil kepada AROPIQ, yang mana mobil tersebut saksi peroleh dari NOVA ZEIN, saksi hanya meminjam uang dari AROPIQ untuk membeli mobil dari NOVA ZEIN.
- Apabila mobil yang saksi jual itu tidak dirubah ataupun diganti Nomor Polisi / Plat'nya maka saksi masih dapat mengenalinya.

21. Khairul Bariah Als Cece, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja pada PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sejak bulan Agustus 2016 hingga tanggal

Halaman 101 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2017. Jabatan saksi di PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang tidak ada namun saksi adalah pesuruh dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang bertugas menjemput uang, menyetor uang dari penjualan mobil dan dari usaha pantai romansa kerekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH. Kemudian saksi juga bertugas membagi gaji kepada karyawan, membayar tagihan telpon, membayar tagihan listrik, membayar tagihahn air kantor, membuat laporan stok barang di pantai dan ditoko milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.

- PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang tempat saksi bekerja bergerak dibidang pariwisata yang melakukan pegelolaan pantai yang ada di Pantai Muara Indah Pantai Labu Kec. Denai Kuala Kab. Deliserdang kemudian mumbuka cafe yang diberi nama cafe Inang.
- Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang saksi ketahui hanya ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Karyawan PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang bekerja di pantai dan dicafe ada sebanyak 12 (dua) belas orang.
- Upah atau gaji saksi di PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang uantuk melakukan pekerjaan yang saksi sebutkan diatas adalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya dan setiap bulannya saksi menerima gaji atau upah dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Atas suruhan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH saksi pernah menjemput uang dari seorang laki-laki yang bernama PULUNGAN, 41 tahun, wiraswasta, alamat tidak diketahui di KFC yang ada di Jln. Sm. Raja Medan yang jumlahnya antara Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Saksi menjemput uang dari pulungan secara pasti saksi tidak ingat namun ada sekitar 15 (lima belas) kali.
- Semua uang yang saksi jemput atau saksi terima dari PULUNGAN adalah uang pembelian mobil.
- Mobil yang dibeli oleh PULUNGAN ada beberapa jenis dan merek antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova Rebon namun saksi tidak dapat merincikan satu demi satu, kemudian yang menjual mobil tersebut kepada PULUNGAN adalah ADI NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi mengetahui bahwa mobil yang dijual oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada PULUNGAN adalah jenis mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova Rebon karena saksi beberapa kali ikut mengantarkan mobil yang hendak dijual kepada

Halaman 102 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN dari rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sehingga saksi mengetahui dan pernah ikut naik didalam mobil tersebut saat menyerahkannya kepada PULUNGAN.

- Kemudian dapat saksi tambahkan pada saat dilakukannya jual beli tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi atau surat-surat apapun.
- Yang menjadi teman saksi menyerahkan beberapa mobil kepada PULUNGAN USMAN, 49 tahun, Supir, Jalan Sunggal Gang Buntu N0.88 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Yang saksi ketahui karena saksi ikut langsung mengantarkan mobil tersebut kepada PULUNGAN ada 15 (lima belas) kali dan saksi juga menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari PULUNGAN sebanyak 15 (lima belas) kali.
- Beberapa mobil kami antarkan ke KFC Sm Raja Medan, ada juga disamping Kantor Samsat Medan Selatan dan di Kanal yang ada di STM Ujung kemudian yang menentukan tempat tersebut adalah PULUNGAN dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sedangkan saksi dan USMAN hanya tinggal melaksanakan saja.
- Semua mobil yang saksi antar bersama dengan USMAN langsung kami serahkan kepada PULUNGAN.
- Setiap menerima mobil dan menyerahkan uang PULUNGAN selalu bersama dengan ARIF, 35 tahun, wiraswasta, alamat tidak diketahui akan tetapi semua kegiatan transaksi langsung kepada PULUNGAN. Kemudian saat pertama kali saksi bertemu dengan PULUNGAN pada saat itu ada seorang anggota Kepolisian yang menggunakan seragam lengkap yang belakangan saksi ketahui bernama ROFIQ yang ikut bersama dengan ROFIQ.
- Yang saksi lihat pada saat itu ROFIQ hanya menemani PULUNGAN dan ROFIQ pada saat itu hanya menayakan saksi apakah saksi adalah CECE dan saksi menjawab saksi adalah CECE yang merupakan anggota ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat ROFIQ.
- Tidak ada tanda terima atau surat apapun yang menerangkan saksi dan USMAN menyerahkan sejumlah mobil kepada PULUNGAN dan saat saksi menerima uang dari PULUNGAN tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang dan beberapa kali juga dilihat oleh USMAN.
- Yang diserahkan kepada PULUNGAN pada saat serah terima mobil adalah mobil, kunci kontak, dan STNK namun apabila STNK belum keluar maka yang diberikan ada surat jalan.

Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang saksi terima dari PULUNGAN saksi langsung menyetorkan uang tersebut kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan ada juga saksi kirim kerekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050012575761 atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dan ada juga saksi kirim kerekening 1050016819843 atas nama NOVA ZEIN yang juga ada di Bank Mandiri.
- Saksi memiliki bukti bahwa saksi telah mengirimkan sejumlah uang kerekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dan kerekening milik pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yaitu berupa slip setoran yang saksi temukan dari kantor Inang yang merupakan kantor PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang antara lain : 51 (lima puluh satu) aflikasi setoran/transfer Bank Mandiri yang dikirim ke rekening NOVA ZEIN, SH dengan nomor rekening 105-00-1681-9843, kemudian 33 (tiga puluh tiga) aflikasi setoran/transper Bank Mandiri yang dikirim ke rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dengan nomor rekening 105001275761 dan 1 (satu) lembar aflikasi setoran Bank BNI dengan nomor rekening 1608200606 atas nama ADE NOVA FAUZIA ZEIN.
- Selain kepada PULUNGAN ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH juga ada menjual mobil kepada TERDAKWA, 35 tahun, Anggota Polri (anggota Polsek Sunggal), alamat tidak diketahui kemudian AINUN, 35 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat tidak diketahui
- Mobil yang dijual ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada TERDAKWA ada sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova namun jumlah setiap mereknya tidak saksi ketahui
- Yang menjadi dasar saksi menerangkan bahwa TERDAKWA ada membeli mobil dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena saksi dan USMAN yang mengantar mobil tersebut kepada TERDAKWA di Cut Dewi Kopi yang ada di belakang SPBU Sunggal. Saksi juga ada menerima uang dari TERDAKWA atas pembelian mobil yang kami serahkan kepada TERDAKWA dan saksi juga beberapa kali menemani TERDAKWA untuk mentransper sejumlah uang ke rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH
- Setiap TERDAKWA menerima mobil dari saksi dan USMAN atas suruhan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pada saat itu TERDAKWA selalu seorang diri tidak pernah ditemani orang lain

Halaman 104 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat waktu tepat TERDAKWA membeli mobil tersebut karena tempat penyerahan mobil selalu dilakukan Cut Dewi Kopi yang ada di belakang SPBU Sunggal dan Gaminong kopi.
- Yang diserahkan kepada TERDAKWA pada saat serah terima mobil adalah mobil, kunci kontak, dan STNK namun apabila STNK belum keluar maka yang diberikan ada surat jalan.
- Mobil yang dijual oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada AINUN saksi juga tidak ingat namun jumlahnya dua unit karena penjualan tersebut terjadi pada tahun 2017 awal
- Yang menjadi dasar saksi menerangkan bahwa AINUN ada membeli mobil dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH karena saksi dan USMAN yang mengantar mobil tersebut kepada AINUN kemudian saksi yang menerima uang pembayaran mobil tersebut dari AINUN.
- Kedua mobil tersebut saksi serahkan bersama dengan USMAN kepada AINUN di Komplek Citra Wisata Johor dan yang menerima kedua mobil tersebut langsung diterima oleh AINUN sendiri tanpa didampingi oleh orang lain.
- Mobil yang dijual kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan AINUN sebahagian ada mobil bekas dan sebahagian ada mobil baru namun lebih banyak mobil baru.
- Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH kepada ketiga orang tersebut karena saksi tidak pernah diberitahukan akan tetapi harga mobil tersebut paling rendah Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Saksi tidak mengetahuinya karena ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak pernah memberitahukannya kepada saksi
- Ada sebahagian uang hasil penjualan mobil langsung saksi serahkan secara tunai kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan penyerahan secara tunai tersebut saksi lakukan lebih dari sepuluh kali. Kemudian saksi juga ada menyetorkan uang kepada ADE NOVA FAUZIA ZEN, SH, MH melalui rekening dengan cara transper. Dapat saksi tambahkan bahwa uang yang saksi kirim kerekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH paling kecil sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah). Jumlah uang yang saksi serahkan kepada kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH secara tunai jumlah sekitar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Yang saksi ketahui mobil milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH ada sebanyak 4 (empat) unit dan hingga saat sekarang ini mobil tersebut

Halaman 105 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi belum pernah dijual dan sepengetahuan saksi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak memiliki usaha jual beli mobil atau show room mobil.

- Saksi mendapat upah untuk mengerjakan mengantar mobil dan menerima uang dari PULUNGAN, TERDAKWA dan AINUN yaitu untuk 4 (empat) kali ikut mengantar mobil kemudian menerima uang hasil penjualan saksi diberi upah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan seluruh uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Kemudian dapat saksi tambahkan bahwa terkadang ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan dua kali penjualan mobil saksi diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut merupakan upah diluar gaji saksi setiap bulannya.
- Selain menerima uang dari pembeli mobil ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH juga pernah menyuruh saksi datang ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk mengantar beberapa berkas yang dibutuhkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH, kemudian saksi juga beberapa kali diminta oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk mengantar cek ke kantor notaris tersebut. Kemudian saksi pernah menyerahkan 12 (dua belas) lembar cek kepada seseorang yang bernama BILLY PANCA BRATA di kantor Notaris tersebut atas suruhan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn namun saksi tidak mengetahui apa urusan yang mereka urus ditempat tersebut.
- Saksi mau menerima dan menjemput uang hasil pembelian mobil karena tugas utama diperusahaan milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH adalah menerima uang, menjemput uang dan menyetorkan uang atas perintah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Apabila saksi tidak mau menerima uang, menjemput uang dari para penjual mobil maka penjualan mobil tersebut tidak dapat berjalan lancar karena hanya saksi yang dipercaya oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk mengendalikan keuangan milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi mengenali barang barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi sekarang ini antara lain :

Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 33 (tiga) puluh tiga aplikasi setoran Bank Mandiri kerekening PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang dengan nomor rekening : 1050012575761.
 - b. 51 (lima puluh satu) aplikasi setoran Bank Mandiri kerekening NOVA ZEIN, SH dengan nomor rekening : 1050016819843
 - c. 1 (satu) lembar Setoran Tunai BNI kerekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN dengan nomor rekening : 1608200606.
 - d. 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri.
 - e. 1 (satu) buka Akte Notaris Nomor : 15 Perjanjian Pinjam Pakai Mobil
 - f. 3 (tiga) buah stempel
 - g. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota ALPHARD G.2,4 A/T dengan nomor polisi BK 1809 atas nama ALDANALIA DELVI S.OS berikut surat ketetapan pajak. karena barang-barang tersebut adalah yang saksi ambil dari kantor Inang yang berada di Jalan Sei Denai No. 31 Medan yang sekaligus merupakan kantor PT. Pantai Romansah Sumatera Gemilang milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
 - Kemudian dapat saksi tambahkan bahwa aplikasi setoran Bank Mandiri tersebut adalah bukti saksi menyerahkan uang kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH atas penjualan mobil, kemudian rekening koran tersebut adalah rekening koran yang saksi print setiap minggunya atas permintaan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
 - Sepengetahuan saksi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH tidak berhak menjual semua mobil tersebut jika mobil tersebut bukan miliknya.
22. Ade Nova Fauzia Zein, S.H., M.Hum, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Masing-masing nama tersebut di atas pernah menyerahkan mobil kepada saksi .
 - a. BILLY PANCA BRATA menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1486 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0859325, Nomor mesin 2GDC268338, warna putih, tahun pembuatan 2017.
 - b. RAZALIA ALATTAS menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard G A/T No. Pol: BK 1484 GL, Nomor rangka JTNGF3DH6G8005189, Nomor mesin 2AR-H737679, warna hitam, tahun pembuatan 2016, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova

Halaman 107 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol: BK 1040 BL, Nomor rangka MHFJW8EM9H2324615, Nomor mesin 1TRA235101, warna hitam, tahun pembuatan 2017.

- c. RAHMAN FIRDAUS menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1484 BM, Nomor rangka MHFJW8EMXH2324574, Nomor mesin 1TRA234961, warna hitam, tahun pembuatan 2017.
- d. dr . SANUSI PILIANG / UTAMI FILIANDINI menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 1062 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0855839, Nomor mesin 2GD-C251870, warna hitam, tahun pembuatan 2017.
- e. T. SYED ISKANDAR menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1232 AW, Nomor rangka MHFGB8EM7H0409003, Nomor mesin 2GDC142175, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017.
- f. AGUS HAKIM menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 1232 FF, Nomor rangka MHFGB8GS2H0853157, Nomor mesin 2GDC238612, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017.
- g. ZAINAL ABIDIN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 393, Nomor rangka MHFGB8GS9G0808408, Nomor mesin 2GD-C041195, warna hitam, tahun pembuatan 2016.
- h. PARLUHUTAN PULUNGAN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol: BK 1011 EL, Nomor rangka MMBGUKR10HH016078, Nomor mesin 4N15UBM4008, warna hitam, tahun pembuatan 2017.
- i. ARIEF BARKAH PULUNGAN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol: BK 1343 DB, Nomor rangka MMBGUKR10HH010988, Nomor mesin 4N15UBJ9506, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017
- j. HABIBAH HARAHAH menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol: BK 1987 FJ, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ004461, Nomor mesin 4N15UBX5969, warna hitam, tahun pembuatan 2017
- k. NANDA FARIDA menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1298 BP, Nomor rangka MHFJW8EM4H2325767, Nomor mesin 1TRA247076, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017

Halaman 108 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. SAYED FACHRUL RAZI menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1482 FN, Nomor rangka MHFJB8EM5H1024720, Nomor mesin 2GDC265210, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017.
- m. T.S. SYAIFUDDIN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1741 FG, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023142, Nomor mesin 2GDC246636, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1233 AW, Nomor rangka MHFJB8EM9H1013400, Nomor mesin 2GDC144933, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017.
- n. SYARIFAH FAUZIAH menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, warna Putih, tahun pembuatan 2017.
- o. FADLUR RAHMAN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1262 BP, Nomor rangka MMBGUKR10GH038772, Nomor mesin 4N15UBG3459, warna hitam mika, tahun pembuatan 2016, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 1776 UM, Nomor rangka MHFJB8GS1G1501279, Nomor mesin 2GDC010176, warna coklat tua metalik, tahun pembuatan 2016
- p. M. NASIR DAUD menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard No. Pol : BK 1759 HJ, Nomor rangka ANH208127899, Nomor mesin 2AZF445837, warna hitam, tahun pembuatan 2010, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 1157 DH, Nomor rangka MHFZR69G9E3099587, Nomor mesin 2KD-U527814, warna hitam, tahun pembuatan 2014.
- q. MUHAMMAD FAUZI NASUTION menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: BK 1028 QY, Nomor rangka MHKM5EA3JGK013073, Nomor mesin 1NRF121370, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: BK 1641 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023064, Nomor mesin 1NRF076074, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: BK 1649 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023294, Nomor mesin 1NRF076663, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1262 UB, Nomor rangka

Halaman 109 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFGW8EM4F1000243, Nomor mesin 1TR-A007205, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1380 ER, Nomor rangka MHFGB8GS8G0808531, Nomor mesin R00176374, warna hitam, tahun pembuatan 2016, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT, Nomor rangka MMBGUKR10GH041544, Nomor mesin 4N15UBD6452, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol: BK 1190 BN, Nomor rangka MMBGUKR10GH041641, Nomor mesin 4N15UBD7390, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017.

- r. SARBAINI menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol: BK 1973 FH, Nomor rangka MHFGB8GS5H0848874, Nomor mesin 2GDC216553, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017
- s. SIFA menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol: BK 1336 BG, Nomor rangka MHFJW8EM9H2326221, Nomor mesin 1TRA251346, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017.
- Saksi tidak ingat lagi secara pasti Kapan masing-masing nama tersebut menyerahkan mobil kepada saksi , yang jelas harinya berbeda-beda dan hari serah terima mobil semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Perjanjian yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Tempat serah terima mobil itu seluruhnya berlangsung di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 39-L Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan, namun untuk menerima mobil dari masing-masing tersebut saksi menyuruh Supir saksi yang bernama USMAN untuk menjemputnya ke Kantor Notaris tersebut.
- Nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada saksi untuk keperluan kendaraan Operasional di Proyek sesuai penempatan proyek yang tertulis di masing-masing Akte Perjanjian yang dibuat di Notaris, yaitu :
 - a. Mobil milik BILLY PANCA BRATA ditempatkan di Desa Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Kabupaten Sibolga.
 - b. Mobil milik RAZALIA ALATTAS BK 1484 GL ditempatkan di Desa Benanga Dusun III Kab. Batubara, dan BK 1040 BL ditempatkan di Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura.

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



- c. Mobil RAHMAN FIRDAUS BK 1484 BM ditempatkan di Desa Keranyang Gunung Sitoli Nias Selatan.
- d. Mobil dr. SANUSI PILIANG / UTAMI FILIANDINI BK 1062 FU ditempatkan di Desa Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Kabupaten Sibolga
- e. Mobil T. SYED ISKANDAR BK 1232 AW ditempatkan di Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura.
- f. Mobil AGUS HAKIM BK 1232 FF ditempatkan di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. Mobil ZAINAL ABIDIN BK 393 ditempatkan di Desa Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat.
- h. Mobil PARLUHUTAN PULUNGAN BK 1011 EL ditempatkan di Desa Kuala Baru Kec. Kuala Kab. Aceh Barat.
- i. Mobil ARIEF BARKAH PULUNGAN BK 1343 DB ditempatkan di Desa Napagaluh Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- j. Mobil HABIBAH HARAHAH BK 1987 FJ ditempatkan di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab. Sigli.
- k. Mobil NANDA FARIDA BK 1298 BP ditempatkan di Desa Keranyang Gunung Sitoli Nias Selatan.
- l. Mobil SAYED FACHRUL RAZI BK 1482 FN ditempatkan di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab. Sigli.
- m. Mobil T.S. SYAIFUDDIN BK 1741 FG ditempatkan di Desa Lampeweuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat, dan mobil BK 1233 AW ditempatkan di Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura.
- n. Mobil SYARIFAH FAUZIAH BK 1450 FL ditempatkan di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab. Sigli.
- o. Mobil FADLUR RAHMAN BK 1262 BP dan BK 1776 UM ditempatkan di Gedung Pemberdayaan Perempuan Jln. Muara No. 22-B Desa Melati 2 Jambaran Asahan.
- p. Mobil M. NASIR DAUD BK 1759 HJ dan 1157 DH ditempatkan di Gedung Pemberdayaan Perempuan Jln. Muara No. 22-B Desa Melati 2 Jambaran Asahan.
- q. Seluruh Mobil dari MUHAMMAD FAUZI NASUTION ditempatkan di Desa Keranyang Kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias Selatan
- r. Mobil SARBAINI BK 1973 FH ditempatkan di Desa Lampeuneuret Kec. Cot Selimpang Kab. Aceh Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Mobil dari SIFA BK 1336 BG ditempatkan di Desa Keranyang Gunung Sitoli Nias Selatan.

- Tentang jangka waktu berapa lama nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada saksi, seluruhnya untuk selama 5 (lima) tahun.
- Pada saat nama-nama tersebut menyerahkan mobil kepada saksi, ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian pinjam pakai mobil, dan Akte Notaris itu sebagai bukti serah terima masing-masing mobil kepada saksi
- Akte Notaris itu dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- Nilai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang saksi terima dari masing-masing nama-nama tersebut di atas semuanya berfariasi dan saksi tidak lagi ingat berapa nilainya masing-masing, yang jelas semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil.
- Sistem pembayaran uang sebagai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang saksi terima dari masing-masing nama-nama tersebut di atas adalah dengan sistem saksi memberikan Cek Bank Mandiri yang telah saksi tanda tangani dan telah saksi beri Cap dan Setempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, sehingga masing-masing yang menyerahkan mobil kepada saksi dapat mencarikan Dana berupa uang dengan menggunakan cek tersebut, namun sistem pembayarannya juga ada dengan cara saksi mentransfer uang ke Nomor rekening tabungan milik orang yang menyerahkan mobil kepada saksi.
- Tanggal pencairan Cek yang saksi berikan kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi, waktunya berfariasi ataupun berbeda-beda setiap bulannya dan saksi tidak ingat satu persatu, namun yang jelas semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris Perjanjian pinjam pakai mobil.
- Setelah saksi menerima masing-masing mobil tersebut di atas, selanjutnya Supir pribadi saksi yang bernama USMAN GUMANTI yang menjemput masing-masing mobil ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan selanjutnya berdasarkan Laporan USMAN GUMANTI kepada saksi bahwa masing-masing mobil dihantar dan diserahkan kepada ROPIQ.

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil yang diserahkan USMAN GUMANTI kepada ROPIQ adalah atas perintah saksi, yang mana mobil tersebut agar dihantar ke masing-masing Proyek tersebut di atas.
- Saksi tidak pernah mendatangi ke masing-masing Proyek tersebut di atas untuk melihat dan memastikan masing-masing unit mobil benar-benar sampai dan berada di masing-masing Proyek, karena saksi sudah mempercayakan tentang penyerahan dan pengiriman mobil kepada USMAN GUMANTI dan ROPIQ untuk sampai ke masing-masing Proyek.
- Saat ini saksi tidak lagi melakukan pembayaran uang jasa ataupun uang sewa mobil yang saksi terima dari masing-masing tersebut di atas. Pada tanggal 18 Januari 2018 saksi menelfon Pegawai Bank Mandiri kantor yang beralamat di Komplek Johor City, saksi meminta agar memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga saksi tidak lagi mentransfer uang pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi.
- Saksi memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga saksi tidak lagi mentransfer uang sebagai pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi karena pernah ± 30 orang datang ke rumah saksi dan memaksa saksi untuk mencairkan Cek karena menurut pengakuan Mereka ada mobil yang diserahkan kepada orang lain, sehingga saksi diminta bertanggung jawab dan mengganti mobil dimaksud dengan cara mencairkan Cek, namun karena saat itu saksi merasa tidak ada menerima mobil yang Mereka sampaikan, saksi tetap bertahan tidak mau mencairkan Cek yang Mereka minta. Atas kedatangan Mereka saat itu ke rumah saksi sehingga membuat saksi menjadi takut, kemudian saksi meminta kepada Pihak Bank Mandiri untuk memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- Saksi ada memberitahu kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi seperti tersebut di atas bahwa saksi telah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan saksi. Saksi mengundang dan mengumpulkan masing-masing nama tersebut melalui handphone untuk bertemu dan berkumpul di Rumah Sakit Permata Bunda, dan Kami semua jadi bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Rumah Sakit Permata Bunda. Saat pertemuan itu saksi menyampaikan kepada Mereka bahwa

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



saksi sudah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang karena kejadian yang saksi alami seperti yang telah saksi jelaskan tersebut di atas. Saat itu sebahagian dari Mereka ada yang dapat menerima dan ada yang menolak atas pemblokiran yang saksi lakukan, dan ada juga dari Mereka hanya diam saja tidak ada respon. Saat itu tidak ada dibuat Surat Perjanjian tentang Mereka yang menyetujui tentang uang sewa mobil yang tidak saksi bayarkan.

- Masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi masih tetap berhak untuk tetap menerima uang atas jasa sewa mobil yang telah saksi terima dari masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi, dan seingat saksi bahwa Cek masih dapat Mereka cairkan di bawah tanggal 18 Januari 20018, selebihnya lewat dari tanggal 18 Januari 2018 Mereka tidak lagi dapat mencairkan Cek karena saksi telah memblokir pencairan Cek.
- Yang memberikan Cek kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi untuk pencairan uang sewa mobil tersebut adalah saksi melalui Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, yaitu saat berlangsungnya Perikatan dan pembuatan Akta Notaris Perjanjian pinjam pakai ataupun sewa menyewa mobil tersebut.
- Masing-masing unit mobil tersebut dipergunakan untuk keperluan kendaraan Operasional di Proyek sesuai penempatan proyek yang tertulis di masing-masing Akte Perjanjian, karena saksi sebagai Direktur Yayasan Perempuan Indonesia ataupun Sumatera Women Foundation yang disingkat SWF, dan SWF memiliki kerjasama dengan Agen Penyalur kendaraan ke Proyek-proyek dalam hal ini dikelola oleh ROPIQ, sehingga saksi mencari dan mengadakan kebutuhan mobil untuk kendaraan operasional proyek yang selanjutnya akan diserahkan kepada ROPIQ.
- Uang untuk pembayaran sewa mobil yang saksi terima dari masing-masing nama tersebut di atas adalah uang milik saksi sendiri, yang saksi peroleh dari Jasa pengadaan mobil untuk Proyek Agen mobil yang dikelola oleh ROPIQ. Uang tersebut diberikan ROPIQ secara tunai kepada USMAN GUMANTI, dan selanjutnya USMAN GUMANTI menyerahkan uang tunai itu kepada saksi, kemudian saksi menyetor uang itu ke nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, selanjutnya saksi selaku Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang mencairkan uang jasa mobil ke masing-masing orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dengan menggunakan Cek yang sumber uangnya dari nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.

- Semua unit mobil sudah saksi lakukan pembayaran uang jasa sewa mobil kepada masing-masing nama tersebut di atas namun untuk sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu saksi memblokir pencairan Cek sehingga Mereka tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang saksi berikan
- Di dalam Cek yang saksi berikan kepada masing-masing nama tersebut terdapat Cap dan Setempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang karena saksi selaku Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga karena Yayasan tidak boleh melakukan pencairan dana dengan menggunakan Cek.
- Dengan sudah diblokirnya pencairan Cek yang saksi lakukan, saksi belum mengembalikan mobil kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi, karena kontrak perjanjian selama 5 (lima) tahun pinjam pakai ataupun sewa-menyewa masing-masing mobil belum berakhir ataupun jatuh tempo
- Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan masing-masing mobil yang saksi terima dari masing-masing nama tersebut di atas, yang jelas mengetahuinya adalah Supir saksi yang bernama USMAN GUMANTI yang mengantar masing-masing unit mobil kepada ROPIQ.
- Dapat saksi tambahkan bahwa sampai dengan saat ini saksi juga masih berusaha untuk mencari dan menemukan seluruh mobil tersebut, apabila saksi dapat menemukannya maka saksi akan menyerahkannya kepada Penyidik.
- Masing-masing mobil yang saksi terima dari orang yang telah menyerahkan mobil kepada saksi tidak boleh dialihkan, dijual, atau disewakan kepada orang lain selain peruntukannya untuk keperluan masing-masing proyek, karena ketentuannya sudah jelas mobil untuk kendaraan operasional Proyek di daerah masing-masing yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian.
- Seluruh mobil dapat dialihkan ke tempat lain di luar lokasi Proyek dengan ketentuan masing-masing mobil itu dipergunakan yang ada kaitannya dengan Proyek awal yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian, namun apabila tidak ada hubungan dengan Proyek maka masing-masing mobil tidak boleh dialihkan ke tempat lain

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menentukan lokasi Proyek untuk menempatkan masing-masing mobil tersebut adalah Agen pengadaan mobil Proyek yang dikelola oleh ROPIQ.
- Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan ROPIQ dalam hal kesepakatan pengadaan mobil untuk Proyek tersebut, yang bertemu langsung dan membicarakan masalah proyek pengadaan mobil itu adalah antara USMAN dengan ROPIQ, dan kemudian USMAN GUMANTI yang menyampaikannya kepada saksi, bahkan hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat ROPIQ. Selanjutnya yang berhubungan masalah penyaluran mobil, saksi menyuruh USMAN yang mengantar mobil kepada ROPIQ.
- Yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi atas keberadaan masing-masing mobil agar tetap berada di masing-masing Proyek sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian adalah saksi sendiri.
- Saksi tidak berhak untuk tidak membayar uang jasa sewa mobil karena membayar jasa sewa mobil adalah kewajiban saksi, namun saksi masih berhak untuk tetap menguasai mobil dimaksud karena sesuai dengan Akte perjanjian pinjam pakai ataupun sewa-menyewa mobil berakhir sampai Oktober 2022
- Apabila keberadaan masing-masing mobil tersebut tidak berada di lokasi proyek dan mobil dimaksud dikuasai oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Proyek yang saksi sebutkan di atas, dan juga saksi tidak melakukan pembayaran uang jasa sewa mobil kepada pemilik mobil, maka orang yang menguasai mobil tersebut tidak berhak untuk menguasai mobil dimaksud, karena saksi masih memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga dan menguasai masing-masing mobil itu sampai bulan Oktober 2022 sesuai dengan Akte Perjanjian pinjam pakai mobil.
- Dari seluruh mobil tersebut di atas bahwa tidak ada unit mobil yang berada di dalam penguasaan saksi selain yang berada di lokasi proyek.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 05 tanggal 15 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari MUHAMMAD NASIR DAUD kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129465 tanggal 15-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 15 tanggal 30 Juli 2016 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari RAZALIA ALATTAS kepada NOVA ZEIN, berikut

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129180 tanggal 18-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 14 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari MUHAMMAD NASIR DAUD kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129453 tanggal 26-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 04 tanggal 17 Desember 2016 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari FADLUR RAHMAN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128112 tanggal 26-01-2017 yang ditanda tangani tanpa dicap stempel
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 17 tanggal 20 Januari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari TENGKU SYED SYAIFUDDIN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128437 tanggal 20-01-2018 dan 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128440 tanggal 20-11-2017 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 16 tanggal 20 Januari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari TENGKU SYED ISKANDAR kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128447 tanggal 20-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 25 tanggal 27 Januari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari RAZALIA ALATTAS kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128436 tanggal 30-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 14 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari RAHMAN FIRDAUS kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128621 tanggal 13-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
 - 1 (satu) Asli Akte nomor 27 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari NANDA FARIDA kepada NOVA ZEIN, berikut 2 (dua) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128695 tanggal 28-12-2017 dan No. GM 128696 tanggal 28-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Akte nomor 08 tanggal 06 Maret 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari SIFA kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128710 tanggal 08-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 20 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari ARIEF BARKAH PULUNGAN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128785 tanggal 22-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 29 tanggal 24 Mei 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari PARLUHUTAN PULUNGAN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129206 tanggal 24-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang
- 1 (satu) Asli Akte nomor 18 tanggal 20 September 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari AGUS HAKIM kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129914 tanggal 20-01-2018 dan 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129950 tanggal 20-11-2017 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 03 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari ZAINAL ABIDIN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130111 tanggal 02-02-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang
- 1 (satu) Asli Akte nomor 18 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari SAYED FACHRUL RAZI kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130240 tanggal 30-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang
- 1 (satu) Asli Akte nomor 16 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari HABIBAH HARAHAH kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130228 tanggal 21-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 02 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari TENGKU SYED SYAIFUDDIN kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 129849

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-02-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.

- 1 (satu) Asli Akte nomor 11 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari SYARIFAH FAUZIAH kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130159 tanggal 14-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 06 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari SARBAINI kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130122 tanggal 04-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari BILLY PANCA BRATA kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130377 tanggal 20-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 16 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari Dokter SANUSI PILIANG kepada NOVA ZEIN, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 130326 tanggal 17-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- saksi dapat mengenali seluruh Akte Perjanjian dan Cek yang diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi saat sekarang ini.
- Benar seluruh Ate tersebut adalah yang dibuat sebagai Bukti serah terima mobil yang saksi terima dari masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi .
- Benar Cek yang diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi saat ini adalah Cek yang pernah saksi serahkan kepada masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada saksi sebagai sarana pembayar uang jasa sewa atau pinjam pakai mobil yang diserahkan kepada saksi .
- Yang saksi ingat mobil yang pernah saksi berikan kepada PULUNGAN antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) unit, namun secara pasti yang mengetahuinya adalah anggota saksi yang bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE dan supir saksi bernama T. USMAN GUMANTI.
- Mobil yang pernah saksi berikan kepada PULUNGAN adalah mobil Merek Pajero Sports Dakar pembuatan tahun 2017 ada yang warna

Halaman 119 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan warna putih, mobil Merek Toyota Fortuner VRZ pembuatan tahun 2017 ada yang warna hitam dan warna putih, dan mobil Merek Toyota Kijang Inova Rebon pembuatan tahun 2016 dan tahun 2017 ada yang warna hitam dan warna putih, mobil Toyota Alphard tahun 2010 warna hitam

- Saksi memperoleh mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN adalah dari orang-orang yang memberikan mobil kepada saksi sesuai dengan Akte Perjanjian yang telah diperlihatkan kepada saksi, dan juga ada dari orang-orang di luar dari Perjanjian yang diperlihatkan kepada saksi.
- Di awal pengenalan saksi dengan PULUNGAN, saksi memang ada memberikan 1 (satu) unit mobil kepada PULUNGAN, dan kesepakatan kami saat itu adalah bahwa mobil itu saksi sewakan kepada PULUNGAN, lalu PULUNGAN kembali menyewa beberapa mobil dari saksi (saksi tidak ingat lagi berapa unit). Pada saat itu pembayaran uang sewa mobil lancar dibayar oleh PULUNGAN kepada saksi. Kemudian pada saat berjalannya masa sewa mobil, PULUNGAN bertanya kepada saksi apakah mobil yang disewanya itu bisa atau tidak ditebus BPKB masing-masing mobil, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "BPKB mobil bisa ditebus, tapi saksi tanya dulu ke Pemilik mobil
- Kesepakatan antara saksi dengan PULUNGAN tentang uang sewa masing-masing mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN, yaitu :
 - a. Untuk mobil Pajero Sports Dakar seharga Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.
 - b. Untuk mobil Toyota Fortuner VRZ seharga Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.
 - c. Untuk mobil Kijang Inova Rebon seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.
 - d. Untuk mobil Toyota Alphard seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.

Untuk pembayaran setiap unit mobil kami sepakati pembayaran paling lama selama 1 (satu) bulan setelah mobil saksi berikan kepada PULUNGAN.

Halaman 120 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menentukan jumlah uang sewa untuk masing-masing mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN adalah saksi sendiri.
- Tidak ada disampaikan PULUNGAN kepada saksi tentang untuk keperluan apa seluruh mobil tersebut disewa PULUNGAN dari saksi .
- Antara saksi dengan PULUNGAN tidak ada dibuatkan Akte Perjanjian sewa menyewa mobil atau Surat Perjanjian sewa menyewa lainnya, dan juga tidak ada dibuat Surat Serah Terima mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN.
- Sistem pembayaran uang atas mobil yang saksi sewakan kepada PULUNGAN adalah dengan cara PULUNGAN membayar uang tunai kepada anggota saksi yang bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE, selanjutnya KHAIRUL BARIAH Als CECE menyetor uang tersebut ke Rekening tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 105-001257576-1 atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan ke Rekening tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 105-00-1681984-3 atas nama saksi sendiri (ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum).
- Ya benar, saat ini PULUNGAN sudah memberikan kepada saksi seluruh uang sewa mobil yang diterima PULUNGAN dari saksi .
- Keterangan HOTMA TUA PULUNGAN Als PULUNGAN adalah tidak benar yang mengatakan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu bahwa mobil yang diperolehnya dari saksi adalah mobil yang dibelinya dari saksi , karena kesepakatan antara saksi dengan PULUNGAN bahwa mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN adalah untuk saksi sewakan kepada PULUNGAN untuk selama 5 (lima) tahun
- Saksi tidak ada menyampaikan kepada masing-masing Pemilik mobil bahwa mobil milik Mereka telah saksi sewakan kepada PULUNGAN untuk selama 5 (lima) tahun
- Dokumen kelengkapan kendaraan yang saksi berikan kepada PULUNGAN atas seluruh mobil yang saksi sewakan kepada PULUNGAN adalah STNK kendaraan berikut 2 (dua) kunci Asli masing-masing unit mobil.
- Saksi memperoleh STNK kendaraan yang saksi berikan kepada PULUNGAN atas seluruh mobil yang saksi sewakan kepada PULUNGAN adalah dari masing-masing Pemilik mobil sesuai dengan Akte Perjanjian.
- Spesifikasi kendaraan yang tertulis di dalam STNK sesuai dengan masing-masing mobil yang saksi berikan kepada PULUNGAN.

Halaman 121 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Akte nomor 23 tanggal 27 Januari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB, M.SURG kepada NOVA ZEIN, SH, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128661 tanggal 20-01-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- 1 (satu) Asli Akte nomor 18 tanggal 17 Pebruari 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB, M.SURG kepada NOVA ZEIN, SH, berikut 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. GM 128821 tanggal 01-02-2018 yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang
- Seluruh Akte tersebut dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.
- saksi dapat mengenali seluruh Akte Perjanjian dan Cek yang diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi saat sekarang ini.
- Benar seluruh Akte tersebut adalah yang dibuat sebagai Bukti serah terima mobil yang saksi terima dari MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB, M.SURG
- Benar, Cek yang diperlihatkan kepada saksi adalah Cek yang pernah saksi tanda tangani dan saksi serahkan kepada MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB, M.SURG sebagai pembayar uang jasa sewa atau pinjam pakai mobil.
- Yang menentukan penempatan mobil ke masing-masing proyek sesuai dengan yang tertulis di masing-masing Akte Perjanjian adalah PULUNGAN sendiri. Setiap saksi menyerahkan mobil kepada PULUNGAN, saksi bertanya kepada PULUNGAN tentang kemana mobil akan digunakan, kemudian PULUNGAN menyampaikan kepada saksi kemana tujuan mobil akan ditempatkan, dan berdasarkan penyampaian dari PULUNGAN itulah saksi mencantumkan nama-nama daerah Proyek di dalam Akte Perjanjian dengan masing-masing Pemilik mobil.
- Selain kepada PULUNGAN, saksi menyerahkan mobil milik orang sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu kepada :
 - a. TERDAKWA, menurut keterangan KHAIRUL BARIAH Als CECE kepada saksi bahwa TERDAKWA bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Sunggal.
 - b. AGUS, alamat dan pekerjaannya tidak saksi ketahui, KHAIRUL BARIAH Als CECE yang mengetahuinya.

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



- c. AINUN, pekerjaan ibu rumah tangga (Istri Polisi), saksi tidak mengetahui alamatnya
- d. ALDANALIA DELVI.S.Sos, pekerjaan wiraswasta, alamat di Komplek Citra Wisata Johor Kota Medan
- e. SUSI MERI JUNITA SINAGA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mega No. 26 Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Mobil yang saksi serahkan kepada :
 - a. TERDAKWA, saksi tidak ingat pasti berapa banyak mobil yang saksi serahkan, yang jelas antara 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) unit mobil, jenis mobil Pajero Sports Dakar, Toyota Fortuner VRZ dan Kijang Inova Rebon.
 - b. AGUS sebanyak 1 (satu) unit mobil Pajero Sports Dakar warna hitam.
 - c. AINUN, sekitar \pm 10 (sepuluh) unit mobil, mobil jenis Pajero Sports Dakar, Toyota Fortuner VRZ dan Kijang Inova Rebon .
 - d. ALDANALIA DELVI.S.Sos, 1 (satu) unit mobil Alphard tahun 2016 warna hitam
 - e. SUSI MERI JUNITA SINAGA, 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, nomor mesin 2GDC251200.
- Kesepakatan antara saksi dengan
 - a. TERDAKWA, seluruh mobil saksi sewakan kepada TERDAKWA untuk keperluan proyek yang ada di Aceh, mobil saksi sewakan kepada TERDAKWA untuk selama 5 (lima) tahun, pembayaran uang sewa mobil dibayar dan dilunasi TERDAKWA kepada saksi paling lama 1 (satu) minggu secara bertahap setelah masing-masing mobil saksi serahkan kepada TERDAKWA. Harga sewa masing-masing mobil sama seperti harga sewa mobil kepada PULUNGAN.
 - b. AGUS, mobil saksi sewakan kepada AGUS namun AGUS tidak ada mengatakan mobil untuk keperluan apa. Mobil Pajero Sports disewa AGUS dari saksi seharga Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.
 - c. AINUN, mobil saksi sewakan kepada AINUN untuk keperluan proyek yang ada di Nias dan di daerah lain yang tidak saksi ingat untuk selama 5 (lima) tahun, harga sewa masing-masing mobil sama seperti harga sewa mobil kepada PULUNGAN. Pembayaran uang sewa mobil dibayar dan dilunasi AINUN kepada saksi paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 1 (satu) minggu secara bertahap setelah masing-masing mobil saksi serahkan kepada.

- d. ALDANALIA DELVI.S.Sos, mobil saksi jual seharga Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) atas permintaan ALDANALIA DELVI.S.Sos kepada saksi . Pembayaran dilakukan secara bertahap, ada yang dibayar tunai kepada saksi langsung sebanyak Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) bertempat di rumah ALDANALIA DELVI.S.Sos, sedangkan sisanya dibayar dengan cara mentrasfer uang sebanyak 6 (enam) kali ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama saksi sendiri
- e. SUSI MERI JUNITA SINAGA, mobil Kijang Inova tersebut saksi jual kepada SUSI MERI JUNITA SINAGA atas permintaannya sendiri kepada saksi . Seingat saksi , mobil tersebut saksi jual kepada SUSI MERI JUNITA SINAGA seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), dibayar secara bertahap, yang pertama secara transfer Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), yang kedua dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Pentransferan uang ditujukan ke Nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama saksi sendiri. Yang ketiga dibayar sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan cara SUSI MERI JUNITA SINAGA mengurangi / tidak memberikan kepada saksi uang bagi hasil usaha bersama antara saksi dengan SUSI MERI JUNITA SINAGA.
- Terhadap mobil Toyota Alphard yang saksi jual kepada ALDANALIA DELVI.S.Sos Als VIVI ada saksi buat serah terima mobil dengan menggunakan kwitansi, namun tidak ada ditulis harga penjualan mobil, kwitansi itu saksi tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh ALDANALIA DELVI.S.Sos Als VIVI, kwitansi tersebut dipegang oleh ALDANALIA DELVI.S.Sos Als VIVI.
- Sedangkan terhadap mobil lainnya yang saksi sewakan kepada TERDAKWA, AGUS dan AINUN, serta mobil yang saksi jual kepada SUSI MERI JUNITA SINAGA tidak ada dibuatkan Akte Perjanjian atau Surat sewa mobil, atau juga Surat Jual beli mobil
- Saksi tidak ada memberitahu kepada ALDANALIA DELVI.S.Sos Als VIVI bahwa mobil Toyota Alphard yang saksi jual kepadanya adalah mobil yang saksi sewa dari orang lain sesuai dengan Akte Perjanjian, sehingga VIVI tidak mengetahui tentang asal mobil itu dari pemilik mobil yang saksi sewa. Pada saat saksi memperlihatkan mobil Aplhart tersebut kepada

Halaman 124 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI, saksi mengajak VIVI ke Showrom Delta Mulia Mobil yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Medan. Pada saat saksi memperlihatkan mobil Alphard tersebut kepada VIVI, saksi mengatakan kepadanya dengan kalimat “ NANG, INI ADA MOBIL ALPHARD, TAPI KALAU SETENGAH HARGANYA AKU BELUM TAU, NANTI KU TANYA SAMA IRSAN

- Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Showrom Delta Mulia Mobil, hubungan saksi hanya dengan IRSAN sebagai Salles Showrom Delta Mulia Mobil
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya mobil itu masih baru dan berada di Showrom Delta Mulia Mobil, lalu IRSAN menelfon saksi dengan mengatakan “ KAK, INI ADA MOBIL ALPHARD BARU. KAKAK BILANG LAGI CARI MOBIL ALPAHRD...”, kemudian saksi mengatakan kepada IRSAN dengan kalimat “ OH IYA, SEBENTAR YA... SAKSI KASI TAU KE TEMAN SAKSI , TEMAN SAKSI YANG MAU BELI “. Selanjutnya saksi menelfon dan mengajak VIVI mendatangi Showrom Delta Mulia Mobil, itulah sebabnya sehingga saksi dapat memperlihatkan mobil Alphard tersebut kepada VIVI.
- Selanjutnya mobil Alphard tersebut yang jadi membelinya adalah IZZAD ALAYDRUS. Selanjutnya Agen pengadaan mobil ke saksi yang bernama RAHMAN FIRDAUS dan NOUVAL ALAYDRUS menghubungkan saksi dengan IZZAD ALAYDRUS, lalu IZZAD ALAYDRUS mau memberikan pinjam pakai mobil itu kepada saksi dan dibuatkan Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil Alphard tersebut kepada saksi . Setelah mobil itu saksi terima dan saksi kuasai sesuai Akte Perjanjian, selanjutnya mobil Alphard tersebut saksi jual kepada VIVI dengan alasan saksi bahwa mobil Alphard yang sudah sempat saksi perlihatkan itu adalah mobil Lelang Leasing U-Finance.
- Awalnya saksi menyampaikan kepada VIVI bahwa mobil Alphard tersebut adalah mobil Lelang adalah sebelum saksi mengajak VIVI ke Showrom Delta Mulia Mobil, tepatnya saat saksi bersama VIVI berada di Jakarta saat menghadiri acara Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Saat di Jakarta, saksi bersama VIVI dan SUSI MERI JUNITA SINAGA sedang berbincang-bincang lalu VIVI mengatakan kepada saksi dan SUSI MERI JUNITA SINAGA dengan kalimat “ NANG, CARIKANLAH BUAT AKU MOBIL ALPHARD SETENGAH HARGA, KARNA KALAU BELI NYICIL KREDIT MAHAL KALI CICILANNYA “, kemudian saksi mengatakan “ YA UDAH, NANTI AKU CARI YA... BIASANYA MOBIL

Halaman 125 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYAK GITU ADA TAPI BIASANYA ITU EKS-LESING U-FINANCE ".
Karena ada penyampaian VIVI itulah sehingga saksi menjual mobil Alphard tersebut kepada VIVI dengan harga tidak sesuai di pasaran resmi.

- Pada saat saksi memperlihatkan mobil Alphard tersebut kepada VIVI bertempat di Showrom Delta Mulia Mobil, bahwa saat itu saksi tidak ada menyampaikan kepada VIVI bahwa mobil tersebut adalah mobil Lelang Eks Lesing
- VIVI tidak jadi membeli mobil Alphard tersebut di Showrom Delta Mulia Mobil, dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga VIVI tidak jadi membeli mobil Alphard tersebut
- Saat saksi menjual mobil Alphard tersebut kepada VIVI, saksi menyampaikan kepada VIVI bahwa mobil Alphard tersebut berasal dari Lelang Eks Lesing U-Finance
- Saksi tidak ada memberikan Risalah Lelang mobil Alphard tersebut kepada VIVI, karena VIVI tidak ada memintanya kepada saksi .
- Tentang BPKB mobil Alphard tersebut tidak ada saksi sampaikan apapun kepada VIVI
- Awalnya sebagai dokumen kendaraan yang saksi berikan kepada VIVI adalah Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas, Saksi tidak ingat lagi darimana Surat Keterangan Jalan itu saksi peroleh, namun Surat Keterangan Jalan mobil itu ada beberapa kali saksi berikan kepada VIVI, setelah STNK mobil Alphard itu selesai dibuat dan saksi terima dari ARIS kemudian saksi memberikan STNK mobil itu kepada VIVI. STNK mobil itu saksi berikan kepada VIVI setelah 4 (empat) bulan mobil saksi serahkan kepada VIVI.
- Di dalam Surat Keterangan Jalan dan juga STNK mobil Alphard yang saksi berikan kepada VIVI adalah sama dengan Nomor Polisi / Plat dan Spesifikasi mobil dengan yang ada di fisik mobil Alphard tersebut.
- Nomor Polisi / Plat yang dipasang di mobil Alphard tersebut adalah BK 1809. Nomor Polisi / Plat itu adalah permintaan VIVI sendiri, kemudian saksi menyuruh USMAN untuk menempah Nomor Polisi / Plat sesuai dengan permintaan dari VIVI, lalu saksi menyuruh USMAN untuk memasang Plat itu ke mobil Alphard tersebut
- Saksi sudah mendaftarkan Nomor Polisi / Plat BK 1809 itu ke Kantor Samsat melalui ARIS, kemudian ARIS yang mengurusnya ke Kantor Samsat. Setelah STNK mobil Alphard tersebut selesai dibuat selanjutnya ARIS menyerahkannya kepada saksi dan sudah tertulis Nomor Polisi /

Halaman 126 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat BK 1809, selanjutnya saksi menyerahkan STNK mobil itu kepada VIVI

- Saksi sudah mendaftarkan Nomor Polisi / Plat BK 1809 itu ke Kantor Samsat melalui ARIS, kemudian ARIS yang mengurusnya ke Kantor Samsat. Setelah Surat Keterangan Jalan dan STNK selesai dibuat selanjutnya ARIS menyerahkan STNK mobil Alphard itu kepada saksi yang sudah tertulis Nomor Polisi / Plat BK 1809, selanjutnya saksi menyerahkan Surat Keterangan Jalan dan STNK mobil itu kepada VIVI
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 09/XI/2017/Lantas tanggal 27 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. Kendaraan mobil Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi / Plat 1809, nomor rangka JTNGF3DH-6G800-5169, nomor mesin 2ARH-737679, nama ALDANALIA DELVI, S.Sos, keperluan Proses BBN Jalan di Sumut-Aceh-Riau-Sumbar.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 21/I/2018/Lantas tanggal 15 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. Kendaraan mobil Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi / Plat 1809, nomor rangka JTNGF3DH-6GB00-5169, nomor mesin 2ARM-737679, nama ALDANALIA DELVI, S.Sos, keperluan Proses BBN Jalan di Sumut-Aceh-Riau-Sumbar.
- Surat Keterangan tersebut diperoleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polda Sumut dari ALDANALIA DELVI S.Sos Als VIVI.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 03302041 tanggal 20 July 2016 pemilik an. ALDANALIA DELVI S.OS, kendaraan mobil Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi / Plat 1809, nomor rangka JTNGF3DH6G8005169, nomor mesin 2AR-H737679, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ nomor 01570350 pemilik an. ALDANALIA DELVI S.OS. Tertulis kendaraan Mobil Toyota Alphard BK 1809.
- STNK tersebut ditemukan Penyidik / Penyidik Pembantu Polda Sumut di Kantor Sdri yang beralamat di Jalan Sei Denai No. 31 Kota Medan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 09/XI/2017/Lantas tanggal 27 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. Kendaraan mobil Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi / Plat 1809, nomor rangka JTNGF3DH-6G800-5169, nomor mesin 2ARH-737679, nama ALDANALIA DELVI, S.Sos, keperluan Proses BBN Jalan di Sumut-Aceh-Riau-Sumbar.

Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 03302041 tanggal 20 July 2016 pemilik an. ALDANALIA DELVI S.OS, kendaraan mobil Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi / Plat 1809, nomor rangka JTNGF3DH6G8005169, nomor mesin 2AR-H737679, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ nomor 01570350 pemilik an. ALDANALIA DELVI S.OS. Tertulis kendaraan Mobil Toyota Alphard BK 1809.
- Ke-2 (dua) surat tersebut adalah benar yang saksi berikan kepada ALDANALIA DELVI S.OS Als VIVI sebagai dokumen kelengkapan mobil Alphard yang saksi berikan kepada ALDANALIA DELVI.S.Sos Als VIVI.
- Dapat saksi tambahkan bahwa Surat Keterangan nomor : 09/XI/2017/Lantas tanggal 27 Nopember 2017 itu saksi pesan melalui NINDI yang bekerja di Kantor Samsat, kemudian saksi menyuruh supir saksi yang bernama USMAN untuk menjemput Surat Keterangan tersebut kepada NINDI. Setelah Surat Keterangan itu dipegang USMAN, selanjutnya saksi menyuruh USMAN mengantarkan Surat itu kepada VIVI. Saksi dapat kenal dengan NINDI adalah dari ARIS, namun perkenalan itu dan komunikasi kami hanya melalui handphone saja, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan NINDI.
- Sedangkan terhadap STNK dan Surat Ketetapan Pajak tersebut saksi pesan kepada ARIS, lalu ARIS yang mengurus pembuatan STNK dan Surat Ketetapan Pajak. Setelah STNK dan surat Ketetapan Pajak itu selesai dibuat, saksi menyuruh USMAN untuk menjemputnya kepada ARIS, lalu USMAN mengantarkan STNK dan Surat Ketetapan Pajak itu kepada VIVI. Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 21/I/2018/Lantas tanggal 15 Januari 2018, tidak saksi kenali karena saksi tidak ada memesan pembuatan surat keterangan tersebut karena saksi saat tanggal penerbitan Surat itu saksi sedang berada di Hongkong karena saksi Panitia Pagelaran Pameran di Hongkong.
- Terhadap uang dari seluruh mobil yang saksi sewakan kepada PULUNGAN, TERDAKWA, AGUS, AINUN dan juga mobil yang saksi jual kepada ALDANALIA DELVI.S.Sos dan SUSI MERI JUNITA SINAGA saat sekarang ini keberadaan uang tersebut sudah saksi bayarkan kepada Pemilik masing-masing mobil sesuai Akte Perikatan yang sudah diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi, namun pembayaran uang sewa mobil dengan menggunakan Cek Bank Mandiri yang saksi bayar adalah sampai sebatas tanggal 20 Januari 2017, setelah tanggal itu saksi

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir semua pencairan uang dengan menggunakan Cek maupun transfer.

- Berdasarkan Printout Rekening koran yang dicetak untuk periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 bahwa Saldo yang ada di rekening tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang adalah sejumlah Rp. 2.142.686,55,-(dua juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima lima rupiah), dan di dalam Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama saksi sendiri (ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum) seingat saksi Saldo terakhirnya sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekian
- Dapat saksi tambahkan bahwa untuk penerimaan uang sewa mobil dan uang hasil penjualan mobil saksi masukkan ke dalam rekening tabungan Bank Mandiri atas nama saksi sendiri (ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum) dan juga rekening tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, begitu juga untuk pembayaran uang sewa mobil kepada masing-masing pemilik mobil sesuai Akte Perjanjian saksi gunakan dengan menggunakan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama saksi dan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang.
- Selain dengan masing-masing pemilik mobil sesuai dengan Akte Perjanjian yang diperlihatkan kepada saksi dalam perkara ini, bahwa saksi juga ada menerima mobil dari orang lain dan membuat Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil, seingat saksi ada sekitar 39 (tiga puluh sembilan) unit mobil, yaitu mobil Merek Pajero Sports Dakar pembuatan tahun 2017 ada yang warna hitam dan warna putih, mobil Merek Toyota Fortuner VRZ pembuatan tahun 2016 ke atas ada yang warna hitam dan warna putih, dan mobil Merek Toyota Kijang Inova Rebon pembuatan tahun 2016 ke atas warna hitam dan putih.
- Dapat saksi jelaskan bahwa penggabungan seluruh unit mobil yang saksi terima dengan cara menggunakan Akte Perjanjian ada sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit mobil, dan mobil saksi peroleh melalui Agen (induk unit), yaitu :
 - a. ANDA SUBRATA sebanyak 14 (empat belas) unit mobil.
 - b. RAHMAN FIRDAUS, NOVAL ALAYDRUS dan HAYKAL ALAYDRUS sebanyak 40 (empat puluh) unit mobil.
 - c. T. SYED ISKANDAR sebanyak 14 (empat belas) unit mobil.

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. T. Usman Gumanti Als Usman, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pekerjaan saksi sehari-hari sampai saat ini adalah seorang supir dan dapat saksi jelaskan saksi bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah ibu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi tidak pernah mengenali *BILLY PANCA BRATA* dan saksi belum pernah bertemu dengan *BILLY PANCA BRATA*.
- Dapat saksi jelaskan saksi bekerja sebagai supir antar jemput anak ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH sudah selama 3 (tiga) tahun semenjak pada tahun 2015 dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH bertempat tinggal Komplek RISPA VII Kelapa 2 (dua) No. 2 Kec. Medan Johor Kodya Medan.
- Pekerjaan saksi selain sebagai supir antar jemput anak ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH pulang sekolah saksi juga diperintahkan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH mengambil mobil di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH,Mkn yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso dan mengantar mobil kepada teman ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH yang bernama PULUNGAN, TERDAKWA, IBU AINUN sesuai dengan arahan dan perintah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan sebelum saksi mengantar mobil tersebut ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH menyuruh saksi untuk konfirmasi kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE supaya mobil tersebut diserahkan kepada nama-nama yang telah di tentukan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan yang mengetahui nama-nama tersebut adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE dan tugas saksi hanya sebagai pengantar mobil yang sesuai dengan perintah dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan kemudian saksi mengkonfirmasi kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE .
- Dapat saksi jelaskan mobil yang sudah pernah saksi ambil dan saksi antar dari kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH, Mkn adalah:
 1. Toyota Fortuner VRZ.
 2. Toyota Innova Reborn.
 3. Mitsubishi Pajero Dakkar.
- Dapat saksi jelaskan saksi mengenal KHAIRUL BARIAH Als CECE sejak tahun 2017 hingga saat sekarang ini dan saksi tidak ingat bulannya dan saksi mengenal KHAIRUL BARIAH Als CECE dalam rangka kami bersama – sama bekerja di tempat ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan saksi dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah sebagai teman 1 (satu) kerjaan namun saksi bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah.
- Dapat saksi jelaskan mobil merek Toyota Fortuner VRZ, Toyota Innova Reborn dan Mitusbishi Pajero Dakkar saksi serahkan kepada TERDAKWA dan PULUNGAN dan Ibu AINUN.
- Dapat saksi jelaskan rincian mobil tersebut:
 1. Mobil jenis Toyota Fortuner VRZ saksi serahkan kepada TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) unit dan saksi serahkan pertama kalinya mobil warna putih pada pertengahan bulan Desember 2017 di depan Rumah Sakit Bina Kasih jalan TB. Simatupang Medan Sunggal, 2 (dua) hari kemudian saksi menyerahkan mobil warna putih untuk yang ke 2 (dua) kali di warung KOPI CUT DEWI jalan Ringroad gagak hitam sebanyak 1 (satu) unit mobil pada 3 (tiga) hari kemudian saksi menyerahkan lagi mobil warna hitam di warung KOPI CUT DEWI jalan Ringroad gagak hitam medan untuk yang ke 3 (tiga) kalinya.
 2. Mobil jenis Toyota Innova Reborn saksi serahkan kepada TERDAKWA sebanyak 4 (empat) unit, pertama kalinya saksi serahkan pada bulan Oktober 2017 di warung KOPI CUT DEWI warna mobil hitam, 4 (empat) hari kemudian saksi kembali menyerahkan mobil warna hitam di warung KOPI CUT DEWI dan 5 (lima) hari kemudian saksi menyerahkan lagi mobil warna hitam untuk yang ketiga kalinya dan pada bulan Desember 2017 saksi menyerahkan mobil wana putih untuk yang ke 4 (empat) kalinya di depan Rumah Sakit Bina Kasih Jalan TB. Simatupang Medan Sunggal.
 3. Mobil jenis Mitsubishi Pajero Dakkar saksi serahkan kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) unit saksi serahkan mobil warna hitam pertama kali di warung KOPI CUT DEWI pada bulan September 2017 dan pada bulan November saksi menyerahkan mobil warna putih untuk yang ke 2 (dua) kalinya di warung kedai kopi Geminong jalan Setia Budi Medan sunggal. Total keseluruhan mobil yang saksi serahkan kepada TERDAKWA sebanyak 9 (sembilan) unit.
 4. Mobil jenis Toyota Fortuner VRZ saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 3 (tiga) unit pertama kali saksi serahkan mobil warna hitam di parkir rumah makan KFC jalan sisingamangaraja pada bulan

Halaman 131 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September, 4 (empat) hari kemudian saksi menyerahkan mobil warna hitam untuk yang ke 2 (dua) kali di parkir rumah makan KFC jalan sisingamangaraja dan pada pertengahan bulan Desember 2017 saksi menyerahkan mobil warna putih di warung kopi sebelah kantor Samsat jalan Sisingamangaraja.

5. Mobil jenis Toyota Innova Reborn saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 7 (tujuh) unit pada bulan September 2017 di parkir rumah makan KFC jalan sisingamangaraja perbedaan tanggal pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut hanya 4 (empat) hari setiap 1 (satu) unit mobil.-
6. Mobil jenis Mitsubishi Pajero Dakkar saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 5 (lima) dan untuk yang pertama kalinya saksi menyerahkan mobil warna putih di parkir Mall Carefour jalan Gatot Subroto pada bulan Desember 2017, 1 (satu) minggu kemudian saksi menyerahkan mobil warna hitam di Kafe KULKAS jalan STM Medan untuk yang ke 2 (dua) kalinya, 1 (satu) minggu kemudian saksi menyerahkan mobil hitam di jalan STM ujung kanal Medan sebanyak 2 (dua) kali untuk yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) kalinya dan 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali menyerahkan mobil warna hitam di parkir Mall CareFour jalan Gatot Subroto Medan. Total keseluruhan mobil yang saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 15 (lima belas) unit.
7. Mobil jenis Toyota Fortuner VRZ saksi serahkan pertama kali kepada Ibu AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna putih pada bulan Oktober 2017 di samping kantor Telkomsel jalan Putri hijau Medan. Mobil jenis Mitsubishi Pajero Dakkar saksi serahkan ke 2 (dua) kali kepada Ibu AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna hitam pada bulan Oktober 2017 di Komplek Citra Wisata. Total keseluruhan 3 (tiga) unit mobil saksi serahkan kepada Ibu AINUN.
8. Mobil jenis Toyota Innova Reborn saksi serahkan ke 3 (tiga) kalinya kepada Ibu AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna hitam pada bulan Oktober 2017 di parkir Mall Yuki Simpang raya.

- Dapat saksi jelaskan setiap saksi mengantarkan mobil kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN dan teman saksi yang mengetahui adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE.
- Yang merintahkan saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE untuk mengantarkan mobil tersebut adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahuinya sama sekali untuk keperluan apa mobil tersebut saksi serahkan kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN dan dapat saksi jelaskan tugas saksi hanya mengantarkan mobil sesuai perintah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Dapat saksi jelaskan setiap kali saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menyerahkan mobil kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN teman saksi KHAIRUL BARIAH Als CECE ada menerima uang dari PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN dan saksi hanya melihat saja, saksi tidak ada menerima uang dari PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN akan tetapi PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN ada memberikan Fee atau upah mengantar mobil paling rendah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Fee atau upah mengantar mobil saksi diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Yang saksi ketahui uang yang diserahkan oleh PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah uang jual beli mobil.
- Uang tersebut di serahkan oleh KHAIRUL BARIAH Als CECE kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Tidak ada dilengkapi dengan BPKB namun sebagian mobil ada di lengkapi dengan STNK dan sebagian mobil lagi dilengkapi dengan menggunakan surat jalan dari Notaris.
- Seluruh mobil tersebut yang diserahkan kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN bukan merupakan milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Dapat saksi jelaskan seingat saksi mobil yang sudah saksi serahkan keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit mobil.
- Dapat saksi jelaskan pada saat kami mengantarkan mobil kami tidak ada di berikan uang atau bayaran oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH akan tetapi saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE sesekali diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dengan alasan bonus dan saksi tidak mengetahui bonus apa karena saksi tidak menanyakannya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik setiap mobil dan yang mengetahuinya adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE.
- Saksi tidak ada mempunyai tanda terima masing-masing mobil kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN karena saksi hanya

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH hanya untuk mengantarkan mobil dan menyerahkannya kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN yang mengetahui ada tanda terima masing-masing mobil adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE.

- Saksi tidak mengetahui dimana seluruh mobil tersebut yang saksi serahkan kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN yang saksi ketahui seluruh mobil saksi serahkan kepada PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN hingga saat sekarang ini.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seluruh mobil tersebut.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE
- Dapat saksi jelaskan gaji saksi diberikan perminggu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila saksi dikenakan jam lembur gaji saksi ditambah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji untuk KHAIRUL BARIAH Als CECE saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui idenditas baik nama lengkap dari PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN dan saksi tidak mengetahui dimana alamat dari PULUNGAN dan TERDAKWA yang saksi ketahui alamat dari Ibu AINUN di jalan Eka Warni tidak jauh dari Komplek RISPAH 3 Medan Johor dan dapat saksi jelaskan saksi mengetahui nama PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN dari KHAIRUL BARIAH Als CECE.
- Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN akan tetapi pada tahun 2017 yang mana saksi sudah tidak dapat mengingatnya tanggal dan bulannya saksi pernah melihat TERDAKWA menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian di Jalan Setia Budi pada saat TERDAKWA sedang mengatur jalan pada pagi hari.
- Saksi tidak mengetahui No. Pol, No. Rangka dan No. Mesin Masing masing-masing mobil tersebut karena saksi tidak pernah memperhatikannya.
- Keberadaan PULUNGAN, TERDAKWA dan Ibu AINUN saat sekarang ini saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan setiap saksi mengantarkan dan menyerahkan mobil kepada PULUNGAN, yang mendampingi PULUNGAN adalah ARIF. Pada saat saksi mengantarkan dan menyerahkan mobil kepada TERDAKWA, yang mendampingi TERDAKWA tidak pernah ada,

Halaman 134 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



TERDAKWA selalu sendirian. Pada saat saksi mengantarkan dan menyerahkan mobil kepada Ibu AINUN, yang mendampingi Ibu AINUN tidak pernah ada, Ibu AINUN selalu sendirian.

- Dapat saksi jelaskan pada bulan Januari tahun 2018 saksi diperintahkan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH untuk mengambil mobil jenis Mitsubishi PAJERO warna hitam No. Pol BK 1987 FI dan saksi antarkan ke jalan johor medan di depan warung Lontong Pagi dan mobil tersebut saksi serahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Saksi mengetahui nama ARIF pada saat kami berkenalan dan ianya mengaku bernama ARIF.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

24. Dedy Affandi Als Doddy Aceh Als Doddy Effendi, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH. M.Hum dan saksi tidak memiliki hubungan apapun.
- Saksi tidak mengenal NORMAN SYAHPUTRA, JEFRI, DANU NUGRAHA dan saksi tidak memiliki hubungan apapun, Namun saksi mengenal TERDAKWA dan saksi memiliki hubungan sebatas pertemanan biasa sampai saat ini
- Saksi mengenal TERDAKWA sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang ini, dan yang saksi ketahui bahwa pekerjaan TERDAKWA adalah sebagai anggota Polri di Polsek Sunggal dan baru-baru ini TERDAKWA pindah tugas ke di Polda Aceh
- Saksi pernah menerima mobil dari TERDAKWA dan seingat saksi mobil yang pernah saksi terima dari TERDAKWA ada sebanyak 5 (lima) unit mobil
- Adapun mobil yang pernah saksi terima dari TERDAKWA yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam, tahun pembuatan 2016, bahan bakar solar, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ketahui.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Rebon warna hitam tipe G bahan bakar solar, tahun pembuatan 2016, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ketahui.
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Rebon warna hitam tipe V bahan bakar solar, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ketahui.



- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam bahan bakar solar, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ketahui.-
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna Putih bahan bakar solar, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi / Plat tidak saksi ingat, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ketahui.-
- Berdasarkan keterangan dan penjelasan TERDAKWA kepada saksi bahwa seluruh mobil yang diserahkan kepada saksi tersebut adalah mobil milik Boss'nya, namun tidak ada dikatakannya kepada saksi tentang Siapa Nama Boss'nya itu.
- Saksi menerima masing-masing mobil tersebut dari TERDAKWA, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam tahun pembuatan 2016, saksi terima dari TERDAKWA pada hari minggu sekitar bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Setia Budi Komplek Perumahan Setia Budi dekat Kantor Bank Mandiri Kota Medan.-----
 - b. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tipe G solar, tahun pembuatan 2016, saksi terima dari TERDAKWA pada bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Setia Budi di depan rumah makan bebek gokil Kota medan.
 - c. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tipe V solar, tahun pembuatan 2017, saksi terima dari TERDAKWA pada bulan Oktokber tahun 2017 bertempat di Tomang Elok Sei Sekambang Kota Medan.
 - d. 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ warna hitam bahan bakar solar, tahun pembuatan 2017, saksi terima dari TERDAKWA pada Bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Sunggal dapan Alfa Midi Kota Medan.
 - e. 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ warna Putih bahan bakar solar, tahun pembuatan 2017, saksi terima dari TERDAKWA pada Bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Juanda Kota Medan tepatnya di depan Karaoke MILO.
- Kesepakatan antara saksi dengan TERDAKWA terhadap ke-5 (lima) unit tersebut yang saksi terima dari TERDAKWA saat itu adalah bahwa saksi membantu mencari orang yang mau membeli mobil tersebut, dan atas jasa saksi yang telah menghubungkan TERDAKWA dengan si pembeli mobil maka saksi memperoleh keuntungan sebagai uang jasa (fee) yang saksi terima dari TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi bahwa TERDAKWA tidak ada menyampaikan kepada kepada siapa ke-5 (lima) unit mobil tersebut akan dijual.
- Setelah saksi menerima ke-5 (lima) unit mobil tersebut dari TERDAKWA, selanjutnya saksi jadi mencari orang yang mau membeli mobil tersebut dan saksi juga jadi menjual mobil tersebut, namun untuk mobil Fortuner VRZ warna Putih yang sudah sempat saksi jual ternyata dikembalikan si Pembeli mobil kepada saksi karena si Pembeli mobil itu tidak mau membeli dan memiliki mobil bermasalah, sehingga mobil Fortuner VRZ itu saksi terima kembali dan saksi kuasai, selanjutnya mobil Fortuner VRZ itu diamankan dan disita Petugas Kepolisian dari Penguasaan saksi.
- Yang saksi sampaikan kepada masing-masing pembeli mobil tersebut sebelum Mereka mau membayar dan membeli mobil tersebut adalah semua hal yang disampaikan oleh TERDAKWA, yaitu :
 - a. Mobil dalam kondisi baru, status mobil aman dan tidak bermasalah.
 - b. Mobil dibeli secara cash dari showroom, dan BOS'nya si TERDAKWA memiliki Showrom.
 - c. BPKB mobil disimpan di Koperasi Bos'nya TERDAKWA.
 - d. BPKB mobil tersebut setelah dibeli dan dipakai dalam waktu beberapa tahun dapat ditebus kembali, maka si pembeli harus membayar atau memberikan uang kepada TERDAKWA seharga mobil bekas sesuai merek dan type mobil tersebut dikurangi jumlah uang yang sebelumnya sudah dibayarkan saat pertamakali membeli mobil tersebut.
 - e. Apabila mau memperpanjang pajak kendaraan, pembeli mobil dapat menghubungi TERDAKWA dan kemudian TERDAKWA yang akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan.
 - f. Jika mobil bermasalah, mobil dapat dikembalikan ke TERDAKWA dan uang pembelian mobil dikembalikan TERDAKWA ke si Pembeli.
- Saksi menerima uang jasa (fee) dari penjualan masing-masing ke-5 (lima) unit mobil yang berasal dari TERDAKWA, karena sebagai keuntungan ataupun pembagian buat saksi sendiri yang telah berjasa membantu TERDAKWA untuk menjual mobil tersebut.
- Yang mengetahui proses penjualan mobil yang ditawarkan TERDAKWA kepada saksi hanya saksi, TERDAKWA dan calon pembeli.

Halaman 137 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan untuk penjualan mobil Fortuner VRZ warna putih, yang mengetahuinya adalah Bang GULTOM selaku yang menghubungkan saksi dengan temannya Bang GULTOM selaku orang yang sempat membeli mobil tersebut namun mobil itu sudah dikembalikannya kepada saksi.
- Temannya GULTOM yang tidak saksi ketahui namanya selaku orang yang sempat membeli mobil Fortuner VRZ warna Putih itu namun sudah dikembalikannya kepada saksi karena la'nya tidak mau memiliki mobil bermasalah, selanjutnya la'nya melalui GULTOM meminta kepada saksi agar saksi mengembalikan uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima jtua rupiah), selanjutnya saksi menyampaikan hal itu kepada TERDAKWA dan TERDAKWA menjawab kepada saksi dengan kalimat “ IYA NANTI UANGNYA SAKSI KEMBALIKAN, SAKSI BICARAKAN DULU DENGAN NOVA, DIA BOS SAKSI, DIA YANG PUNYA MOBIL ITU “, selanjutnya hal tersebut jugalah yang saksi sampaikan kepada GULTOM agar disampaiakannya kepada temannya selaku pemilik uang tersebut, namun hingga saat sekarang ini uang tersebut belum diberikan TERDAKWA kepada saksi sehingga saksi tidak dapat mengembalikan uang milik temannya GULTOM tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa diawal saksi menawarkan mobil Fortuner VRZ warna Putih tersebut kepada temannya GULTOM bahwa saksi menjanjikan akan memberikan kepada temannya GULTOM surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut yaitu STNK mobil dan Kontrak perjanjian kredit mobil itu dalam tempo waktu selama 1 (satu) bulan, hal yang saksi janjikan itu berdasarkan penyampaian TERDAKWA kepada saksi sehingga saksi berani menjanjikannya kepada temannya GULTOM. Namun setelah berlalunya waktu selama 1 (satu) bulan ternyata TERDAKWA tidak memberikan Kontrak perjanjian kredit mobil itu kepada saksi, sehingga saksi tidak dapat memberikan Kontrak mobil tersebut kepada temannya GULTOM. Karena hal itulah sehingga temannya GULTOM merasa curiga mobil Fortuner VRZ itu adalah mobil yang bermasalah sehingga mengembalikan mobil itu kepada saksi. Yang diberikan TERDAKWA kepada saksi hanya STNK mobil itu saja, dan STNK mobil itu sudah sempat saksi berikan kepada temannya GULTOM, namun sudah dikembalikannya kepada saksi berikut mobil Fortuner VRZ tersebut.---
- Saksi tidak berhak untuk menguasai mobil Fortuner VRZ warna Putih tersebut, sementara saksi belum mengembalikan uang milik teman

Halaman 138 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GULTOM di awal pembelian mobil itu, karena mobil itu bukanlah milik saksi sendiri. Seharusnya saksi mengembalikan mobil itu kepada TERDAKWA dan meminta agar TERDAKWA mengembalikan uang pembelian mobil itu sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi harus memberikan uang itu kepada temannya GULTOM, namun saat saksi menelfon ke nomor handphone TERDAKWA ternyata Nomor HP'nya sudah tidak aktif lagi sehingga saksi tidak dapat meminta kembali uang tersebut dan juga saksi tidak dapat mengembalikan mobil Fortuner VRZ itu kepada TERDAKWA.

- Dengan tidak dikembalikannya uang sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada temannya GULTOM atas pembelian mobil Fortuner VRZ tersebut, sementara mobil itu sudah dikembalikan kepada saksi, maka temannya GULTOM mengalami kerugian dalam permasalahan ini, yaitu kerugian materi berupa uang sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Saksi menjelaskan sistem jual beli mobil yang ditawarkan TERDAKWA tersebut adalah tidak sama dan tidak sesuai dengan prosedur jual beli mobil di suatu showroom yang resmi, karena apabila pembelian yang resmi di suatu showroom maka pembayaran uang muka (DP) seharusnya diberikan oleh calon pembeli mobil langsung kepada pihak showroom, dan kemudian pihak showroom akan membuatkan kwitansi atau tanda jual beli yang syah kepada calon pembeli.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

25. Andika Satria, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pekerjaan saksi sehari-hari sampai saat ini adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polda Aceh di Satker Bid Propam Polda Aceh
- Saksi tidak pernah mengenali *BILLY PANCA BRATA* dan saksi belum pernah bertemu dengan *BILLY PANCA BRATA*.
- Dapat saksi jelaskan saksi sudah bekerja sebagai anggota Polri selama 17 (tujuh belas) tahun semenjak pada tahun 2001 sampai dengan saat sekarang ini, dan jabatan saksi saat sekarang ini adalah Ba Min Bid Propam Polda Aceh.
- Pekerjaan saksi hanya sebagai anggota Polri dan saksi tidak mempunyai usaha apapun atau pekerjaan yang lain selain menjadi anggota Polri.
- Dapat saksi jelaskan saksi mengenal ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum dari teman saksi atas nama HARIS pada bulan Desember tahun



2016 di Medan dan pada saat itu saksi belum pernah ketemu dengan ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum dan pada bulan Januari tahun 2018 saksi bertemu dengan ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum pertama kalinya di Café Inang jalan Iskandar Muda Medan dalam rangka ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan surat rumah milik ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum dan saksi tidak ada membantu ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum untuk menggadaikan surat rumah milik ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum. Saksi mengenal KHAIRUL BARIAH Als CECE sejak bulan Januari tahun 2017 hingga saat sekarang di Showroom milik ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum di jalan RingRoad simpang pasar 3 (tiga) Medan dan Showroom tersebut bernama KHUSUS KREDIT PEGAWAI NEGERI saksi mengenal KHAIRUL BARIAH Als CECE dalam rangka Jual beli mobil yang ada di Showroom tersebut sesuai dengan arahan atau petunjuk dari ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum. Saksi mengenal T. USMAN GUMANTI semenjak pada bulan Agustus tahun 2017 hingga saat sekarang ini di Showroom milik ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M. Hum dalam rangka jual beli mobil dan mengantarkan mobil kepada saksi bersama dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE. dan saksi mengenal HOTMA TUA PULUNGAN semenjak pada bulan Desember tahun 2017 dikenalkan oleh teman saksi atas nama TERDAKWAdan semenjak saksi di kenalkan oleh TERDAKWAsaksi belum pernah ketemu dengan HOTMA TUA PULUNGAN dan saksi hanya komunikasi dengan HOTMA TUA PULUNGAN melalui Via HandPhone dan pada bulan Januari tahun 2018 saksi bertemu pertama kalinya dengan HOTMA TUA PULUNGAN di warung kopi JNJ jalan Brigjend Katamso Medan dalam rangka HOTMA TUA PULUNGAN memberitahukan kepada saksi bahwa ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum telah di laporkan ke kantor kepolisian Polda Sumut dalam perkara masalah mobil milik orang lain yang di rental oleh ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum dan mobil tersebut telah di jual kepada orang.

- Dapat saksi jelaskan mobil yang sudah pernah saksi jual belikan adalah sebagai berikut :
 1. Toyota Innova Reborn sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mitsubishi Pajero Dakkar sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima) sampai dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 3. Toyota Fortuner VRZ sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Hubungan saksi dengan ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum, KHAIRUL BARIAH Als CECE, T. USMAN GUMANTI dan HOTMA TUA PULUNGAN adalah sebagai teman biasa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum, KHAIRUL BARIAH Als CECE, T. USMAN GUMANTI dan HOTMA TUA PULUNGAN.
 - Dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah membeli mobil dari ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum dan dapat saksi jelaskan saksi hanya sebagai agen atau perantara jual beli mobil dan untuk mobil merek Toyota Fortuner VRZ di perjual belikan oleh ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum kepada TERDAKWasebanyak 2 (dua) unit warna putih dan warna hitam, DEDI ACEH sebanyak 5 (lima) unit warna putih sebanyak 1 (satu) unit dan 4 (empat) unit warna hitam. selanjutnya untuk mobil merek Toyota Innova Reborn di perjual belikan kepada TERDAKWasebanyak 4 (empat) unit dengan warna putih 2 (dua) unit dan warna hitam 2 (dua) unit, DEDI ACEH sebanyak 2 (dua) unit dengan warna hitam sebanyak 2 (dua) unit dan DANU NUGRAHA serta NORMAN sebanyak 1 (satu) unit warna hitam. selanjutnya untuk mobil merek Mitsubishi Pajero Sport di perjual belikan kepada TERDAKWasebanyak 3 (tiga) unit warna hitam, DEDI ACEH sebanyak 1 (satu) unit warna hitam. Total keseluruhan mobil yang telah di perjual belikan oleh ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum kepada JEFRI, DANU NUGRAHA dan NORMAN, DEDI ACEH sebanyak 18 (delapan belas) unit mobil yang mana seluruh mobil tersebut saksi yang menjadi agen atau perantara jual beli mobil-mobil tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwasanya TERDAKWAada membeli mobil merek Honda CRV tahun pembuatan 2008 warna silver sebanyak 1 (satu) unit dan TERDAKWAmembeli mobil tersebut dari KASNO yang mana saksi hanya sebagai Agen atau perantara jual beli mobil tersebut dan mobil tersebut di jual kepada TERDAKWaseharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Dapat saksi jelaskan saksi mendapat keuntungan atau fee dari ADE FAUZIA NOVA ZEIN, SH, M.Hum atas penjualan mobil-mobil tersebut

Halaman 141 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee dari TERDAKWasebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DEDI ACEH saksi mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Dapat saksi jelaskan saksi menjadi agen atau perantara jual beli ke 3 (tiga) jenis mobil tersebut sejak pengenalan saksi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum semenjak pada bulan Desember tahun 2016 yang dikenalkan oleh teman saksi yang bernama HARIS melalui Via HandPhone kemudian saksi sering berkomunikasi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum dengan Via HandPhone kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum menawarkan mobil-mobil kepada saksi lalu saksi melihat ke Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum yang beralamat di jalan RingRoad Medan dan saksi menawarkan mobil-mobil tersebut kepada JEFRI, DEDI ACEH serta DANU dan NORMAN.
- Dapat saksi jelaskan setiap saksi mengantarkan mobil kepada kepada JEFRI, DEDI ACEH serta DANU dan NORMAN saksi bersama dengan KHAIRUL BARIAH dan T. USMAN GUMANTI dan yang mengetahuinya adalah KHAIRUL BARIAH dan T. USMAN GUMANTI.
- Dikarenakan saksi yang mencari calon pembeli setiap pembeli mobil tersebut kemudian saksi mendapatkan fee atau upah dari calon pembeli mobil dan mendapatkan fee atau upah dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH atas penjualan mobil tersebut dan dapat saksi jelaskan setiap ada pembeli mobil tersebut saksi selalu didampingi oleh KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI dikarenakan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI percaya kepada saksi.
- Dapat saksi jelaskan pertama kalinya saksi menawarkan dan menjual mobil kepada TERDAKWasebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian :
 - 3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar warna hitam 2 (dua) unit dan warna putih 1 (satu) unit dan saksi dan TERDAKWabertransaksi di parkir Bank BNI Seroja jalan gagak hitam medan pada bulan Maret 2017, kemudian pada bulan April 2017 saksi dan TERDAKWamelakukan transaksi jual beli di warung kopi CUT DEWI jalan Gagak Hitam Ringroad Medan dan selanjutnya pada bulan Mei 2017 saksi bertransaksi dengan TERDAKWadi warung kopi Gaminong jalan setia budi medan dan mobil tersebut berasal dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dan selalu didampingi oleh KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI.

Halaman 142 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



- 2 (dua) unit Mobil merek Toyota Fortuner VRZ warna putih dan hitam saksi dan TERDAKWApertama kalinya melakukan transaksi jual beli mobil tersebut pada bulan Oktober 2017 di parkiran Ringroad City work di jalan Gagak hitam Rindroad Medan dan untuk ke 2 (dua) kalinya saksi dan TERDAKWAberttransaksi di parkiran Bank BNI Seroja jalan Ringroad Medan.
- 4 (empat) unit mobil merek Toyota Innova Reborn warna hitam 2 (dua) unit dan warna putih 2 (dua) unit, saksi dan TERDAKWApertama kalinya bertransaksi pada bulan November 2017 di warung kopi Gaminong jalan Setia Budi Medan dan ke 2 (dua) kalinya saksi bertransaksi dengan TERDAKWApada bulan Desember 2017 di warung kopi Gaminong jalan Setia Budi Medan, yang ke 3 (tiga) kalinya saksi transaksi jual beli mobil dengan TERDAKWApada bulan Januari 2018 dan untuk yang ke 4 (empat) kalinya saksi bertransaksi dengan TERDAKWAdi bulan Januari 2018 di parkiran Mall Ringroad City Work jalan Gagak Hitam Medan.
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Silver tahun pembuatan 2008 saksi dan TERDAKWA bertransaksi di depan Polsek Sunggal pada bulan Maret 2017, Total keseluruhan mobil kepada TERDAKWA sebanyak 10 (sepuluh) unit, Untuk ke 2 (dua) kalinya saksi menawarkan dan menjual mobil kepada DEDI ACEH sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut :
 - * 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero Dakkar warna hitam saksi dan DEDI ACEH bertransaksi di samping Mall Sun Plaza Medan pada bulan Oktober tahun 2016.
 - * 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam saksi dan DEDI ACEH bertransaksi di jalan Sunggal Medan dekat SPBU Sunggal pada bulan Maret 2017.
 - * 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn warna Hitam saksi dan DEDI ACEH bertransaksi di jalan Setia Budi samping SPBU pada bulan Mei tahun 2017.
 - * 1 (satu) unit mobil merek Innova warna hitam saksi dan DEDI ACEH bertransaksi di Komplek Ruko Tomang Elok jalan Gatot Subroto Medan pada bulan Agustus 2017.
 - * 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner VRZ warna putih saksi dan DEDI ACEH bertransaksi di Jalan Sisingamangaraja dekat makam pahlawan pada bulan Desember akhir tahun 2017.
- Untuk yang ke 3 (tiga) kalinya saksi menawarkan mobil kepada DANU dan NORMAN sebanyak 1 (satu) unit mobil dengan merek Toyota Innova

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reborn warna hitam dan kami bertransaksi di warung kopi Gaminong jalan Betia Budi Medan.

- Dapat saksi jelaskan setiap kali saksi, KHAIRUL BARIAH Als CECE dan T. USMAN GUMANTI menyerahkan mobil kepada terdakwa, DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN yang saksi berikan kepada JEFRI, DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN adalah Mobil, STNK mobil, Surat Jalan, 2 (dua) buah Kunci kontak mobil, Kwitansi dari Showroom Khusus Pengkreditan Pegawai Negeri yang diberikan oleh Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum melalui KHAIRUL BARIAH Als CECE kepada saksi dan saksi menyerahkan kepada calon pembeli.
- Dapat saksi jelaskan sesuai dengan keterangan dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum bahwa mobil tersebut dalam kondisi baru dan ada juga kondisi yang bekas dan dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah memperjual belikan mobil kepada calon pembeli, saksi hanya sebagai perantara atau agen dan dapat saksi tambahkan sesuai dengan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum setiap pembelian mobil baru atau bekas akan dilengkapi dengan dokumen setelah pembayaran mobil tersebut lunas akan diserahkan BPKB mobil tersebut oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum.
- Uang tersebut diserahkan oleh calon pembeli kepada saksi dan kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE kemudian KHAIRUL BARIAH Als CECE memberikan saksi upah atau fee atas perintah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum.
- ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum memiliki usaha Showroom jual beli mobil yang beralamat di jalan Ringroad simpang pasar 3 (tiga) dan Showroom tersebut yang saksi ketahui sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun semenjak bulan Desember 2016 hingga saat sekarang ini.
- Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi mobil tersebut dilengkapi dengan STNK apabila mobil tersebut mobil bekas dan untuk mobil yang baru hanya dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh kantor Samsat Dit Lantas Polda Sumut dan untuk BPKB diserahkan apabila mobil-mobil tersebut telah dibayarkan secara Lunas
- Sepengetahuan saksi bahwa seluruh mobil-mobil yang diperjual belikan kepada JEFRI, DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN merupakan milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum sesuai dengan yang dipajangkan di ShowRoom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum.

Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui adalah sebanyak 17 (tujuh belas) unit mobil selebihnya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik setiap mobil dan yang mengetahuinya adalah ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum dan KHAIRUL BARIAH Als CECE
- Saksi tidak ada membuat tanda terima masing-masing mobil pada saat menyerahkan mobil kepada terdakwa DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN.
- Dapat saksi jelaskan sesuai dengan keterangan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum tidak perlu syarat untuk mengkredit mobil hanya dengan jaminan uang muka atau DP mobil yang telah disepakati ke 2 (dua) belah pihak.
- Sesuai pengakuan dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum kepada saksi bahwa seluruh mobil yang ada di Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH dalam posisi aman dan tidak bermasalah serta Showroom tersebut memiliki akta notaris yang berkekuatan hukum dan mobil tersebut dilengkapi 2 (dua) buah kunci kontak kemudian dilengkapi dokumen kepemilikan yang diserahkan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum kepada saksi sehingga saksi yakin dan percaya bahwa benar showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum memang benar berijinkan resmi serta berkekuatan hukum sehingga saksi yakin dan percaya.
- Saksi tidak mengetahui dimana seluruh mobil tersebut yang saksi serahkan kepada JEFRI, DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN yang saksi ketahui seluruh mobil saksi serahkan kepada JEFRI, DEDI ACEH dan DANU serta NORMAN hingga saat sekarang ini.
- Dapat saksi jelaskan saksi pengakuan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH bahwa seluruh Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di pengusaan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, MH.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak ada menerima tanda bukti jual beli mobil dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum
- Sesuai dengan pengakuan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum bahwasanya mobil tersebut aman dan tidak ada masalah apabila dipergunakan dan alasan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum kepada saksi apabila ada masalah segera kabari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum dan setiap saksi meminta tanda bukti jual beli mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum selalu menjawab bahwa mobil –mobil tersebut aman dan dapat

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tambahkan berdasarkan pengakuan dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum setiap pembeli mobil dengan cara kredit kapan saja bisa dilunaskan dan akan diserahkan BPKB kepada calon pembeli apabila mobil tersebut sudah dilunasi dan apabila calon pembeli ingin menjual kembali mobil tersebut agar mobil tersebut dijual kembali ke Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum dan untuk pengurusan perpanjangan pajak bisa langsung ke Samsat Dit Lantas Polda Sumut dan No . Pol kendaraan tersebut tidak boleh dirubah dan apabila calon pembeli tidak mau mengurus sendiri pengurusan pajak kendaraan maka calon pembeli bisa meminta tolong kepada pihak Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum untuk membantu pengurusan pajak. Sepengetahuan saksi Showroom milik ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum memiliki ijin usaha yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara pidana apapun.
- Terdakwa tidak kenal dengan BILLY PANCA BRATA, ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum, KHAIRUL BARIA Als CECE, T. USMAN GUMANTI sedangkan ANDIKA sudah terdakwa kenal sejak tahun 2016 yang lalu.
- Hubungan terdakwa dengan ANDIKA adalah hubungan pertemanan dan ANDIKA beberapa kali menjual mobil kepada terdakwa.
- Pada bulan Maret 2017 ANDIKA menjual mobil Honda CRV warna silver kepada terdakwa nomor polisi tidak ingat dengan plat BM (hanya menggunakan kontrak leasing) di Polsek Sunggal Kota Medan dengan harga Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- Dibulan yang sama bulan Maret 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) di Depan Bank BRI Ring Road Medan. Pada bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova Ribon warna hitam kepada terdakwa dengan nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) di Soto Batok di Jalan Ring Road Medan. Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Mitsuibih Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus

Halaman 146 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



lima belas juta rupiah) di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan. Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) di depan Jalan Kapten Muslim Medan. Dibulan yang sama bulan April 2017 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova Ribon warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) di Taman Harapan Warkop Harapan Medan. Kemudian dibulan Mei 2017 ANDIKA menjual mobil Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) di Jalan Mega Ring Road Medan. Pada dibulan Desember 2017 ANDIKA menjual mobil Toyita Innova warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) di RCW (ring road city work) di Jalan Ring Road Medan. Pada bulan Januari 2018 ANDIKA menjual mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) di depan Bank BNI Ring Road Medan. Kemudian dibulan yang sama pada bulan Januari 2018 ANDIKA menjual mobil Toyota Innova warna putih, nomor polisi tidak ingat (hanya menggunakan surat jalan) dengan harga Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) di Hotel Candi Jalan Darussalam Ayahanda Medan.

- Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun karena ANDIKA yang menjualnya kepada terdakwa maka terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik ANDIKA.
- Selain mobil HONDA CRV semua mobil yang dijual ANDIKA kepada terdakwa adalah mobil baru karena semua mobil masih dibalut dengan plastik dan masih tampak baru kemudian hanya dilengkapi dengan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
- Yang terdakwa ketahui pekerjaan ANDIKA adalah Anggota Kepolisian yang saat itu bertugas di Polsek Suggal Polrestabes Medan dan berdasarkan keterangan ANDIKA bahwa seluruh mobil baru yang dijualnya kepada terdakwa bersumber dari temannya dan seluruh BPKB mobil tersebut dimasukkan kesatu koperasi kemudian BPKB tersebut ditambah dengan surat rumah atau surat berhargalainnya yang dapat

Halaman 147 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



meningkatkan agunan di bank. Kemudian semua mobil dapat diambil BPKB nya apabila dilakukan pelunasan dengan ketentuan harga diskon sebesar 10 % (sepuluh persen).

- Seluruh mobil tersebut menurut pengakuan ANDIKA adalah mobil milik bos dari ANDIKA namun terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang dimaksud oleh ANDIKA.
- Mobil dijual ANDIKA kepada terdakwa hanya dilengkapi dengan surat keterangan jalan karena semua mobil yang dijual kepada terdakwa dalam kondisi baru dan STNK dan BPKBnya belum ada yang keluar dari dealer.
- Transaksi kami lakukan tidak disuatu show room atau ditempat penjualan mobil karena semua tergantung posisi konsumen yang mau membeli mobil yang akan dijual ANDIKA kepada terdakwa. Untuk memudahkan konsumen terdakwa yang mau membeli mobil tersebut maka tempat kami menjadi berpindah pindah.
- Mobil baru yang terdakwa beli dari ANDIKA tidak sesuai dengan harga mobil baru dipasaran pada saat itu karena harga mobil baru dipasaran lebih tinggi dari harga yang dijual oleh ANDIKA kepada terdakwa, kemudian pada saat mobil dijual kepada terdakwa hanya dilengkapi dengan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian.
- Terdakwa tidak ingat siapa nama pemilik mobil pada masing-masing mobil sesuai dengan surat keterangan jalan dan menurut keterangan ANDIKA kepada terdakwa semua mobil tersebut adalah mobil yang sudah lunas karena telah dilunasi oleh bos dari ANDIKA yang tidak pernah diberitahukannya kepada terdakwa.
- Yang datang mengantarkan dan menjual mobil kepada terdakwa hanya ANDIKA tidak ada orang lain namun pada beberapa surat jalan ada dilampir copy KTP sesuai dengan surat keterangan jalan.
- Pada saat ANDIKA menjual mobil kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada ANDIKA ada dibuatkan kwitansi namun tidak seluruhnya dan kwitansi tersebut saat sekarang ini telah hilang.
- Pemilik uang yang terdakwa gunakan membeli semua mobil dari ANDIKA adalah uang dari masing-masing orang yang akan membeli mobil dari terdakwa.
- a. Mobil Honda CRV warna silver terdakwa jual kepada GINTING, 38 tahun, Anggota Polri (Brimob Tanjung Balai), Tanjung Bali dengan harga Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsungkan pada bulan Maret 2017 disamping Polsek Sunggal Medan.

- b. Toyota Fortuner VRZ warna hitam, terdakwa jual kepada BAGAS, 40 tahun, supir grab, Sei Batang Hari Medan dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jual beli kami lakukan di Depan Bank BRI Ring Road Medan.
- c. Toyota Innova Ribon warna hitam terdakwa jual kepada GINTING, 38 tahun, Anggota Polri (Brimob Tanjung Balai), Tanjung Bali dengan harga Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) di Soto Batok di Jalan Ring Road Medan.
- d. Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ABU BAKAR, 57 tahun, Agen, Kalmbir V Kampung Lalang Sunggal dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan.
- e. Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ABU BAKAR, 57 tahun, Agen, Kalmbir V Kampung Lalang Sunggal dengan harga Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jual beli dilakukan di depan Rumah Makan Nasi Briani Ring Road Medan.
- f. Toyota Innova Ribon warna hitam, terdakwa jual kepada ANDRI ACEH, 24 tahun, Wiraswasta, Tembung dengan harga Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dan jual beli kami lakukan di Taman Harapan Warkop Harapan Medan.
- g. Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, terdakwa jual kepada ANTO, 40 tahun, wiraswasta, Jalan Mega Ring Road dengan harga Rp 217.000.000,-(dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan jual beli kami lakukan di Jalan Mega Ring Road Medan
- h. Toyota Innova warna putih, terdakwa jual kepada JOKO, 40 tahun, wiraswasta, Kota Binjai terdakwa jual dengan harga Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jual beli kami lakukan di RCW (ring road city work) di Jalan Ring Road Medan.
- i. Toyota Fortuner VRZ warna putih, terdakwa jual kepada IWAN GONDRONG, 38 tahun, agen, Jalan Kpten Muslim Medan dengan harga Rp 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan transaksi kami lakukan di depan Bank BNI Ring Road Medan.
- j. Toyota Innova warna putih, terdakwa jual kepada PUDAN, 40 tahun, wiraswasta, Alamat tidak diketahui dengan harga Rp 135.000.000,-

Halaman 149 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan transaksi kami lakukan di Hotel Candi Jalan Darussalam Ayahanda Medan

- Setelah terdakwa menerima mobil dari ANDIKA disaat itu juga terdakwa langsung menjual dan menyerahkannya mobil kepada orang-orang yang terdakwa sebutkan diatas sehingga waktu pembelian mobil dengan waktu terdakwa menjual selalu dilakukan dihari yang sama hanya waktu yang berbeda.
- Yang mencari pelanggan/pembeli mobil adalah terdakwa sendiri namun terdakwa mencari pelanggan / pembeli setelah ANDIKA mnelpn dan memberitahu terdakwa bahwa di tangan ANDIKA ada mobil yang hendak dijual kemudian terdakwa mencari pembelinya
- Uang yang terdakwa gunakan membeli mobil dari ANDIKA adalah uang masing-masing pembeli mobil karena posisi terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai penghubung (agen) dengan mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan tersebut.
- Penjualan mobil terdakwa lakukan setelah pembeli/konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada ANDIKA
- Cara terdakwa menjual mobil kepada konsumen/pembeli adalah pada awalnya ANDIKA memberitahukan kepada terdakwa jenis dan merek mobil yang ada ditangannya yang akan dijual, selanjutnya terdakwa mencari pembeli atau konsumen yang mau membeli mobil sesuai dengan jenis dan merek yang ditawarkan. Setelah terdakwa menemukan pembeli antara terdakwa dengan ANDIKA membuat kesepakatan melalui telpon untuk bertemu dan melakukan jual beli mobil disatu tempat, selanjutnya terdakwa membawa pembeli/konsumen datang ketempat yang telah terdakwa sepakati dengan ANDIKA. Setibanya ditempat tersebut mobil yang akan dijual dibawa oleh ANDIKA dan memarkirkannya dipinggir jalan kemudian ANDIKA pergi menjauh dari mobil tersebut untuk menghindari pertemuan antara ANDIKA dengan pembeli yang bersama terdakwa. Setelah mobil terdakwa tunjukkan kepada pembeli dan dianggap sesuai dan cocok maka terdakwa langsung meminta uang dengan harga yang telah terdakwa sepakati dengan pembeli sebelumnya. Uang yang terdakwa terima dari pembeli/konsumen langsung terdakwa serahkan kepada ANDIKA dan setelah uang diterima ANDIKA, 2 (dua) buah kunci kontak mobil dan surat keterangan jalan langsung terdakwa minta dari ANDIKA dan membawa serta menyerahkannya kepada pembeli dan

Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kunci terdakwa serahkan pembeli langsung membawa pergi mobil tersebut tanpa bertemu dengan ANDIKA. Setelah pembeli mobil pergi dan membawa mobil terdakwa langsung menemui ANDIKA untuk menerima bagian dari hasil penjualan mobil tersebut dan setelah bagian terdakwa diberikan terdakwa langsung kembali dan meninggalkan ANDIKA.

- Pada saat terdakwa menyerahkan mobil dan menerima uang dari konsumen tidak ada dibuatkan kwitansi hanya modal kepercayaan.
- Yang menentukan harga mobil yang diserahkan atau dijual kepada pembeli adalah ANDIKA sedangkan terdakwa bertugas mencari pembeli atau konsumen yang mau membeli mobil tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa saat menjual mobil terdakwa mendapat keuntungan dengan rincian :
 - a. Pada saat menjual Mobil Honda CRV GINTING, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - b. Pada saat menjual Toyota Fortuner VRZ warna hitam, kepada BAGAS, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - c. Pada saat menjual Toyota Innova Ribon warna hitam kepada GINTING terdakwa mendapat upah sebesar sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - d. Pada saat menjual Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, kepada ABU BAKAR, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - e. Pada saat terdakwa menjual Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, ABU BAKAR terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - f. Pada saat terdakwa menjual Toyota Innova Ribon warna hitam, kepada ANDRI ACEH, sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
 - g. Pada saat menjual Mistsubihi Pajero Sport DAKAR warna hitam, kepada ANTO, terdakwa mendapat upah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.

- h. Pada saat menjual Toyota Innova warna putih, kepada JOKO terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
- i. Pada saat menjual Toyota Fortuner VRZ warna putih, kepada IWAN GONDRONG, sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
- j. Pada saat menjual Toyota Innova warna putih, kepada PUDAN, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ANDIKA juga mendapat bagian yang sama.
- Terdakwa mau mencari pembeli/konsumen untuk pembeli mobil yang bersumber dari ANDIKA karena terdakwa memperoleh keuntungan atau upah dalam setiap kegiatan tersebut.
 - Setelah mobil terdakwa serahkan kepada masing-masing orang tersebut terdakwa tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa kecuali ABU BAKAR dan ANDRI karena kedua orang tersebut membawa mobil ke daerah Aceh.
 - Sedangkan ANTO sebulan setelah membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR tersebut dari terdakwa dan ANDIKA, ANTO meminta terdakwa untuk menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dan terdakwa menjual mobil tersebut kepada AROFIQ
 - Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR kepada AROFIQ pada bulan Juni 2017 dan terdakwa menjual mobil tersebut di rumah AROFIQ yang ada di Jalan Sm. Raja Medan sekitar pukul 16.00 wib. Harga mobil tersebut terdakwa jual kepada AROFIQ sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Pada saat terdakwa menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut kepada AROFIQ yang melihat dan mengetahuinya adalah adik dari ANTO yang tidak terdakwa ketahui namanya dan yang menerima uang hasil penjualan mobil tersebut juga adalah adik dari ANTO
 - Pada saat terdakwa menjual mobil kepada AROFIQ pada saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima.
 - Sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan AROFIQ dan pada bulan Juni 2017 AROFIQ menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang yang mau jual mobil, kemudian karena

Halaman 152 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah mendapat informasi dari ANTO bahwa mobil Pajero Sport DAKAR yang ada padanya hendak dijual kembali pada saat itu terdakwa langsung menawarkan mobil tersebut kepada AROFIQ, karena AROFIQ setuju dengan tawaran tersebut AROFIQ menyuruh terdakwa membawa mobil kerumahnya dan setelah mendapat informasi tersebut terdakwa langsung menemui ANTO dan membawa mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR kerumah AROFIQ bersama dengan adik ANTO yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah sampai di rumah AROFIQ mobil tersebut dicek langsung oleh AROFIQ dan karena terdapat banyak goresan/baret AROFIQ meminta harga mobil tersebut diturunkan dari harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), Selanjutnya setelah terjadi negosiasi pada saat itu AROFIQ membeli mobil tersebut dengan harga Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan AROFIQ langsung membawa mobil tersebut secara tunai. Setelah selesai pembayaran AROFIQ mengatakan kepada terdakwa ini yang beli mobil bukan aku tapi orang lain dan AROFIQ memberikan terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)

- Setelah AROFIQ melakukan pengecekan terhadap mobil dan menawar mobil lebih rendah dari harga yang disepakati sebelumnya pada saat itu AROFIQ menelpon seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tak berapa lama setelah menelpon datang seorang laki-laki dan membawa uang kemudian menyerahkan uang kepada AROFIQ. Setelah uang diserahkan laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut kepada AROFIQ pada saat itu AROFIQ langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkannya kepada adik ANTO yang ikut bersama terdakwa. Setelah uang terdakwa serahkan kepada adik ANTO pada saat itu AROFIQ memberikan terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mobil langsung kami tinggal di rumah AROFIQ.
- Yang terdakwa serahkan kepada AROFIQ pada saat itu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport DAKAR warna hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan jalan dan 2 (dua) buah kunci kontak mobil.
- Mobil tersebut terdakwa serahkan kepada AROFIQ tanpa STNK dan BPKB karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- AROFIQ mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun AROFIQ tetap mau membelinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dari AROFIQ sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari kegiatan jual beli mobil tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dan ANDIKA yang menjual mobil tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK kepada GINTING, BAGAS, ABU BAKAR, ANDRI ACEH, ANTO, JOKO, IWAN GONDRONG, dan PUDAN merupakan perbuatan melawan hukum karena transaksi jual beli tersebut tidak lazim dilakukan seperti transaksi biasanya, kemudian transaksi kami lakukan dipinggir jalan umum, dan harga mobil tersebut adalah harga yang tidak wajar dengan harga pasaran
- GINTING, BAGAS, ABU BAKAR, ANDRI ACEH, ANTO, JOKO, IWAN GONDRONG, dan PUDAN mengetahui bahwa mobil yang dibelinya dari terdakwa dan ANDIKA merupakan mobil yang tidak lengkap namun mereka tetap mau membelinya
- Hasil yang terdakwa terima dari hasil penjualan mobil kepada GINTING, BAGAS, ABU BAKAR, ANDRI ACEH, ANTO, JOKO, IWAN GONDRONG, dan PUDAN adalah sebesar Rp 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang hasil keuntungan penjualan mobil tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Terdakwa tidak ingat nomor rangka, nomor mesin mobil yang terdakwa jual bersama dengan ANDI kepada GINTING, BAGAS, ABU BAKAR, ANDRI ACEH, ANTO, JOKO, IWAN GONDRONG, dan PUDAN namun yang terdakwa ingat hanya jenis dan merek mobil saja seperti yang terdakwa sebutkan diatas.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih No Mesin 2GDC268338 tahun 2017 an. Billy Panca Brata
- 1 (satu) asli kunci mobil Fortuner VRZ BK 1732 LU
- 1 (satu) lembar kwintasi penitipan uang sejumlah Rp. 195.000.000 yang ditandatangani oleh Doddy Effendi,ST
- 2 (dua) lembar photocopy SIM A an. Doddy Effendi
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jalan No Pol SKJ/025/XI/2017/lantas 20 November 2017.**Dipergunakan dalam perkara DEDY AFFANDI Als DODDY ACEH Als DODDY EFFENDI dan ANDIKA SATRIA**

Halaman 154 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki 1 unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : 1486 FU yang dibeli pada tanggal 20 November 2017 secara leasing dan berakhir pembayaran kredit pada bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum pada tanggal 20 November 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn ;
- Bahwa benar saksi tambahkan bahwa di hari penyerahan mobil itu, saksi mengantarkan mobil milik saya ke Kantor Notaris tersebut berdasarkan petunjuk dan arahan teman saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR. Di hari itu TENGKU SYED ISKANDAR menelepon saya dan mengatakan dengan kalimat “ KATA NOVA ZEIN, MOBIL SEMUANYA DISERAH TERIMAKAN DI KANTOR NOTARIS CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn YANG BERALAMAT DI JALAN BRIGJEN KATAMSO NOMOR 39-L”, dan atas penyampaian tersebut saksi mengantar mobil milik saksi ke Kantor Notaris tersebut, namun saat di Kantor itu saksi tidak ada melihat dan tidak bertemu dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, dan saya menyerahkan kunci dan STNK mobil milik saya langsung kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., karena Notaris mengatakan kepada saya bahwa ia yang akan menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa awalnya saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, namun di bulan Oktober 2017 teman saya yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR ada bertemu dengan saksi dan menceritakan kepada saksi dengan kalimat “ Ini ada yang mau menyewa mobil, namanya NOVA ZEIN, dia Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF) ada hubungan kerjasama dengan United Nations Women untuk bantuan Program Sosial. NOVA ZEIN menang tender pengadaan rental mobil untuk United Nations Women. Mobil yang mau dirental mobil Pajero Sports, Fortuner dan Kijang Inova edisi terbaru tahun 2017, dengan kontrak selama lima tahun. Pembayaran setiap bulan pakai mata uang rupiah, tapi hitungannya pakai kurs Dollar. Kalau mobil Fortuner uang sewanya 1.126 USD, kalau mobil Pajero uang sewanya 1.128 USD, kalau Kijang Inova uang sewanya 750 USD, dengan kurs Rp. 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Saksi sama keluarga sudah masukkan enam unit mobil. Ini lagi dicari untuk disewa enam unit mobil, BILLY mau ikut

Halaman 155 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



nyewakan mobil ke NOVA ZEIN ?” kemudian saat itu saksi mengatakan kepada TENGKU SYED ISKANDAR dengan kalimat “ Saksi pikir-pikir dulu Pak IS... Kalau saksi jadi, akan saksi kabari Pak IS “, Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi menelfon TENGKU SYED ISKANDAR, dan saksi mengatakan kepadanya dengan kalimat “ Pak IS, saksi jadi ikut kerjasama, yang mau saksi masukkan mobil Toyota Fortuner, Ini saksi sedang proses kredit mobil. Kalau nanti mobil udah keluar dari Showrom, kemana nanti mobil saksi hantar ?”, kemudian TENGKU SYED ISKANDAR mengatakan kepada saksi “ Nanti serah terima mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, sekalian tanda tangan kontrak perjanjian “ Pada saat saksi berada di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, saat itu CHAIRUNNISA JULIANI menyodorkan kepada saksi 1 (satu) Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil. Di dalam Draft Surat tersebut tertulis Spesifikasi mobil Toyota Fortuner milik saksi, tertulis Nama saksi sendiri selaku yang menyerahkan mobil, tertulis nama NOVA ZEIN selaku yang menerima / peminjam mobil, dan juga tertulis banyaknya jumlah uang atas peminjaman mobil tersebut kepada NOVA ZEIN. Karena saat itu saksi membaca semuanya sudah jelas tercantum di dalam Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn dan TENGKU SYED ISKANDAR dengan kalimat “ INI SAMA APA ENGGAK ISINYA DENGAN PERJANJIAN MOBIL YANG LAIN ? “, kemudian saat itu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menjawab saksi dengan kalimat “ Isinya sama semua.... cuma bedanya lokasi penempatan mobil, nilai kontrak tergantung jenis mobil. untuk penempatan mobil, nanti NOVA ZEIN yang menentukan lokasi penempatan mobil “. Kemudian saat itu saksi bertanya “ Ibu NOVA ZEIN'NYA mana bu...? dia kok enggak hadir di sini buat tanda tangan kontrak ? saksi kan juga mau jumpa sama dia, saksi mau tanya-tanya tentang proyek ini...” kemudian saat itu TENGKU SYED ISKANDAR menelfon NOVA ZEIN lalu berjalan ke luar Kantor Notaris tersebut, tidak berapa lama kemudian TENGKU SYED ISKANDAR kembali masuk ke dalam Kantor Notaris lalu mengatakan “ Ibu NOVA ZEIN'nya enggak bisa datang, masih sibuk mengurus Ucapan terimakasih Pesta Pernikahan Anak Presiden “, kemudian saksi mengatakan “ Jadi kapan Ibu NOVA ZEIN'nya bisa datang untuk tanda tangan ?” lalu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn mengatakan “ Nanti saksi yang akan menghubungi NOVA ZEIN, Kapan bisa dia datang untuk menanda tangani kontrak ini. Kalau sudah setuju dengan Draft ini, sudah bisa ditanda tangani “. Atas penyampaian CHAIRUNNISA

Halaman 156 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



JULIANI, SH, M.Kn itulah sehingga saksi mau menanda tangani Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil milik saksi, kemudian saksi menyerahkan mobil, kunci mobil dan STNK mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun dalam hal ini mobil milik saksi tersebut saksi serahkan adalah untuk dipinjam pakaikan kepada NOVA ZEIN ;

- Bahwa benat saksi pernah bertemu langsung dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dalam hal kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi, yaitu setelah saksi menelfon dan menyampaikan kepada TENGKU SYED ISKANDAR bahwa saksi mau ikut memasukkan ataupun memberikan mobil untuk dirental kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, beberapa hari kemudian TENGKU SYED ISKANDAR mengajak saksi menemui ADE NOVA FAUZIA ZEIN, kemudian kami jadi menemui ADE NOVA FAUZIA ZEIN bertempat di Hotel Santika karena saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN sedang mengikuti suatu kegiatan / acara di hotel tersebut. Saat pertemuan itu, TENGKU SYED ISKANDAR mengatakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN dengan kalimat “ BU, INI DIA ORANGNYA YANG MAU MASUKKAN MOBIL “ lalu saksi bersalaman dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, kemudian ADE NOVA FAUZIA ZEIN mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ Iya bang, saksi lagi butuh enam unit mobil untuk dipakai ke proyek SWF. kalau mengenai tipe mobilnya, tanyakan ke PAK ISKANDAR. Nanti perjanjiannya dibuat di Kantor Notaris “, kemudian saksi mengatakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN “ Iya bu, kalau jadi saksi cuman mau masukkan satu unit, tapi sisanya nanti akan saksi carikan dari teman-teman atau keluarga “, lalu ADE NOVA FAUZIA ZEIN mengatakan kepada saksi “ Iya lah bang....bantu saksi untuk bisa masukkan mobil enam unit. Nanti kalau abang jadi masukkan mobil, Pak ISKANDAR yang menguruskannya ke Notaris “, itulah sebabnya sehingga saksi menjadi yakin dan percaya bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN memang benar-benar sedang membutuhkan mobil untuk dipakai oleh Sumatera Women Foundation (SWF), sehigga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi mau mendatangi Kantor CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk menanda tangani Draft Surat Perjanjian Pinjam Pakai Mobil milik saksi, dan kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN melalui Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn ;
- Bahwa benar sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi yang dipinjam pakaikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN akan dipergunakan ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk keperluan Project Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kabupaten Sibolga, namun tidak ada dicantumkan Project dalam hal pengerjaan apa dan di Perusahaan mana ;

- Bahwa benar sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Nopember 2022 ;
- Bahwa benar sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, uang jasa mobil Toyota Fortuner milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah sejumlah 1.129 USD (seribu seratus dua puluh sembilan Dollar amerika) setiap bulannya, namun di dalam lembaran Cek yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saksi melalui sekretaris pribadinya yang bernama panggilan CECE bahwa yang tertulis nilai jasa mobil saksi tersebut sejumlah Rp. 15.467.300,-(lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa benar saksi menerima 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri dari CECE yang merupakan sekretaris pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah 1 (satu) hari setelah saksi menyerahkan mobil di Kantor Notaris tersebut. Serah terima Cek itu berlangsung juga di Kantor Notaris tersebut ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, pada saat saksi mendatangi Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai mobil dan menyerahkan mobil, bahwa saat itu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn ada mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ PEMBAYARANNYA MAU KAYAK MANA BANG...? ABANG MAU DITRANSFER ATAU PEMBAYARAN PAKAI CEK ?” kemudian saksi menjawab dengan kalimat “ Saksi Pakai Cek aja Bu...”, lalu CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn mengatakan kepada saksi “ OK Nanti saksi hubungi lagi. Mungkin besok Cek nya sudah ada. Nanti saksi tanyakan dulu ke Bu NOVA ZEIN “. Dan keesokan harinya CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menelfon saksi dan menyuruh saksi datang ke Kantor Notaris untuk menjemput Cek, namun saat saksi sudah di kantor itu yang menyerahkan Cek tersebut kepada saksi adalah seorang perempuan bernama panggilan CECE. Berdasarkan penjelasan TENGKU SYED ISKANDAR kepada saksi bahwa CECE adalah sekretaris pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN. Saat menerima Cek itu saksi bertanya kepada CECE dengan kalimat “ Bu, Cek ini kenapa atas nama PT. Pantai Romansa ? kok enggaK atas nama Sumatera Women Foundation/SWF ? ” kemudian CECE menjawab saksi

Halaman 158 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ Sama aja itu Bang... PT. Pantai Romansa ini punya Ibu NOVA ZEIN “.12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri itu diserahkan kepada saksi sebagai sarana ataupun sistem pembayaran uang jasa mobil milik saksi yang dipinjam oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN ;

- Bahwa benar setelah saya menyerahkan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, ADE NOVA FAUZIA ZEIN ada melakukan pembayaran uang jasa mobil milik saksi yang dipinjam ADE NOVA FAUZIA ZEIN yaitu untuk edisi pemakaian mobil di Bulan I (pertama) mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017, pembayaran dilakukan dengan menggunakan Cek dan saksi dapat mencairkan uang sesuai dengan yang tertulis di dalam cek tersebut. Namun untuk edisi pemakaian mobil di Bulan ke-II (dua) mulai tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 20 Januari 2018 bahwa Cek yang diberikan kepada saksi itu tidak dapat saksi cairkan di Bank Mandiri karena menurut keterangan Pihak Bank kepada saksi bahwa Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena jumlah uang (saldo) yang ada di dalam rekening tidak mencukupi, sehingga saksi tidak dapat mencairkan uang sesuai Cek yang diberikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saya ;
- Bahwa benar hingga saat sekarang ini ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil Toyota Fortuner milik saksi, bahkan nomor handphone ADE NOVA FAUZIA ZEIN (0821.6463.0854) sudah tidak aktif lagi sejak tanggal 30 Januari 2018, sehingga saksi tidak lagi dapat berkomunikasi dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk mempertanyakan dimana keberadaan mobil milik saksi ;
- Bahwa benar, saksi pernah mendatangi ke rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk memastikan keberadaan mobil milik saksi, rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN beralamat di Jalan Kelapa III No. 2 Komplek Rispa Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, namun saat itu tidak ada orang di dalam rumah tersebut, dan saksi juga melihat mobil saksi tidak ada di sekitar rumah itu ;
- Bahwa benar tidak, apabila tidak ada dibuat Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017 tentang pinjam pakai mobil Toyota Fortuner milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, maka saksi tidak akan mau memberikan mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, karena dengan adanya Akte Notaris itu sehingga membuat saksi yakin dan percaya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN sehingga saksi mau memberikan pinjam pakai mobil milik saksi kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN ;

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi alami akibat mobil Toyota Fortuner milik saksi yang tidak dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada saksi, dan juga ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak membayar uang jasa pinjam pakai mobil tersebut kepada saksi, maka saksi mengalami kerugian materi sejumlahRp. 682.032.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah uang muka (DP) pembelian mobil dan juga jumlah angsuran uang kredit sampai lunas selama 59 (lima puluh sembilan) bulan ;
- Bahwa benar spesifikasi mobil dan pemilik masing-masing unit mobil yang diduga digelapkan oleh terlapor an. Ade Nova Faizia Zein, SH., M.Hum, yaitu ;
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1486 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0859325, Nomor mesin 2GDC268338, warna putih, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik saksi sendiri.
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard G A/T No. Pol : BK 1484 GL, Nomor rangka JTNGF3DH6G8005189, Nomor mesin 2AR-H737679, warna hitam, tahun pembuatan 2016, di BPKB pemilik mobil tertulis an. NOUVAL ALAYDRUS, namun yang diberi kuasa selaku pemilik mobil dalam perkara ini adalah IZZAD ALAYDRUS.
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1040 BL, Nomor rangka MHFJW8EM9H2324615, Nomor mesin 1TRA235101, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK pemilik mobil tertulis an. M. HAYQAL ALYDRUS, namun yang diberi kuasa selaku pemilik mobil dalam perkara ini adalah IZZAD ALAYDRUS.
 4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1484 BM, Nomor rangka MHFJW8EMXH2324574, Nomor mesin 1TRA234961, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK pemilik mobil tertulis an. FAHRUL RIZKI, namun saat ini pemilik mobil yang syah adalah RAHMAN FIRDAUS.
 5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1062 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0855839, Nomor mesin 2GD-C251870, warna hitam, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik UTAMI FILIANDINI.
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1232 AW, Nomor rangka MHFGB8EM7H0409003, Nomor mesin 2GDC142175, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T. SYED ISKANDAR.

Halaman 160 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1232 FF, Nomor rangka MHFGB8GS2H0853157, Nomor mesin 2GDC238612, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik an. AISYAH DARUS, namun pemilik mobil dalam perkara ini adalah suaminya yang bernama AGUS HAKIM.
8. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 393, Nomor rangka MHFGB8GS9G0808408, Nomor mesin 2GD-C041195, warna hitam, tahun pembuatan 2016, di dalam STNK pemilik mobil tertulis an. ZAINAL, namun pemilik mobil saat ini yang syah adalah ZAINAL ABIDIN.
9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1011 EL, Nomor rangka MMBGUKR10HH016078, Nomor mesin 4N15UBM4008, warna hitam, tahun pembuatan 2017, pemilik mobil adalah PARLUHUTAN PULUNGAN.
10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1343 DB, Nomor rangka MMBGUKR10HH010988, Nomor mesin 4N15UBJ9506, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik mobil an. SATSIWI EKO RINI, namun pemilik mobil saat ini yang syah adalah ARIEF BARKAH PULUNGAN.
11. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1987 FJ, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ004461, Nomor mesin 4N15UBX5969, warna hitam, tahun pembuatan 2017, di STNK tertulis pemilik mobil an. HABIBAH HARAHAHAP.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1298 BP, Nomor rangka MHFJW8EM4H2325767, Nomor mesin 1TRA247076, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik NANDA FARIDA.
13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1482 FN, Nomor rangka MHFJB8EM5H1024720, Nomor mesin 2GDC265210, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik SAYED FACHRUL RAZI.
14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1741 FG, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023142, Nomor mesin 2GDC246636, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T.S. SYAIFUDDIN.
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1233 AW, Nomor rangka MHFJB8EM9H1013400, Nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC144933, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik T.S. SYAIFUDDIN.

16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, warna Putih, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik SYARIFAH ALWIAH, IR, namun dalam perkara ini kakaknya yang bernama SYARIFAH FAUZIAH yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
17. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1262 BP, Nomor rangka MMBGUKR10GH038772, Nomor mesin 4N15UBG3459, warna hitam mika, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. AFRIDAH AHMAD, namun dalam perkara ini anaknya yang bernama FADLUR RAHMAN yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
18. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1028 QY, Nomor rangka MHKM5EA3JGK013073, Nomor mesin 1NRF121370, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUSTAFINA. LF, namun dalam perkara ini Suaminya yang bernama MUHAMMAD FAUZI NASUTION yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum
19. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1641 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023064, Nomor mesin 1NRF076074, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. SAYYID MUHAMMAD ZIYAAD, namun dalam perkara ini Ayahnya yang bernama MUHAMMAD FAUZI NASUTION yang menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum.
20. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : BK 1649 US, Nomor rangka MHKM5EA3JGJ023294, Nomor mesin 1NRF076663, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
21. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1262 UB, Nomor rangka MHFGW8EM4F1000243, Nomor mesin 1TR-A007205, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015. Mobil tersebut adalah milik MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1380 ER, Nomor rangka MHFGB8GS8G0808531, Nomor mesin R00176374, warna

Halaman 162 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, tahun pembuatan 2016, di dalam STNK pemilik mobil tertulis an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.

23. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1788 AT, Nomor rangka MMBGUKR10GH041544, Nomor mesin 4N15UBD6452, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
 24. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol : BK 1190 BN, Nomor rangka MMBGUKR10GH041641, Nomor mesin 4N15UBD7390, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, di BPKB dan STNK tertulis pemilik mobil an. MUHAMMAD FAUZI NASUTION.
 25. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1157 DH, Nomor rangka MHFZR69G9E3099587, Nomor mesin 2KD-U527814, warna hitam, tahun pembuatan 2014, pemilik mobil an. AFRIDAH AHMAD, yang menyerahkan mobil M. NASIR DAUD.
 26. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1776 UM, Nomor rangka MHFJB8GS1G1501279, Nomor mesin 2GDC010176, warna coklat tua metalik, tahun pembuatan 2016, pemilik mobil an. M. NASIR DAUD, yang menyerahkan mobil FADLUR RAHMAN.
 27. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard No. Pol : BK 1759 HJ, Nomor rangka ANH208127899, Nomor mesin 2AZF445837, warna hitam, tahun pembuatan 2010, pemilik mobil an. M. NASIR DAUD, yang menyerahkan mobil M. NASIR DAUD.
 28. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1973 FH, Nomor rangka MHFGB8GS5H0848874, Nomor mesin 2GDC216553, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, pemilik mobil an. FITRIANA, yang menyerahkan mobil SARBAINI.
 29. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : BK 1336 BG, Nomor rangka MHFJW8EM9H2326221, Nomor mesin 1TRA251346, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Mobil tersebut adalah milik ALWIYAH, yang menyerahkan mobil an. SIFA.
- Bahwa benar setiap nama-nama tersebut termasuk saksi sendiri menyerahkan mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum selalu ada dibuatkan Akte Notaris tentang Pinjam Pakai mobil kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum, dan di dalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan

Halaman 163 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum) ;
- Bahwa benar Jumlah uang jasa pinjam pakai masing-masing mobil yang diberikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum adalah bervariasi, masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dicantumkan di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut ;
 - Bahwa benar yang tertulis dan tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut, bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum meminjam pakai mobil tersebut untuk keperluan alat transportasi di Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF) yang memiliki hubungan kerjasama dengan United Nations Women untuk program bantuan Sosial di daerah Pulau Sumatera ;
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum kepada beberapa orang pemilik mobil tersebut di atas, ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum mengakui bahwa Ia'nya adalah Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF), kemudian Ia'nya memenangkan tender pengadaan mobil yang mau dipakai oleh Sumatera Women Foundation/SWF untuk kendaraan operasional yang mau dipakai di daerah Pulau Sumatera ;
 - Bahwa benar selain mobil milik saya dan para korban lainnya yang belum dikembalikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada masing-masing pemilik mobil, dan juga Cek yang diberikan kepada masing-masing pemilik mobil sebagai pembayar uang jasa pinjam pakai mobil ternyata tidak dapat dicairkan ke Bank karena Saldo di nomor rekening tidak mencukupi, sehingga dalam perkara yang dilaporkan ini masing-masing pemilik mobil tersebut juga menjadi Korban atas perbuatan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dan kawan-kawannya yang telah menipu dan menggelapkan mobil milik nama-nama tersebut di atas ;
 - Bahwa benar setelah mengetahui bahwa mobil milik saya dan para korban lainnya bukanlah digunakan untuk project lapangan sebagaimana disebutkan dalam masing-masing akta notaris, para pemilik mobilpun melakukan pengecekan ke tempat-tempat proyek yang disebutkan dalam akte notaris, termasuk saksi dan Tengku S. Iskandar juga melakukan pengecekan ke Desa Aek Manis Kec. Sibolga Selatan dan ke Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara ternyata melalui pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah setempat menerangkan bahwa Proyek yang berhubungan dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) tidak pernah ada di Desa Aek Manis Kec. Sibolga

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan juga NOVA ZEIN tidak pernah datang melapor ke Kantor Kepala Desa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “ barang siapa ” dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI,SE dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bermula saksi korban Billy Panca Brata, Tengku Syed Syaifuddin, Utami Filliandini, Agus Hakim, Rahman Firdaus, Syed Fahrul Razi, Syarifah Fauziah, T. Syed

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Zainal Abidin, Arofiq, Habibah Harahap, Budi Purnomo, SE, Izzad Alaydrus, Parluhutan Pulungan, Sarbaini, Fadlur Rahman, Nanda Farida, Arief Barkar Pulungan, Nouval Alaydrus, dr. Muhammad Fauzi Nasution SPB, M. SURG mengadakan sewa menyewa mobil kepada Ade Nova Zein, SH, M. Hum (terpidana) yang memiliki Yayasan Perempuan Indonesia di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, MKn, selanjutnya Ade Nova Zein, SH, M. Hum (terpidana) menyuruh T. Usman Gumanti Als Usman (terpidana) untuk mengambil mobil yang di Notaris Chairunnisa Juliani, SH, MKn untuk dibawa ke Showroom Ade Nova Zein, SH, M. Hum yang akan diserahkan kepada Bahria Als Cece (terpidana) untuk dijual kepada Andika Satria (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga dibawah standar melalui perantara Dedy Affandi als Doddy Aceh Als Doddy Aceh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Muhammad Jefry Suprayudi, SE. Akibat perbuatan Andika Satria, Dedy Affandi als Doddy Aceh Als Doddy Aceh dan terdakwa Muhammad Jefry Suprayudi, SE yang menjual mobil para saksi korban merasa dirugikan, **dengan adanya barang bukti dalam perkara ini maka unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih No Mesin 2GDC268338 tahun 2017 an. Billy Panca Brata
- 1 (satu) asli kunci mobil Fortuner VRZ BK 1732 LU
- 1 (satu) lembar kwintasi penitipan uang sejumlah Rp. 195.000.000 yang ditandatangani oleh Doddy Effendi, ST
- 2 (dua) lembar photocopy SIM A an. Doddy Effendi
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jalan No Pol SKJ/025/XI/2017/lantas 20 November 2017. **Dipergunakan dalam perkara DEDY AFFANDI Als DODDY ACEH Als DODDY EFFENDI dan ANDIKA SATRIA**

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JEFRI SUPRAYUDI SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih No Mesin 2GDC268338 tahun 2017 an. Billy Panca Brata
 - 1 (satu) asli kunci mobil Fortuner VRZ BK 1732 LU
 - 1 (satu) lembar kwintasi penitipan uang sejumlah Rp. 195.000.000 yang ditandatangani oleh Doddy Effendi,ST
 - 2 (dua) lembar photocopy SIM A an. Doddy Effendi

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jalan No Pol SKJ/025/XI/2017/lantas
20 November 2017. **Dipergunakan dalam perkara DEDY AFFANDI Als
DODDY ACEH Als DODDY EFFENDI dan ANDIKA SATRIA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA, tanggal 9 OKTOBER 2018, oleh
JAMALUDDIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FERRY SORMIN, SH., MH., dan
H. IRWAN EFFENDI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga SELASA, tanggal 9 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MAHTINA HANUM
HARAHAP, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta
dihadiri oleh YULIANA SAGALA, SH., MH dan SRI LASTUTI, SH., M.Hum Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, SH., MH.

Jamaluddin, SH., MH.

H.Irwan Effendi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mahtina Hanum Harahap, S.H., MH.

Halaman 168 dari 168 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Mdn